

MERARIK POCOL DAN KEHARMONISAN DALAM RUMAH

TANGGA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

**(Studi di Desa Gapuk Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat
Provinsi Nusa Tenggara Barat)**

TESIS

Oleh:

Malihah: 15781017



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2017



**MERARIK POCOL DAN KEHARMONISAN DALAM RUMAH
TANGGA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

**(Studi di Desa Gapuk Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat
Provinsi Nusa Tenggara Barat)**

TESIS

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan program Magister**

Al-Ahwal Al-Sakhshiyah

Oleh:

Malihah

NIM: 15781017

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

November 2017

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul “*Merarik Pocol* Dan Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi di Desa Gapuk Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat)” ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang,

Pembimbing I



Dr. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

NIP. 196910241995031003

Malang,

Pembimbing II



Dr. Fakhruddin, M.Hi

NIP. 197408192000031002

Mengetahui,

Ketua Program Magister AS



Dr. Umi Sumbulah., M.Ag


NIP. 197108261998032002

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “*Merarik Pocol dan Keharmonisan dalam Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Desa Gapuk Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat)*” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal, 17 November 2017

Dewan Penguji

Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 196812181999031002


Penguji Utama

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc. M.HI
NIP. 197303062006041001


Ketua Penguji

Dr. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP. 196910241995031003


Penguji I

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002


Sekretaris

Mengetahui

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I

NIP. 195612311983031032

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Malihah
NIM : 15781017
Program Studi : AL-Ahwal AL-Syakhshiyah
Judul Penelitian : “*Merarik Pocol* Dan Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi di Desa Gapuk Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat)”

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan siapapun.

Malang, 01 November 2017

Hormat saya



Malihah

15781017

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji kepada Allah, dengan adanya Tesis ini peneliti persembahkan untuk orang tua peneliti yaitu babah tercinta H. Abdul Kahar Ahmad dan mamah tersayang Hj. Fatmawati Aminullah (Fatmah) yang setiap bulu, kulit, daging, urat, tulang, sumsum, otak dan ruhku berdoa dalam bakti kehidupan dan yang senantiasa mendukungku dalam segala hal untuk menyelesaikan kuliah ini.

Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangiku.

Terima Kasih untuk suamiku tercinta Alby Mubarak, terima kasih atas kasih sayang dan kesabarannya dalam mendukungku dan menyemangatiku untuk menyelesaikan tesisku dan kuliahku. Dan terima kasihku yang tiada tara kepada mertuaku H.Nashruddin yang selalu mendoakanku untuk masa depanku, dan untuk mertua perempuanku yang telah mendahului kami semua, semoga ibu selalu mendapat ridho dan Jannah-Nya Amiin..

Terima Kasih juga kepada kakakku Mardhiyyah M.Pd dan Abdul Karim S.Sos serta kepada adik-adikku Lathifah M.Pd, Afifah, A. Ahwazi, M.Sholahuddin dan Mujiburrahman serta keponakan-keponakanku Sumayya Bintang Jazilah dan Adzra' Alayya. Kalian yang telah mendukungku dan yang telah memotivasiku agar tetap semangat dalam menyelesaikan pendidikanku.

Serta Terima Kasih kepada seluruh dosen Pascasarjana khususnya jurusan Al-Ahwal Al-Syakshiyah yang telah mengajarkan berbagai ilmu untuk diriku, wa bil khusus Dr. M. Nur Yasin, S.H., M.Ag dan Dr. Fakhruddin, M.HI. yang tak pernah lelah membantu membimbing atas kelancaran Tesisku ini.

Terima kasih kepada teman-temanku baik yang di rumah, di pondok, di kampus maupun di tempatku sekarang ini kos Rahmani dan Muslimah Shalihah karena telah mendukungku untuk menyelesaikan Tesisku.

Malang, 01 November 2017

Malihah

MOTTO

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٢٤﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ

بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ... ﴿٢٥﴾

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya..”¹

¹ QS. al-Nuur (24): 30-31.

ABSTRAK

Malihah,15781017, ***Merarik Pocol dan Keharmonisan dalam Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Desa Gapuk Kec. Gerung Kab. Lombok Barat NTB)***. Tesis, Program Pascasarjana Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. M. Nur Yasin, S.H., M.Ag dan Dr. Fakhruddin, M.HI

Kata Kunci: *Merarik, Pocol* (paksa), *Maqashid Syariah*

Mayoritas setiap suku dalam masalah perkawinan memiliki adat-istiadat dan budaya yang berbeda-beda. Begitu pula dengan masyarakat Lombok khususnya Desa Gapuk yang mana masyarakat desa ini mempunyai adat-istiadat yang mengakibatkan adanya fenomena *merarik pocol* yaitu selain adat *maling* (mencuri pengantin wanita). *Merarik Pocol* ini dilakukan secara terpaksa dan bisa mengakibatkan kerugian dari salah satu pihak baik calon pengantin laki-laki, perempuan maupun dari pihak keluarga masing-masing mempelai dan kerugian terbesar yang dirasakan yaitu nama baik di masyarakat akan tercoreng selamanya dan bagi para pelaku bisa berujung kepada perceraian. Dengan kata lain kerugiannya bisa terjadi dalam aspek sosial, ekonomi dan pendidikan.

Ada dua hal penting dalam penelitian ini yaitu memahami latar belakang terjadi dan pelaksanaan *merarik pocol*. kemudian pandangan *Maqashid Syariah* mengenai keharmonisan rumah tangga pelaku *merarik pocol* di Desa Gapuk.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini lebih mengacu pada jenis penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif, sedangkan jenis pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi yang selanjutnya di klasifikasi dan dianalisis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) latar belakang terjadinya *merarik pocol* adalah ada tiga macam, *pertama*, hubungan lawan jenis yang tidak benar *kedua*, agar tidak terjadi pergaulan bebas dan tidak melanggar aturan agama; dan *ketiga*, kesepakatan para tokoh (*awiq-awiq*). Kemudian pelaksanaan *merarik pocol* ini sama seperti *merarik* biasanya akan tetapi pada proses awalnya yang berbeda dan terbagi kepada tiga bagian juga, yaitu: *pertama*, perjanjian atau kesepakatan sepasang kekasih, *kedua*, kesepakatan pihak laki-laki dengan wali pihak perempuan, dan *ketiga*, diumumkan oleh *jati selabar* (pembawa kabar) yaitu dengan cara memberitahukan terlebih dahulu bahwa akan ada yang menikah. lalu setelah itu keesokan harinya langsung diadakan akad nikah, kemudian mengadakan *bejango* (berkunjung ke rumah pengantin perempuan), dan terakhir mengadakan *begawe* (resepsi). (2) keharmonisan dalam rumah tangga pelaku *merarik pocol* perspektif *maqashid syariah* terbagi kepada tiga tingkatan: *pertama*, *maqashid dharuriyyat*: pelaku yang sampai mengalami perceraian *kedua*, *maqashid hajiyyat*: pelaku yang selalu bertengkar atau tidak sampai kepada tahap perceraian, dan *ketiga*, *maqashid tahsiniyyat*: pelaku yang harmonis. Atau bisa dikatakan fenomena dari keharmonisan *merarik pocol* ini termasuk dalam kategori kemashlahatan yang *mulghah*. (*mashlahat* yang bertentangan dengan *syara'* atau ditolak oleh *syara'*)

الملخص

مليحة، 15781017، مراريك فوجول وثاما لاسرة فيضوء مقاصد الشريعة (دراسة في منطقة قرية غافك غارونج. لومبوك الغربية، بمحافظة نوسى تنجارى الغربية). رسالة الماجستير، الاحوال الشخصية. كلية الدراسات العليا، جامعة الاسلامية الحكومية مولانا مالك ابراهيم مالانج. المشرف: الدكتور محمد نور يس ماجستير والدكتور فخرالدين ماجستير.

المفردات : مرارة (النكاح) , فوجول (اجبار) , مقاصد الشريعة

لكل قبيلة لها تقاليد وثقافات مختلفة في امر الزواج. هكذا الامر عند مجتمع لومبوك، وعلى وجه الخصوص عند مجتمع قرية غافوك، لها تقليد مراريك فوجول مع وجود تقليد اخر وهو ماليغ (اخذ المرأة الاجنبية اكرها لزوجها). هذا التقليد (مراريك فوجول) يطبق اجبارا وترتب فيه خسائر من احدى الطرفين بين العريس و العروسة، والاسرة منهما. واشد الخسائر، هو ذميمة الشهرة عند المجتمع على الابد، حتى ويترتب وقوع الطلاق. بعبارة بسيطة، خسائر هذا التقليد تحدث من كل ناحية، اجتماعيا كانت او اقتصاديا او تربويا.

في هذ البحث نقطتان مهمتان، الأولى معرفة خلفية البحث من هذا التقليد، والثانية: ضوء مقاصد الشارع عن وثام الأسرة الإسلامية من متزوجين بهذا التقليد (مراريك فوجول) في قرية غافوك.

هذا البحث من بحث التجريبي باستخدام الطريقة النوعية، وطريقة جمع البيانات وهي عن طريقة المقابلة، والمراقبة، والتوثيق، ثم تجزأة المعلومات وتحليلها.

ونتيجة البحث وهي، الأولى: خلفية البحث من تقليد مراريك فوجول هي علاقة الرجل والمرأة مبرر شرعا، ولكى لا يقع الرجل والمرأة في التعامل الحر بلا قيد شرعي، وموافقة النافذين (أويك-أويك). وتطبيق هذا التقليد (مراريك فوجول) كمثل تقليد آخر إلا وجه الفرق في مقدمته، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول: موافقة الطرفين بين الرجل والمرأة المتحابين، والثاني: موافقة الرجل مع ولي المرأة، والثالث: الإعلان ل(جاتي سلابار: المخبر) بإعلانه على أن هناك سينعقد الزواج، وبعده ينعقد الزواج فوراً، ثم الزيارة إلى بيت العروسة، ووليمة العرس في الإختتام. والثانية: وثام الأسرة المتزوجين بهذا الطريق في ضوء مقاصد الشارع ينقسم إلى ثلاث طبقات: الأولى: مقاصد الضروريات: وقوع المتزوجين في الطلاق، والثانية: حاجيات، التنازع بين الزوجين ولم يقع إلى الطلاق، والثالثة: تحسينات: وثام الأسرة . ويدخل وثام الأسرة من مصلحة المصلحة (غير معتبرة شرعا).

ABSTRACT

Malihah, 15781017, Married Pocol and Household Harmony Perspective Maqashid Syariah (Study in Gapuk Village, Gerung District, West Lombok NTB). Thesis, Post-Graduate Program Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Dr. M. Nur Yasin, S.H., M.Ag and Dr. Ir. Fakhruddin, M.HI

Keywords: Married, Pocol (Forced), Maqashid Syariah

The majority of each tribe in matters of marriage have different customs and cultures. Similarly, the Lombok society, especially Gapuk village where the village society has customs that caused a phenomenon of married pocolin addition to thieves custom (stealing the bride). Married Pocol is done in a forced manner and can result in losses of either of the bride and groom, women or from the families of each bride and the biggest loss is felt that the good name in society will be smeared forever and for the perpetrators can culminate to divorce. In other words the disadvantages can occur in social, economic and educational aspects.

There are two important things in this research that is to understand the background occurs and the implementation of married pocol. then the view of Maqashid Shariah on the harmony of household perpetrators married pocol in the Gapuk village.

The type of research used in this study refers more to the type of field research. The approach used is qualitative, while the type of data collection used is by way of interviews, observations and documentation are further classified and analyzed.

The results of this study indicate that: (1) the background of the married pocol is that there are three kinds, first, the opposite relationship of the second improper type, in order to avoid free association and not violating the religious rules; and thirdly, the agreement of the characters (awiq-awiq). Then the implementation of this married pocol is the same as withdrawing usually but in the initial process is different and divided into three parts as well, namely: first, agreement or agreement of lovers, second, with the guardian of the woman, and third, announced by jati selabar (messenger) that is by first notifying that there will be married. then after that the next day immediately held the marriage ceremony, then held a bejango (visiting the bride's house), and last held begawe (reception). (2) harmony in the household of the married pocol perpetrator in maqashid sharia perspective is divided into three levels: first, maqashid dharuriyyat: the perpetrator who until divorcethe second, maqashid hajiyyat: the perpetrator who always quarrel or not to the divorce stage, and third, maqashid tahsiniyyat: harmonious perpetrator. Or it could be said that the phenomenon of harmony of married pocol is included in the category the mulghah advantage. (advantage that is against the syara 'or rejected by syara').

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama dan yang paling utama tidak lupa saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat berupa kesehatan yang tiada tara tandingannya ini, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis dengan judul “**Merarik Pocol dan Keharmonisan dalam Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di Desa Gapuk Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat NTB)**” dengan baik. Shalawat dan Salam tetap tercurah haturkan kepada revolusioner kita, suri tauladan kita yang patut ditiru yakni Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di *yaumul qiyamah*. Beliau yang telah membimbing kita dari zaman yang penuh dengan *kedhaliman* menuju zaman yang penuh cinta dan penuh terang benderang yakni Islam.

Penyusunan tesis ini dimaksudkan menjadi partisipasi peneliti dalam mengembangkannya, serta mengaktualisasikan ilmu yang telah di peroleh selama menimba ilmu di bangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri, dan juga masyarakat pada umumnya.

Peneliti juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, peneliti akan menyampaikan ucapan terima kasih, khususnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Hj. Umi Sumbulah., M.Ag, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Zainul Mahmudi., M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag, selaku dosen pembimbing I peneliti yang tiada lelah memberikan masukan, kritik, saran dan arahan dalam penelitian tesis ini.
6. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku dosen pembimbing II peneliti yang juga tiada lelah memberikan semangat, masukan, kritik, saran dan arahan dalam penelitian tesis ini.
7. Segenap Dosen Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya kepada beliau semua.
8. Staf serta Karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian tesis ini.

9. Terima kasih juga peneliti sampaikan kepada para teman kuliah serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan penelitian ini yang tidak mungkin peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti sebagai manusia biasa yang takkan pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penelitian tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, peneliti sangat mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan tesis ini.

Malang, 01 November 2017

Peneliti,

Malihah

NIM 15781017

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = tsa	ع = ‘ (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun

apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penelitian Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’marbûtha* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihalangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ’ Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*




DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR LOGO	ii
HALAMAN JUDUL	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
Lembar Persetujuan Pembimbing	iv
Lembar Persetujuan dan Pengesahan Dewan Penguji	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
Abstrak Bahasa Indonesia	ix
Abstrak Bahasa Arab	x
Abstrak Bahasa Inggris	xi
KATA PENGANTAR	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxiii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian	11
F. Definisi Istilah.....	20
G. Batasan Penelitian	22
H. Sistematika Pembahasan	23

BAB II: KAJIAN PUSTAKA	26
A. Landasan Teoritik.....	26
1. Perkawinan.....	26
a. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan.....	26
b. Syarat Sah dan Rukun Perkawinan	28
c. Tujuan dan Hukum Perkawinan.....	30
2. Kawin Paksa.....	33
a. Definisi Kawin Paksa.....	33
b. Dampak dan Implikasi Kawin Paksa	34
3. <i>Maqashid Syariah</i>	39
a. Definisi <i>Maqashid Syariah</i>	39
b. Tingkatan <i>Maqashid Syariah</i>	42
1) <i>Maqashid Dharuriyat</i>	42
2) <i>Maqashid Hajiyyat</i>	50
3) <i>Maqashid Tahsiniyat</i>	51
c. Macam-Macam <i>Mashlahah</i>	52
B. Kerangka Berfikir.....	56
BAB III: METODE PENELITIAN	59
A. Jenis Penelitian.....	59
B. Pendekatan Penelitian	60
C. Kehadiran Peneliti.....	61
D. Latar Penelitian	61
E. Sumber Data	62
F. Teknik Pengumpulan Data	64
G. Teknik Analisis Data	65
H. Pengecekan Keabsahan Data	67

BAB IV: PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	69
A. Paparan Data	69
Gambaran Umum Lokasi Penelitian	69
1. Kondisi Geografis Desa Gapuk Kec. Gerung Lombok Barat	70
2. Kondisi Demografis Desa Gapuk Kec. Gerung Lombok Barat.....	72
3. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Gapuk Kec. Gerung Lombok Barat	73
B. Hasil Penelitian	82
1. Deskripsi Wilayah Penelitian	83
2. Latar Belakang dan Pelaksanaan <i>Merarik Pocol</i> di Desa Gapuk Kec. Gerung Lombok Barat	85
a. Latar Belakang Terjadinya <i>Merarik Pocol</i> akibat Pelanggaran Adat di Desa Gapuk Kec. Gerung Lombok Barat.....	85
b. Pelaksanaan <i>Merarik Pocol</i> akibat Pelanggaran Adat di Desa Gapuk Kec. Gerung Lombok Barat	92
c. Pandangan Informan Mengenai <i>Merarik Pocol</i> akibat Pelanggaran Adat di Desa Gapuk Kec. Gerung Lombok Barat.....	96
BAB V: PEMBAHASAN	103
A. Fenomena <i>Merarik Pocol</i> , Latar Belakang dan Pelaksanaan <i>Merarik Pocol</i> di Desa Gapuk Kec. Gerung Lombok Barat	103
1. Latar Belakang Terjadinya <i>Merarik Pocol</i> akibat Pelanggaran Adat di Desa Gapuk Kec. Gerung Lombok Barat.....	104
2. Pelaksanaan <i>Merarik Pocol</i> akibat Pelanggaran Adat di Desa Gapuk Kec. Gerung Lombok Barat	112
3. Dampak dari <i>Merarik Pocol</i> akibat Pelanggaran Adat di Desa Gapuk Kec. Gerung Lombok Barat	120

B. Tingkat Keharmonisan Rumah Tangga Pelaku <i>Merarik Pocol</i>	
Perspektif <i>Maqashid Syariah</i>	124
1. <i>Maqashid Dharuriyat</i>	125
2. <i>Maqashid Hajiyyat</i>	130
3. <i>Maqashid Tahsiniyyat</i>	132
BAB VI: PENUTUP	137
A. Kesimpulan	137
B. Saran	139
DAFTAR RUJUKAN	141
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

No	No Tabel	Judul Tabel/ Gambar	Halaman
1.	1.1	Orisinaltas Penelitian	19
2.	2.1	Kerangka Berfikir	58
3.	3.1	Jumlah Informan Desa Gapuk Lombok Barat	63
4.	4.1	Jarak Desa Gapuk Ke Kota	70
5.	4.2	Jumlah Penduduk Desa Gapuk Menurut Jenis Kelamin	72
6.	4.3	Penduduk Desa Gapuk menurut Agama	75
7.	4.4	Keadaan Jumlah Tempat Ibadah Desa Gapuk	76
8.	4.5	Keadaan Jumlah Gedung Pendidikan Desa Gapuk	77
9.	4.6	Keadaan Penduduk Desa Gapuk Menurut Tingkat Pendidikan	78
10.	4.7	Keadaan Mata Pencarian Desa Gapuk	80
11.	4.8	Perkiraan Jumlah Penduduk <i>Merarik Pocol</i> 3 tahun terakhir	82
12.	5.1	Latar Belakang Terjadinya <i>Merarik Pocol</i> Dari Segi Aspek Dan Pengaruhnya	109
13.	5.2	Pelaksanaan <i>Merarik Pocol</i> Dari Segi Aspek Dan Pengaruhnya	119
14.	5.3	Dampak Dan Prosentase <i>Merararik Pocol</i> Penduduk Desa Gapuk	120
15.	5.4	Tingkat Keharmonisan <i>Merarik Pocol</i> Perspektif <i>Maqashid Syariah</i>	134



BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan menurut pasal 1 UU No. 1/1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sedangkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mîtsâqan gholîdhzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Cet. III; Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hlm. 6.

² H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Presindo, 1995), hlm. 114.

Adapun menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan berarti sebagai "perikatan perdata" tetapi juga merupakan "perikatan adat" dan sekaligus merupakan "perikatan kekerabatan dan ketetanggaan". Jadi, terjadinya perikatan perkawinan bukan saja semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan, serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan sesama manusia (*mu'amalah*) dalam pergaulan hidup agar selamat dunia dan akhirat.³

Hubungan perkawinan dalam perundang-undangan, hukum Islam dan hukum adat di atas sangat jelas terlihat bahwa perkawinan pada intinya memiliki tujuan yang sama, yaitu mentaati perintah Allah dalam artian membangun rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Akan tetapi dalam kehidupan seperti saat ini, di mana teknologi begitu canggih yang merupakan alat paling berpengaruh pada zaman modern saat ini untuk semua manusia, khususnya para remaja yang sangat bergantung pada alat-alat teknologi tersebut, salah satunya seperti handpone, di mana dalam handpone tersebut terdapat berbagai macam aplikasi seperti: instagram, facebook, whatsApp, line, bbm dan sebagainya yang bisa mempengaruhi kelakuan para remaja. Aplikasi-aplikasi tersebut mempunyai

³ Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, hlm. 8.

banyak nilai positif, namun banyak juga nilai negatifnya yang terkadang disalahgunakan oleh kaum khalayak khususnya para remaja.

Kehidupan remaja sekarang sudah sangat bertentangan dengan hukum agama, negara maupun hukum adat yang berlaku di lingkungan tempat tinggalnya, termasuk dalam urusan perkawinan yang bisa merubah tujuan perkawinan yang awalnya adalah untuk mencapai keluarga bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah* menjadi keluarga yang penuh dengan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti terjadinya perkecokan, ketidaknyamanan, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian dan sebagainya. Hal ini terjadi dikarenakan pergaulan remaja yang sehari-hari selalu dipenuhi dengan berfoya-foya dengan sesuatu yang dimilikinya dan minimnya nilai keagamaan dalam diri mereka. Terkadang pergaulan mereka seperti itu membuat mereka melanggar syariat Islam termasuk melanggar hukum adat di desa mereka masing-masing.

Sebagaimana yang terjadi di Desa Gapuk Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki suatu adat. Adat tersebut disebut dengan *Awiq-awiq* (aturan) desa. *Awiq-awiq* adalah suatu hukum atau aturan yang telah disepakati oleh pemangku adat dalam desa, bersifat mengikat dan memaksa bagi seluruh warga masyarakat desa.

Eksistensi *awiq-awiq* pada sebuah desa sering kali tergoyahkan dengan keadaan seperti sekarang ini. Era modernisasi dan globalisasi menuntut pemangku adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama harus berjuang keras melestarikan setiap *awiq-awiq* yang sudah turun temurun diwariskan. Konsekuensi logis yang harus diterima oleh tokoh adat, tokoh agama maupun tokoh masyarakat adalah ketika

awiq-awiq tersebut tidak bisa dijaga, maka dengan sendirinya akan tergerus oleh zaman yang begitu modern. Hal ini jelas terjadi di berbagai desa yang ada di Lombok Barat, *awiq-awiq* yang sempat eksis di zaman 60-an kini harus hilang ditelan masa. Dalam kondisinya yang begitu ekstrim seperti sekarang ini, *awiq-awiq* di desa Gapuk masih eksis bertahan di saat segelintir *awiq-awiq* desa sudah mulai menghilang ditelan zaman. *Awiq-awiq* yang dimaksudkan adalah tidak boleh keluar atau pulang *midang* (apel) sampai melebihi waktu yang telah ditentukan.

Awiq-awiq tersebut yang mengatur hubungan laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Pelanggaran terhadap *awiq-awiq* tersebut mengakibatkan adanya *merarik pocol* (perkawinan paksa/rugi). Pada dasarnya *merarik pocol* ini adalah sebuah sanksi yang diberlakukan kepada pasangan laki-laki dan perempuan jika melanggar *awiq-awiq* desa yang sudah ada. Lebih rinci *awiq-awiq* tersebut yaitu: (1) batas waktu *midang* (apel) adalah sampai pukul 22.00 waktu setempat, dan (2) batas waktu bagi laki-laki yang mengajak perempuan keluar adalah pukul 22.00 waktu setempat, kedua *awiq-awiq* tersebut merupakan penyebab diberlakukannya sanksi *merarik pocol*. Untuk lebih jelasnya peneliti akan menjabarkan dua *awiq-awiq* tersebut.

Merarik pocol ini terjadi jika seorang laki-laki *midang* (apel ke rumah perempuan atau kekasihnya pada waktu malam hari) atau membawa pulang anak perempuan (pacar atau teman) sampai melewati batas waktu yang ditentukan yaitu pukul 22.00 waktu setempat, maka *merarik pocol* tersebut secara langsung diberlakukan. *Merarik pocol* yang dimaksudkan di sini adalah penyelenggaraan

perkawinan antara kedua pasangan yang harus dilaksanakan baik si laki-laki atau perempuan tersebut siap maupun tidak siap, dan akan menyebabkan salah satu dari pihak masing-masing merasa dirugikan, hal ini terjadi karena melanggar *awiq-awiq* desa yang sudah ditetapkan. Tujuan dari penerapan *awiq-awiq* tersebut adalah untuk menjaga diri, nama baik keluarga dan masyarakat. Menurut hasil wawancara dari pemangku adat di Desa Gapuk, bahwa anak perempuan yang keluar dan laki-laki yang pulang *midang* (apel) lebih dari batas waktu yang ditentukan, maka akan dinikahkan secara paksa. Sebagaimana wawancara dengan pemangku adat sebagai berikut:

“Lamun arak kanak nine sak sugul dait kanak mame sak ulek midang lebih langan waktu sak wah tetentuan, jakne te perarik paksa, terserah ye mele ato ndek” (Kalau ada anak perempuan yang keluar dan anak laki-laki pulang “apel” lebih dari waktu yang telah ditentukan, maka akan dinikahkan secara paksa, entah mereka mau atau tidak).⁴

Ada beberapa argumentasi kuat dalam penerapan sanksi *merarik pocol* tersebut. Perlu diketahui bahwa definisi *merarik pocol* ada dua, yakni secara bahasa dan secara istilah. *Merarik pocol* secara bahasa yaitu perkawinan rugu. Namun secara istilah, *merarik pocol* tersebut diartikan sebagai sebuah perkawinan paksa antara kedua pasangan akibat melanggar *awiq-awiq* desa. Definisi secara istilah tersebut jelas menggambarkan adanya keharusan bagi pasangan untuk melaksanakan perkawinan dan di sini tidak dilihat apakah pasangan tersebut telah siap atau tidak. Dengan adanya perkawinan paksa tersebut mengakibatkan tidak sedikit pelanggar *awiq-awiq* mengalami perceraian setelah satu atau dua hari melaksanakan perkawinan dikarenakan tidak adanya kesiapan di antara mereka.

⁴ Salamuddin, Pemangku Adat. *Wawancara* (Gapuk, Gerung Lombok Barat, 14 Januari 2017).

Walaupun pelaku *merarik pocol* sampai mengalami perceraian, adat ini tetap diberlakukan, dijaga dan tidak akan dihapuskan.

Kerugian terbesar yang timbul akibat *merarik pocol* ini adalah merendahkan martabat keluarga masing-masing disebabkan tidak bisa menjaga diri dengan baik. Pelaku dari *merarik pocol* biasanya akan mendapatkan cap yang tidak baik dari masyarakat.⁵ Sebuah pepatah yang melambangkan akibat dari *merarik pocol* ini yang merupakan akibat dari melanggar aturan adat pada masyarakat adalah sekali arang tercoreng di dahi, maka seumur hidup tidak akan bisa dihapus. Keluarga yang menjadi korban dari sanksi keras tersebut akan terus dikenang sebagai keluarga yang kurang baik, hal ini dikarenakan tidak melalui perkawinan yang semestinya yaitu melalui jalur yang sudah ditetapkan seperti meminang dan lain sebagainya.

Banyak yang menentang praktik *merarik* ini, khususnya bagi masyarakat yang dirugikan. Sebagian masyarakat ingin praktik *merarik* ini untuk segera dihapuskan, akan tetapi masyarakat yang merasa dirugikan tidak bisa berbuat apa-apa karena adat ini sudah sangat kuat dan sangat mengental di desa tersebut. Pada tiga tahun terakhir diperkirakan masyarakat yang melakukan *merarik pocol* kurang lebih 43 orang, dan data pada tahun 2015 disebutkan bahwa 12 orang telah melakukan *merarik pocol*. Di antara 12 orang tersebut 4 orang mengalami perceraian 5 orang rumah tangganya tidak harmonis dan sisanya rumah tangganya harmonis.⁶

⁵ Hasil Observasi, 10 Januari 2017

⁶ Hasil Observasi, 10 Januari 2017.

Tidak jarang *merarik pocol* ini terjadi disebabkan kesengajaan penyalahgunaan adat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gapuk untuk memenuhi keinginan mereka; *Pertama*, dari para remaja umumnya para lelaki menganggap *awiq-awiq* desa tempat ia tinggal sebagai peluang emas untuk dapat menikahi perempuan yang ingin dinikahinya, ketika mereka mengetahui bahwa di suatu desa memiliki hukum adat yang memberlakukan *merarik pocol*, maka mereka mengatur siasat untuk bisa bertahan lama di saat “apel” di rumah perempuan yang ingin dinikahinya, sehingga ketika telah lewat waktu yang sudah ditentukan maka mau tidak mau perempuan yang ingin dinikahinya tersebut harus rela dinikahi oleh laki-laki yang ingin menikahnya meskipun perempuan tersebut tidak menginginkan laki-laki tersebut menjadi imam dalam rumah tangganya. Atau bisa juga kedatangan laki-laki tersebut baru pertama kali jika ia memang mempunyai niat ingin menikahi perempuan yang dicintainya dan melanggar adat, maka *merarik pocol* harus dilangsungkan, dalam hal ini maka pihak perempuan yang dirugikan. Ruginya seorang perempuan tersebut ialah rata-rata dalam hal pendidikan dikarenakan rata-rata mereka masih mengenyam pendidikan sekolah SMP dan SMA, mereka melanggar adat dan melakukan *merarik pocol* secara otomatis menyebabkan mereka putus sekolah dan tidak bisa melanjutkan pendidikan;

Kedua, terkadang pula dari keluarga khususnya orang tua keduanya, contoh dari orang tua perempuan, sangat menginginkan laki-laki yang datang “apel” ke rumahnya untuk dijadikan menantu dan mendampingi hidup anaknya sehingga orang tua perempuan tersebut membuat sebuah rencana yang melibatkan

masyarakat atau tetangganya untuk memergoki lelaki yang datang ke rumahnya di saat hendak pulang dengan alasan lelaki tersebut pulang “apel” melebihi waktu yang ditentukan dan pada akhirnya menyebabkan lelaki tersebut menikahi perempuan yang di-apeli-nya meskipun dalam keadaan terpaksa, dalam hal tersebut, maka laki-laki yang akan dirugikan. Laki-laki yang merasa dirugikan dalam hal selain mereka masih mengenyam pendidikan sekolah SMP dan SMA, mereka juga masih bekerja, hasil pekerjaan mereka hanya bisa untuk mencukupi kehidupan mereka sendiri dengan kata lain belum bisa menafkahi seorang istri dengan gaji yang dibilang sedikit; dan

Ketiga, merarik pocol ini juga bisa terjadi dari sepasang kekasih yang mengetahui di desa mereka terdapat hukum adat *merarik pocol*, maka dengan sengaja mereka mengatur rencana seperti keluar jalan-jalan berdua dengan alasan ingin membeli keperluan sekolah, mengerjakan tugas kelompok dan lain sebagainya agar mereka dapat berlama-lama di luar, ketika waktunya pulang mengantar si perempuan, ternyata telah melebihi batas waktu yang ditentukan, sehingga para orang tua dari kedua belah pihak *ridho* atau tidak harus mau menikahkan mereka berdua. Dalam hal ini, maka para orang tua yang akan dirugikan. Orang tua yang merasa dirugikan karena mereka merasa yang dulunya mempunyai cita-cita untuk melihat anaknya menjadi orang sukses termasuk dalam hal dunia pendidikan secara otomatis cita-cita tersebut akan putus dikarenakan anak mereka melanggar adat dan melakukan *merarik pocol*, terlebih lagi jika orang tua pelaku hanya mempunyai anak semata wayang saja. Dari ketiga aspek tersebut bisa dilihat kerugian yang dirasakan yaitu selain nama baiknya tercoreng,

rata-rata kerugiannya juga dari segi pendidikan dan ekonomi, belum lagi dilihat dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka pasca *merarik*, maka akan bertambah kerugian mereka dalam hal melakukan *merarik* tersebut.

Dari paparan di atas, bisa dikatakan faktor paksaan meliputi keluarga dan budaya, sebab tidak jarang pernikahan di Indonesia terjadi dikarenakan ada unsur-unsur paksaan dari keluarga dan budaya tempat tinggal mereka, karena tidak ingin dikatakan sebagai pembangkang terhadap keluarga terlebih khusus kepada orang tua, ataupun tidak ingin dihakimi masa, terkadang juga untuk menutup aib keluarga sehingga para remaja baik laki-laki maupun perempuan terpaksa melakukan pernikahan.

Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, *merarik pocol* ini ada kaitannya dengan konsep menjaga agama (*hifdz al-Din*), menjaga keturunan (*hifdz al-Nasl*), dan menjaga jiwa (*hifdz al-Nafs*) karena *merarik pocol* dimaksudkan agar para pihak terhindar dari *mafsadat*.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan mengkaji masalah tersebut lebih mendalam mengenai *merarik pocol* dengan mengkaji bagaimana pelanggaran adat dan sanksi adat tersebut sampai diberlakukan dengan melihat dari subjek pelaku yang mengakibatkan *merarik pocol* ini diberlakukan, untuk menggambarkan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka lakukan dan juga untuk melihat bagaimana keadaan rumah tangga pelaku setelah melakukan *merarik pocol*, ini menjadi suatu landasan pemikiran untuk meneliti tentang “*Merarik Pocol dan Keharmonisan dalam Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah*”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, ada dua rumusan masalah yang penting untuk dikemukakan:

1. Bagaimana latar belakang dan pelaksanaan *merarik pocol* di Desa Gapuk Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat NTB?
2. Bagaimana keharmonisan *merarik pocol* dalam rumah tangga perspektif *maqashid syariah* di Desa Gapuk Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat NTB?

C. Tujuan Penelitian

Secara spesifik tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan memahami latar belakang dan pelaksanaan *merarik pocol* di Desa Gapuk Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat NTB.
2. Untuk menganalisis dan memahami keharmonisan *merarik pocol* dalam rumah tangga perspektif *maqashid syariah* di Desa Gapuk Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat NTB.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu penambahan pengetahuan dan keilmuan yang berkaitan dengan *merarik pocol* sehingga dapat dijadikan penelitian yang berkelanjutan dalam akademik dan kemasyarakatan.

2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kualitatif bagi para praktisi hukum, masyarakat umum khususnya masyarakat di desa Gapuk dalam melakukan perkawinan agar tidak melanggar adat terlebih dahulu jika ingin menikah dan mengerti tujuan dari pernikahan sebenarnya, dan bagi peneliti lain dalam mengkaji *merarik pocol* yang berkaitan dengan adat istiadat, karena adat terkadang ada yang sesuai dan tidak sesuai dengan masyarakat yang satu dengan yang lainnya.

E. Orisinalitas Penelitian

Adapun orisinalitas penelitian atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang peneliti teliti yaitu:

1. Penelitian M. Nur Yasin

M. Nur Yasin, dosen di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya di jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Pascasarjana dengan judul buku "*Hukum Perkawinan Islam Sasak*", dalam buku tersebut khusus bab 3 membahas tentang *merarik*, di dalamnya menyebutkan bahwa: *Pertama*, landasan filosofis kawin lari (*merarik*) adalah adanya rasa *prestige* keluarga perempuan (*image* dan keyakinan bahwa kawin lari merupakan kehormatan atas harkat dan martabat keluarga laki-laki dan perempuan), superioritas lelaki dan inferioritas perempuan, egalitarianism, komersial dan kompetisi terselubung yang lebih sering kepada rasa. *Kedua*, persamaan antara prinsip-prinsip yang terkandung dalam praktik kawin lari (*merarik*) dan prinsip-prinsip hukum nasional terletak pada eksistensi struktur pola. *Ketiga*, ada dua pintu yang

bisa memberikan peluang bagi prinsip kawin lari (*merarik*) untuk masuk ke dalam hukum nasional yaitu teori eksistensi dan norma dasar aturan Pancasila dan aturan dasar UUD 1945.⁷

Perbedaan dengan penelitian yang peneliti teliti sekarang adalah bahwa peneliti meneliti tentang *merarik pocol* perspektif *maqashid syariah* bukan dilihat dari landasan filosofis *merarik*, prinsip-prinsip *merarik* maupun dilihat dari adanya peluang bagi prinsip *merarik* untuk masuk ke dalam hukum nasional. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan *merarik* di pulau Lombok.

2. Penelitian Lalu Akhmad Rizkan

Lalu Akhmad Rizkan, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul penelitian "*Hak Penentuan Pasangan Bagi Anak Perempuan Perspektif Tuan Guru di Lombok Tengah*". Hasil penelitiannya adalah: Pandangan Tuan Guru mengenai hak penentuan pasangan bagi anak perempuan terbagi menjadi tiga bagian yaitu: *pertama*, anak perempuan wajib meminta persetujuan orang tua apabila ia tidak berpendidikan dan belum baligh. *Kedua* sunnah, apabila anak perempuan sudah baligh dan belum berpendidikan tinggi. *Ketiga* mubah, apabila anak perempuan sudah berpendidikan tinggi dan dewasa serta dianggap cakap hukum. Tuan Guru berpandangan bahwa seorang anak perempuan yang belum baligh dapat dipaksa menikah oleh orang tuanya, di samping itu Tuan Guru

⁷ M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, Buku, (Cet. I; Malang: UIN-Malang Press, 2008).

berpendapat bahwa pemaksaan dalam perkawinan tidak berimplikasi terhadap keharmonisan rumah tangga. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan paradigma konstruktivis. Metode kualitatif sebagai metode yang dapat menggali makna di balik data yang nampak. Adapun paradigma konstruktivis digunakan karena kajiannya berbasis pada pengalaman dan menjadikan individu manusia sebagai obyek penelitian. Sehingga dengan itu, peneliti dapat menggunakannya sebagai perangkat dalam pengolahan data di lapangan.⁸

Perbedaan dengan penelitian yang peneliti teliti sekarang adalah bahwa peneliti meneliti *merarik pocol* perspektif *maqashid syariah*. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang keharmonisan dalam rumah tangga dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.

3. Penelitian Tamimi

Tamimi, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul penelitian "*Kasus Kawin Paksa di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tinjauan Maqashid al-Syari'ah*". Hasil penelitiannya adalah: awal mula terjadinya kawin paksa diawali dari kesulitan warga dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari dan adanya pendatang dari Madura yang membawa tradisi kawin paksa. Terdapat 7 faktor yang dijadikan alasan wali dalam melakukan kawin paksa, di antaranya ialah: ekonomi, pergaulan bebas/tingkah laku, tidak setuju dengan pilihan anak, perjanjian,

⁸ Lalu Akhmad Rizkan, *Hak Penentuan Pasangan Bagi Anak Perempuan Perspektif Tuan Guru di Lombok Tengah*, Tesis M.HI, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012).

ikatan persaudaraan, balas budi, adat perjodohan, hamil di luar nikah. Dalam pandangan *maqashid syari'ah*, praktik kawin paksa ini tidak diperbolehkan untuk dilakukan, karena lebih banyak mengandung unsur negatifnya (*mudharat*) daripada unsur positifnya (*mashlahah*). Di antara unsur negatifnya seperti: hilangnya hak perempuan dalam memilih pasangan, psikologi yang tertekan sebab tidak ada kerelaan, serta juga akan berpeluang besar terjadi penindasan karena tidak sederajat dan akan banyak terjadi pertengkaran karena pemikiran yang tidak selaras sehingga tidak jarang berujung kepada perceraian. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis empiris, yaitu dengan cara turun langsung ke lapangan dan melakukan pengamatan, wawancara, dan penelaahan dokumen.⁹

Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah bahwa peneliti lebih memfokuskan kepada *merarik pocol* (perkawinan paksa), bukan dikarenakan ekonomi, tidak setuju dengan pilihan anak, perjanjian, ikatan persaudaraan, balas budi, atau hamil di luar nikah, tetapi melihat kepada dampaknya suatu perkawinan. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang adat perkawinan paksa perspektif *maqashid syariah* dan implikasi perkawinan paksa, dalam penelitian ini juga terdapat kesamaan dalam metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

⁹ Tamimi, *Kasus Kawin Paksa di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tinjauan Maqashid al-Syari'ah*, Tesis M.HI, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015).

4. Penelitian Fithri Mehdini Addieningrum

Fithri Mehdini Addieningrum, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul penelitian “*Hak Ijbar Wali Dan Persetujuan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*”. Dengan hasil penelitian: konsep hak ijbar wali sesungguhnya adalah suatu tindakan yang didasari tanggung jawab dan kasih sayang dan dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan dan tanggung jawab ayah terhadap anaknya, supaya anak tidak salah memilih pasangan hidup. Dengan demikian hak ijbar bukanlah hak paksa melainkan dimaknai sebagai suatu arahan orang tua kepada anak sebagai bentuk keharmonisan hubungan orang tua dan anak. Persetujuan perempuan merupakan syarat sahnya perkawinan. Dengan demikian persetujuan perempuan sebagai pihak yang akan menikah mutlak diperlukan tanpa memandang status janda maupun gadis. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah dengan jenis penelitian *library research* yang bersifat kualitatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif.¹⁰

Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah bahwa peneliti lebih memfokuskan kepada *merarik pocol* (perkawinan) perspektif *maqashid syariah*, bukan perspektif Hukum Islam dan Undang-undang dan fokus kepada keharmonisan *merarik pocol* dalam rumah tangga,

¹⁰ Fithri Mehdini Addieningrum, “*Hak Ijbar Wali Dan Persetujuan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*”, Tesis M.HI, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2005).

peneliti juga menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang perkawinan paksa.

5. Penelitian Arini Rohbi Izzati

Arini Rohbi Izzati mahasiswi Universitas Islam Indonesia dengan judul penelitian “*Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh Dan Ham*”. Dengan hasil penelitian: Bahwa hak ijbar wali didasarkan pada pendapat imam mazhab. Dimana kuasa hak ijbar wali memberikan otoritas lebih bagi seorang wali untuk menikahkan anak gadisnya tanpa terlebih dahulu menayakan persetujuan dari si anak. Hal ini karena seorang wali dianggap sebagai orang yang paling tahu akan apa yang terbaik bagi anak gadisnya, jadi perspektif kebahagiaan ini dirumuskan oleh sang wali. Anak perempuan dianggap tidak cakap dalam merumuskan hal-hal yang terbaik baginya, oleh karena itu persetujuan darinya bukanlah prioritas. Dalam hal ini terjadi *gap* antara anak gadis dan orang tua, dimana kekuasaan penuh tersebut akhirnya memonopoli kepentingan dari perempuan. Hak ijbar wali berpotensi menimbulkan berbagai macam kekerasan terhadap perempuan yang justru menjauhkan dari tujuan perkawinan itu sendiri. Artinya telah terjadi inkonsistensi hak ijbar wali, karena fungsi dan kedudukan wali mujbir alih-alih mengantarkan perempuan pada penderitaan dalam berumah tangga bukan kebahagiaan sebagaimana yang menjadi tujuan pokoknya.¹¹

¹¹ Arini Rohbi Izzati, “*Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh Dan HAM*”, Jurnal, (t.t: Universitas Islam Indonesia, t.th), hlm. 253-254.

Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah bahwa peneliti lebih memfokuskan kepada *merarik pocol* (perkawinan) perspektif *maqashid syariah*, bukan perspektif Fiqh dan HAM. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang perkawinan paksa dan keharmonisan dalam rumah tangga.

6. Penelitian Abu Bakar

Abu Bakar, Dosen STAIN Ponorogo, dengan judul penelitian “*Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh)*”. Dengan hasil penelitian: bahwa Konsep *ijbâr* secara teoritis pada awalnya merupakan hak dan kewajiban orang tua dengan rasa tanggung jawab untuk mengarahkan anak perempuannya ke arah perkawinan yang ideal menurut Islâm. Namun, dalam realitas empirik telah terjadi distorsi makna dan hakikat konsep *ijbâr* tersebut. Hal ini terjadi karena tradisi *ijbâr* pada masa klasik yang terekam dan terjabarkan dalam konsep-konsep fiqh tentang pernikahan ternyata tidak dapat dipisahkan dari cerminan budaya patriarkhi yang dominan pada saat itu. Karenanya, dalam konteks modern, sudah saatnya perlakuan otoritarianisme terhadap perempuan dihapuskan karena ia merupakan salah satu wujud dehumanisasi yang bertentangan dengan norma agama, sosial, hukum, dan keadilan.¹²

Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti adalah bahwa peneliti lebih memfokuskan kepada *merarik pocol* (perkawinan) perspektif

¹² Abu Bakar, “*Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh)*”, Jurnal, (Ponorogo: STAIN, t.th), hlm. 96.

maqashid syariah dan fokus kepada keharmonisan *merarik pocol* dalam rumah tangga. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang perkawinan paksa.

7. Penelitian Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah

Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, mahasiswi Universitas Indonesia Jakarta dengan judul penelitian “*Kuasa Konsep Ijbar terhadap Perempuan: Studi atas Pengalaman Kawin Paksa di Masyarakat Pesantren*”. Dengan hasil penelitian: *Pertama*, konsep Ijbar dalam perkawinan Islam telah menyimpang dari konsep Ijbar yang ada dalam fiqh Muamalah serta jauh dari prinsip ajaran Islam. *Kedua*, praktik Ijbar pada perempuan dilakukan karena adanya kepentingan kuasa wali dibaliknya, sehingga perempuan disubordinasi dan dijadikan “yang lain” dalam perkawinannya sendiri. *Ketiga*, Ijbar membawa dampak terjadinya berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan disharmoni perempuan dengan keluarga. Selain itu Ijbar berakibat pada hilangnya rasa percaya perempuan terhadap keadilan Allah. Sedangkan metode penelitiannya menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan perspektif perempuan yang menempatkan pengalaman perempuan sebagai fokus perhatian utama.¹³

Adapun perbedaan dengan penelitian peneliti adalah meneliti perkawinan (*merarik pocol*) perspektif *maqashid syariah*. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang perkawinan paksa dan

¹³ Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, “*Kuasa Konsep Ijbar terhadap Perempuan: Studi atas Pengalaman Kawin Paksa di Masyarakat Pesantren*”, Tesis M.HI, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007).

implikasi dari perkawinan paksa, juga sama dalam hal pendekatan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif.

Untuk lebih mudah dalam memahami Persamaan dan Perbedaan dalam penelitian terdahulu dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan penelitian terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	M. Nur Yasin	" <i>Hukum Perkawinan Islam Sasak</i> "	perkawinan (<i>merarik</i>) di pulau Lombok	Perkawinan atau <i>merarik pocol</i> perspektif <i>maqashid syariah</i> .
2.	Lalu Akhmad Rizkan	" <i>Hak Penentuan Pasangan Bagi Anak Perempuan Perspektif Tuan Guru di Lombok Tengah</i> "	1.Implikasi (keharmonisan) perkawinan paksa. 2.Metode pendekatan kualitatif	Perkawinan atau <i>merarik pocol</i> perspektif <i>maqashid syariah</i> .
3.	Tamimi	" <i>Kasus Kawin Paksa di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tinjauan Maqashid al-Syari'ah</i> "	1.perkawinan paksa. 2.implikasi perkawinan paksa 3. teori <i>maqashid syariah</i> 4. pengumpulan data	lebih fokus kepada <i>merarik pocol</i> di Desa Gapuk Lombok
4.	Fithri Mehdini Addieningrum	" <i>Hak Ijbar Wali Dan Persetujuan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974</i> ".	Perkawinan paksa.	1. Fokus kepada <i>merarik pocol</i> perspektif <i>maqashid syariah</i> 2.keharmonisan 3.Jenis penelitian
5.	Arini Rohbi Izzati	" <i>Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak</i> "	1.Perkawinan paksa.	Fokus kepada <i>merarik pocol</i>

		<i>Perempuan Perspektif Fiqh Dan Ham</i> ".	2.keharmonisan perkawinan paksa	perspektif <i>maqashid syariah</i> .
6.	Abu Bakar	" <i>Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh)</i> ".	Perkawinan paksa.	1. Fokus kepada <i>merarik pocol</i> perspektif <i>maqashid syariah</i> 2.keharmonisan
7.	Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah	" <i>Kuasa Konsep Ijbar terhadap Perempuan: Studi atas Pengalaman Kawin Paksa di Masyarakat Pesantren</i> ".	1.Perkawinan paksa 2.keharmonisan kawin paksa. 3.pendekatan kualitatif	Fokus kepada <i>merarik pocol</i> perspektif <i>maqashid syariah</i>

Berdasarkan berbagai kajian atau tabel di atas, meskipun sama-sama berbicara mengenai kawin paksa sebagai objek analisisnya, akan tetapi belum ditemukan kajian khusus mengenai kawin paksa (*merarik pocol*) dan keharmonisan dalam rumah tangga perspektif *maqashid syariah* yang terjadi di Desa Gapuk Kec. Gerung Kab. Lombok Barat NTB, sehingga terdapat perbedaan mengenai penelitian ini dengan penelitian-penelitian lainnya.

F. Definisi Istilah

1. *Merarik Pocol*

Istilah *merarik* berasal dari kata "*berari*" yang artinya berlari dan mengandung dua arti. Arti pertama adalah "lari" inilah arti yang sebenarnya. Arti kedua adalah keseluruhan dari pelaksanaan perkawinan

menurut adat sasak.¹⁴ Sedangkan *pocol* dalam bahasa sasak adalah rugi, rugi dalam hal apapun, baik rugi dalam hal perkawinan maupun lainnya.

Merarik pocol merupakan nama perkawinan akibat pelanggaran adat yang ada di Lombok terutama di Desa Gapuk Kec. Gerung Kab. Lombok Barat NTB. *Merarik pocol* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah “nikah paksa” atau yang dilakukan secara terpaksa dan bisa mengakibatkan kerugian dari salah satu pihak masing-masing baik laki-laki maupun perempuan.

2. *Maqashid Syariah*

Maqashid adalah bentuk plural dari مقصد (*maqshad*), قصد (*qashd*), مقصد (*maqshid*) atau قصود (*qushud*) yang merupakan derivasi dari kata kerja قصد يقصد (*qashada yaqshudu*) dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan. Sementara itu, *syari'ah* yang secara etimologis bermakna jalan menuju mata air, dalam terminologi fiqh berarti hukum-hukum yang disyari'atkan oleh Allah untuk hamba-Nya, baik yang ditetapkan melalui al-Qur'an maupun Sunnah Nabi Muhammad yang berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan Nabi.¹⁵

¹⁴ Yasin, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 151.

¹⁵ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas, Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid Al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 178-179.

Maqhasid Syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.¹⁶

Maqashid syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah teori yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis suatu pasca pernikahan yang diakibatkan oleh sebuah pelanggaran adat, apakah dalam sebuah rumah tangga yang dibangun akibat pelanggaran adat yang dilakukan dapat dikatakan harmonis, atau apakah sudah mencapai tujuan perkawinan yang sesungguhnya, jika telah dikatakan harmonis atau tidak, maka pada tingkatan apa keharmonisannya atau ketidak harmonisannya dalam perspektif *maqashid syariah*, maka dengan menggunakan teori tersebut akan terlihat jawabannya.

G. Batasan Penelitian

Batasan penelitian adalah batasan dari suatu permasalahan yang diteliti, hal ini ditujukan agar pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar atau mengambang. Adapun batasan dalam masalah ini adalah: *merarik* yang diakibatkan oleh pelanggaran adat yaitu keluar malam atau pulang *midang* sampai melewati batas waktu yang ditentukan pukul 22.00 waktu setempat dan keharmonisan *merarik pocol* dalam rumah tangga perspektif *maqashid syariah* di Desa Gapuk Kec. Gerung Kab. Lombok Barat NTB.

¹⁶ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta; Cet.I, Prenada Media, 2005), hlm. 233.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami tesis ini, baik dari segi materi maupun muatannya serta memudahkan untuk mengetahui dan memahami hubungan antara sub bahasan yang satu dengan yang lain sebagai suatu rangkaian yang konsisten dan untuk memahami mengapa sub bahasan tersebut penting dalam penelitian, maka hasil penelitian ini ditulis dengan sistematika. Dapat dipaparkan sistematika penyusunannya sebagai berikut :

Pertama, merupakan pendahuluan. Dalam bab ini berisikan konteks penelitian, konteks penelitian diletakkan pada bab 1 karena merupakan pintu masuk bagi peneliti untuk menyikap kesenjangan yang terjadi antara kebenaran teoritik dengan realitas di lapangan. Kemudian fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, definisi istilah, batasan penelitian dan sistematika pembahasan. Tujuan dari fokus penelitian adalah untuk pemetaan faktor-faktor, aspek-aspek atau variabel-variabel yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan tujuan penelitian adalah pernyataan yang menjelaskan keinginan peneliti untuk mendapat jawaban atas pertanyaan yang konsisten dengan fokus penelitian. Selanjutnya sama halnya dengan manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, definisi istilah, batasan penelitian dan sistematika pembahasan yang intinya adalah untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian selanjutnya.

Kedua, merupakan Kajian Pustaka. Dalam bab ini berisikan landasan teoritik, yaitu tujuannya adalah sebagai dasar untuk mengkaji atau menganalisis masalah penelitian. Landasan teori memuat deskripsi teoritik dan kajian teoritik tentang

perkawinan dan *maqashid syariah* dengan kata lain untuk memahami terlebih dahulu secara mendasar kajian teori atau teori yang peneliti gunakan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian setelah memahami permasalahan secara umum dalam konteks penelitian. Kemudian ada kerangka berfikir untuk mempermudah atau memetakan hasil penelitian ke depannya.

Ketiga, Metode Penelitian. Dalam bab ini berisikan metode penelitian, yaitu setelah kita mengetahui dan memahami masalah dan teori yang berkaitan dengan penelitian tersebut, maka dalam metode penelitian ini adalah untuk memahami lebih mendalam lagi permasalahan dengan menentukan data apa saja yang diperlukan dan digunakan dalam penelitian, agar untuk mempermudah penelitian kedepannya.

Keempat, Paparan Data dan Hasil Penelitian. Dalam bab ini berisi tentang paparan data yaitu untuk menggambarkan dan memaparkan data-data yang telah didapat dalam penelitian dan memaparkan hasil-hasil penelitian seperti hasil wawancara dan observasi agar untuk mempermudah penelitian dalam bab selanjutnya.

Kelima, Pembahasan. Dalam bab ini sangat penting, karena dalam hal ini proses selanjutnya yaitu analisis, menggabungkan dan membandingkan apakah telah sesuai atau tidak antara teori dengan permasalahan, serta analisis tersebut dibantu dengan adanya metode penelitian, data-data dan hasil penelitian yang telah didapatkan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Keenam, Penutup. Terakhir berupa kesimpulan dan saran, hal ini penting karena yang dibahas dalam kesimpulan ini untuk bisa menyimpulkan hasil temuan

data yang didapat, kemudian diulas kembali, lalu temuan peneliti ada di posisi mana, kemudian peneliti membantah atau mendukung, dan disusul dengan saran.





BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritik

1. Perkawinan

a. Pengetian dan Dasar Hukum Perkawinan

1) Pengertian Perkawinan

Istilah “nikah” berasal dari bahasa Arab; sedangkan menurut istilah bahasa Indonesia adalah “perkawinan”. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara “nikah” dengan “kawin”, akan tetapi pada prinsipnya antara “pernikahan” dan “perkawinan” hanya berbeda di dalam menarik akar kata saja. Apabila ditinjau dari segi hukum nampak jelas bahwa pernikahan atau perkawinan adalah

aqad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, keadaan ini lazim disebut keluarga sakinah.¹ Jadi, kata pernikahan (nikah) disebutkan sama dengan kata perkawinan (kawin).

Perkawinan (nikah) juga adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah-tangga sebagai suami-istri yang memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam.²

Sedangkan, dalam istilah lain perkawinan adalah akad yang membolehkan terjadinya *al-Istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *Wathi'*, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau persusuan.³

Dari beberapa pengertian di atas mengenai pengertian perkawinan atau pernikahan bisa disimpulkan bahwa perkawinan atau pernikahan adalah bersatunya dua insan dalam sebuah ikatan yang sah berdasarkan Hukum Islam, Ketuhanan Yang Maha Esa

¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Cet. III; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 36.

² Afnan Chafidh dan Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islam: Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian*, (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 88.

³ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Islam dari Fikh, UU No 1 Tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenaa Media, 2004), hlm. 38.

dan berdasarkan Agama masing-masing dalam membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan agar jauh dari segala kemaksiatan termasuk perzinaan.

2) Dasar Hukum Perkawinan

Ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur masalah perkawinan dapat disebutkan mulai adanya penegasan bahwa Allah menciptakan makhluk hidup berjodoh-jodoh atau berpasang-pasangan, baik dalam dunia manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan, untuk memungkinkan terjadinya perkembangbiakan, guna melangsungkan kehidupan jenis masing-masing.

Sumber hukum perkawinan dapat ditemukan dalam al-Qur'an Surat al-Nisa' ayat 1, al-Nahl ayat 72, al-Ruum ayat 21, Yasin ayat 36, al-Hujuraat ayat 13, dan al-Zariyat ayat 49.

b. Syarat Sah dan Rukun Perkawinan

Syarat-syarat sahnya perkawinan:

- 1) Mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya
- 2) Dihadiri dua orang saksi laki-laki
- 3) Ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad. Syarat ketiga ini dianut kaum muslimin di Indonesia dan merupakan pendapat Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahawaih, Hasan Basri, Ibnu Abi Laila, dan Ibnu Syubrumah.⁴

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 31.

Syarat-syarat perkawinan menurut UU. No 1 Tahun 1974 Pasal 6 yaitu⁵:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang

⁵ Selengkapnya baca: Sudarsono, *Hukum*, hlm. 2-3.

tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat.⁶

Sedangkan rukun nikah disebutkan ada lima, yaitu:⁷Pengantin laki-laki, Pengantin perempuan, Wali, Saksi dan Ijab Kabul

c. Tujuan dan Hukum Perkawinan

1) Tujuan Perkawinan

Pada dasarnya, manusia dibekali dengan insting agar cenderung mewujudkan keluarga dalam hidup mereka setelah dewasa. Tujuannya tak lain adalah untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Sebagaimana disebutkan oleh Chorus, seorang psikolog Belanda yang dikutip oleh Ulfatmi bahwa manusia memerlukan tiga hal mendasar agar hidup bahagia dan tenang, yaitu: *Pertama*, kebutuhan biologis, seperti makan, minum,

⁶ Hadikusuma, *Hukum*, h. 26.

⁷ Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan (Fiqh Munakahat Terkini)* (Cet. I; Jogjakarta: Bening, 2011), hlm. 101-122.

hubungan kelamin dan seterusnya yang berhubungan dengan pemenuhan biologis manusia. *Kedua*, kebutuhan sosio-kultural, misalnya bergaul, berbudaya dan berpendidikan. *Ketiga*, kebutuhan metafisik atau religious seperti kebutuhan terhadap agama, moral dan falsafah hidup.⁸

Selanjutnya tujuan perkawinan menurut pasal 1 UU no 1 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa 'untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material'.⁹

Dari kandungan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah perkawinan adalah: terbinanya keluarga bahagia yang tenang, rukun, penuh cinta dan kasih sayang; lestari; mendekatkan diri kepada Tuhan, dengan demikian menjadikan agama sebagai pedoman dalam kehidupan berkeluarga; melanjutkan dan memelihara keturunan.¹⁰

Butir-butir tujuan perkawinan di atas tidak bertentangan sama sekali dengan prinsip-prinsip yang dikandung oleh ajaran Islam.

Islam juga memandang arti penting kebahagiaan, ketenangan,

⁸ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, (Cet. I; t.t: Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 66.

⁹ Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, hlm. 21.

¹⁰ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam*, hlm. 78.

kasih sayang di dalam rumah tangga dan mendekatkan diri kepada Allah.

Dalam hukum Islam tujuan perkawinan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh turunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Jadi tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.¹¹

Dalam buku lain disebutkan tujuan perkawinan dalam Islam adalah: mengikuti sunnah Nabi Muhammad saw, memenuhi tuntutan naluri asasi manusia secara terhormat dan beretika, membentengi akhlak yang luhur dari perbuatan keji dan kotor, menegakkan rumah tangga yang Islami, meningkatkan ibadah kepada Allah, melahirkan keturunan yang sah dan shaleh.¹²

2) Hukum Perkawinan

Sedangkan hukum asal dari pernikahan mubah sehingga siapapun boleh melaksanakannya. Bahkan, pernikahan merupakan perbuatan yang pernah dilakukan oleh para Rasul (sunnah).¹³

Meskipun demikian, apabila ditinjau dari keadaan yang melaksanakannya, perkawinan dapat dikenai hukum wajib, sunah, makruh, haram dan mubah.

¹¹ Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, hlm. 23.

¹² Selengkapnya baca: Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam*, hlm. 78-81.

¹³ Sati, *Penduan*, hlm. 18.

2. Kawin Paksa

Merarik pocol diartikan sebagai sebuah perkawinan paksa antara kedua pasangan akibat melanggar *awiq-awiq* desa. Definisi secara istilah tersebut jelas menggambarkan adanya keharusan bagi pasangan untuk melaksanakan perkawinan dan di sini tidak dilihat apakah pasangan tersebut telah siap atau tidak. Hal ini berkaitan dengan kajian teori yang akan dipaparkan yaitu pengertian kawin paksa, dampak dan implikasi kawin paksa.

a. Pengertian Kawin Paksa

Perkataan nikah merupakan perkataan umum bagi masyarakat di Indonesia. nikah adalah perhubungan laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri.¹⁴ Sedangkan kata paksa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau dapat juga diartikan sebagai perbuatan (seperti tekanan, desakan dan sebagainya) yang mengharuskan (mau tidak mau atau dapat tidak dapat). misalnya sesungguhnya bukan karena cinta melainkan karena menjalankan, melakukan tekanan (desakan) keras.

Jadi, pengertian nikah paksa, dari dua arti tersebut yaitu bahwa nikah paksa ialah perjanjian (ikatan) antara dua pihak calon mempelai suami dan istri karena ada faktor yang mendesak, menuntut, dan mengharuskan adanya perbuatan (dalam melaksanakan pernikahan)

¹⁴ Poerwodarminta, *kamus umum bahasa Indonesia* (Cet. VIII; Jakarta: balai pustaka, 1985), hlm. 453.

tersebut serta tidak ada kemauan murni dari kedua calon mempelai itu di mana tidak ada kekuatan untuk menolaknya.¹⁵

b. Dampak atau Implikasi Kawin Paksa¹⁶

Dampak Perkawinan paksa adalah tidak ada rasa cinta, kehilangan semangat hidup, tidak peduli dengan rumah tangga, memicu perselingkuhan, dan berujung cerai.

1) Tidak Adanya Rasa Cinta

Ini akan berdampak kepada kedua pasangan yang tidak didasari dengan rasa cinta, maka kejadian ini akan menimbulkan kebencian di antara kedua pasangan tersebut.

2) Kehilangan Semangat Hidup

Orang yang didasari dengan rasa tidak saling mencintai antara kedua pasangan tersebut akan menimbulkan kehilangan rasa semangat hidup, sehingga akan menimbulkan kurangnya keharmonisan dalam menjalankan hubungan dalam membina rumah tangga.

3) Tidak Peduli dengan Rumah Tangga

Jika awalnya dijodohkan maka rasa cinta dan sayang terhadap keluarga jelas tidak akan tumbuh, dan tidak akan tumbuh rasa harmonis dalam berkeluarga, Suami atau istri yang berlatar belakang dijodohkan, ini akan menimbulkan

¹⁵ Amin Khakam, <http://hakamabbas.blogspot.com/2014/03/nikah-paksa.html>, diakses tanggal 28 November 2014. 13.51.

¹⁶ Selengkapnya Baca: Keyla Dinantie, <http://dinanti.blogspot.co.id/2011/11/menolak-nikah-paksa-dampak-buruk-kawin.html?m=1>, diakses tanggal 28 November 2014.

kurangnya rasa perhatian terhadap keluarga, bahkan terhadap anaknya sendiri.

4) Memicu Perselingkuhan

Bagi pasangan yang dijodohkan ini akan menimbulkan perselingkuhan dengan pasangan yang dicintainya dengan status saling mencintai tanpa harus berpura – pura

5) Berujung Cerai

Akibat tidak ada rasanya saling mencintai karena tidak didasari dengan rasa sayang akibat dijodohkan, maka kedua pasangan biasanya sering terjadi saling adu mulut, yang awalnya masalah biasa menjadi luar biasa sehingga akan menimbulkan perceraian, maka di sini yang akan menjadi korban adalah anaknya.

Dalam buku *Kawin Paksa* karangan Miftahul Huda disebutkan bahwa ada beberapa implikasi dari perkawinan paksa, yaitu:¹⁷

1) Implikasi-Implikasi yang Muncul Secara Psikologis

Seharusnya sebuah perkawinan secara Psikologis memenuhi kriteria baik yang bersifat mental maupun spiritual. Secara mental, perkawinan hendaknya saling mengetahui kepribadian masing-masing, sehingga pasangan mampu saling menyesuaikan diri. Kematangan kepribadian sangat dibutuhkan ketika seseorang memang pada dasarnya tidak ada yang

¹⁷ Miftahul Huda, *Kawin Paksa*, (Cet.I; Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2009), hlm. 79-89.

sempurna memiliki kekurangan, maka bila pasangan sudah saling mengetahui minimal gejala dan perbedaan bisa diatasi. Kemudian taraf kecerdasan dan pendidikan khususnya pendidikan agama serta penghayatan dan pengalaman agama itu sendiri, yang memang pada dasarnya perkawinan adalah merupakan perwujudan dari kehidupan agama.¹⁸

Dapat disimpulkan bahwa kawin paksa yang banyak dialami perempuan pada dasarnya secara psikologis tidak dapat diterima dan tidak bertanggung jawab. Banyak konsekuensi negatif dialami oleh perempuan yang kawin paksa, konsekuensi itu menyangkut sisi kesehatan fisik dan psikis¹⁹

2) Implikasi Ketergantungan Perempuan Secara Ekonomis

Apabila melihat adanya nikah paksa, maka secara ekonomis akan berimplikasi pada:

a) Ketergantungan dan Hilangnya Posisi Ekonomi

Tampak bahwa konsekuensi sosial ekonomi yang ada dari masalah implikasi perkawinan paksa adalah adanya ketergantungan ekonomi dari istri terhadap suami secara total dan tidak mau tahu, apabila si istri memang belum bekerja. Apabila sudah bekerja memunculkan terciptanya suasana keluarga yang mengarah disharmonis, karena secara ekonomi keduanya sama-sama mampu dan tidak

¹⁸ Huda, *Kawin Paksa*, hlm. 81.

¹⁹ Huda, *Kawin Paksa*, hlm. 82.

saling menggantungkan diri sehingga pengeluaran keuangan dalam keluarga seakan-akan masih bersifat individual.²⁰

b) Berhenti dari Pekerjaan

Munculnya fenomena seperti ini menunjukkan bahwa perkawinan akibat paksaan dapat mengkondisikan perempuan kepada situasi ketergantungan yang sangat merugikan terhadap perempuan sendiri. Apalagi pada awal mulanya di antara perempuan sangat berdaya dan mandiri maka tentunya hal ini bisa saja menjadi pemicu instabilitas kedua pasangan dalam rumah tangga.²¹

3) Implikasi Sosial: Perempuan Terisolasi dalam Keluarga dan Masyarakat

Dampak aspek sosial kemasyarakatan perempuan yang baru menikah akibat perkawinan paksaan telah memberikan dampak sebagai berikut:

a) Tempat Tinggal Pasca Menikah Bagaikan “Neraka”

Perempuan hidup dan tinggal bersama suaminya ditempat tinggal suaminya, maka pada dasarnya ia merasa terkungkung dan tidak bisa berbuat apa yang terbaik bagi dirinya. Keluarga dianggapnya sudah merupakan neraka bagi dirinya apalagi suami yang seharusnya menjadi mitra

²⁰ Huda, *Kawin Paksa*, hlm. 84-85.

²¹ Huda, *Kawin Paksa*, hlm. 86.

dan teman hidupnya, ia rasakan tak berarti karena ia tak percaya dan tidak mengetahui bagaimana sikap dan kepribadian suaminya karena pada awalnya belum terbentuk rasa cinta dan saling pengertian. Dari hal semacam ini perempuan merasa terisolasi baik bagi keluarga barunya itu lebih-lebih kepada masyarakat.²²

b) Tertutup dari Aktivitas Sosial Masyarakat

Implikasi sosial perkawinan paksa membuat perempuan terisolasi baik dari lingkungan keluarganya sendiri ketika ia tinggal dalam keluarga suaminya. Begitu juga dalam lingkungan masyarakat, ia malu dan selalu menutup diri karena persoalan intern dalam keluarga mereka itu. Sehingga, sebuah keluarga yang seharusnya mampu mengapresiasi dirinya untuk berkiprah dalam masyarakat tidak dapat terwujud akibat problem intern keluarga yang diakibatkan oleh akses perkawinan paksa. Namun implikasi perkawinan paksa tidak selesai pada dataran ini, akan tetapi meluas menjadi problem yang cukup penting ketika sampai mempunyai konsekuensi-konsekuensi negatif terhadap hak-hak reproduksi perempuan yang sangat berkaitan erat dengan hak-hak asasi

²² Huda, *Kawin Paksa*, hlm. 86-87.

perempuan yang berujung pada hak asasi manusia secara universal.²³

3. *Maqashid Syariah*

a. Definisi *maqashid syariah*

Secara etimologi, مقاصد الشريعة (*maqashid al-syari'ah*) merupakan istilah gabungan dua kata: مقاصد (*maqashid*) dan الشريعة (*al-syari'ah*).

Maqashid adalah bentuk plural dari مقصد (*maqshad*), قصد (*qashd*),

مقصد (*maqshid*) atau قصد (*qashud*) yang merupakan derivasi dari kata

kerja قصد يقصد (*qashada yaqshudu*) dengan beragam makna, seperti

menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui

batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan

kekurangan. Makna-makna tersebut dapat dijumpai dalam kata

qashada dan derivasinya dalam al-Qur'an. Ia bermakna mudah, lurus

dan sedang-sedang saja seperti kalimat dalam surat 9 (al-Taubah) ayat

42: لو كان عرضا قريبا وسفراقاصدا Pertengahan dan seimbang seperti kalimat

dalam surat 35 (Fathir) ayat 32: , ومنهم مقتصد , dan dengan makna lurus

seperti kalimat dalam surat 16 (al-Nahl) ayat 9: وعلى الله قصد السبيل

, serta bermakna tengah-tengah di antara dua ujung seperti

²³ Huda, *Kawin Paksa*, hlm. 88-89.

kalimat yang terdapat dalam surat 31 (Luqman) ayat 19: *واقصد في مشيك* .

24

Sementara itu, *syari'ah* yang secara etimologis bermakna jalan menuju mata air, dalam terminologi fiqh berarti hukum-hukum yang disyari'atkan oleh Allah untuk hamba-Nya, baik yang ditetapkan melalui al-Qur'an maupun Sunnah Nabi Muhammad yang berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan Nabi.²⁵

Dalam definisi yang lebih singkat dan umum, al-Rasyuni menyatakan sebagaimana dikutip oleh Mawardi bahwa *syari'ah* bermakna sejumlah hukum '*amaliyah* yang dibawa oleh agama Islam, baik yang berkaitan dengan konsepsi aqidah maupun legislasi hukumnya.²⁶

Secara terminologis, makna *maqashid al-syari'ah* berkembang dari makna yang paling sederhana sampai pada makna yang holistik. Di kalangan umat klasik sebelum al-Syathibi, belum ditemukan definisi yang konkret dan komprehensif tentang *maqashid al-syari'ah*. Definisi mereka cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya. Sebagaimana dikutip oleh Mawardi bahwa Al-Bannani memaknainya dengan hikmah hukum, al-Asnawi mengartikannya dengan tujuan-tujuan hukum, al-Samarqandi menyamakannya dengan makna-makna hukum, sementara al-Ghazali,

²⁴ Mawardi, *Fiqh*, hlm. 178-179.

²⁵ Mawardi, *Fiqh*, hlm. 179.

²⁶ Mawardi, *Fiqh*, hlm. 179.

al-Amidi dan Ibn al-Hajib mendefinisikannya dengan menggapai manfaat dan menolak mafsadat. Variasi definisi tersebut mengindikasikan kaitan erat *maqashid al-syari'ah* dengan hikmah, 'illat, tujuan atau niat, dan kemashlahatan.²⁷

Dalam buku lain disebutkan bahwa *Maqhasid Syari'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.²⁸

Abu Ishaq al-Syatibi sebagaimana dikutip oleh Satria dan M. Zein melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyari'atkan Allah untuk mewujudkan kemashlahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemashlahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.²⁹

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa *maqashid syariah* adalah tujuan Allah dalam mensyariatkan hukum-hukum-Nya untuk mewujudkan kemashlahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

²⁷ Mawardi, *Fiqh*, hlm. 180.

²⁸ Zein, *Ushul*, hlm. 233.

²⁹ Zein, *Ushul*, hlm. 233.

Sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Anbiya': 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

Tujuan hukum Islam (*maqashid syari'ah*) di dunia dapat disimpulkan dalam lima hal, yang dikenal dengan *al-maqashid al-Khamsah* yaitu: memelihara agama (*Hifdz al-Din*), memelihara diri (*Hifdz al-Nafs*), memelihara akal (*Hifdz al-'Aql*), memelihara keturunan dan kehormatan (*Hifdz al-Nasl/irdl*), dan memelihara harta (*Hifdz al-Mal*).

b. Tingkatan *Maqashid Syariah*

Tingkatan *maqashid syariah* ada tiga, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyat* dan kebutuhan *tahsiniyat*. Berikut penjelasan dari masing-masing kebutuhan tersebut:

1) Kebutuhan *Dharuriyat*

Dharuri (الضروري) atau kebutuhan tingkat primer adalah sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. Kebutuhan yang bersifat primer ini dalam ushul fikih disebut tingkat *dharuri*.³⁰

Ada lima hal yang harus ada pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia. Secara berurutan peringkatnya

³⁰ Totok Jumanto & Samsul Munir Amir, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Cet.I, Amzah: 2005), hlm. 57.

adalah agama, jiwa, akal, harta dan keturunan (harga diri). Kelima ini disebut *dharuriyat al-khams*.³¹

a) Menjaga Agama

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah; setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam³². Dasar hak ini sesuai firman Allah SWT:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۗ

*“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.”*³³

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ

حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۗ

*“Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?.”*³⁴

³¹ Jumanto & Amir, *Kamus*, hlm. 57.

³² Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*. (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 1.

³³ QS. Al-Baqarah (2): 256.

³⁴ QS. Yunus (10): 99.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak boleh seseorang memaksa yang lainnya untuk pindah agama dikarenakan tidak ada paksaan dalam beragama. Akan tetapi jika seseorang sudah masuk Islam, maka ia tidak boleh keluar lagi dari Islam (Murtad).

Sebagaimana dijelaskan dalam buku Ahmad al-Mursi yang berjudul “*Maqashid Syariah*” bahwa apabila seseorang telah memasuki daerah Islam, tidak wajib baginya keluar dari daerah tersebut, dari cahaya menuju kegelapan. Tidak ada seseorang pun yang merasakan manisnya Islam, lalu dia keluar dari agama tersebut, karena Islam adalah agama yang semua urusannya sesuai dengan akal sehat.³⁵

b) Menjaga Jiwa

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Manusia adalah ciptaan Allah:

صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿٨٨﴾

“(Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”³⁶

³⁵ Jauhar, *Maqashid*, hlm. 19.

³⁶ QS. Al-Naml (27): 88

Maka, tidak mengherankan bila jiwa manusia dalam syariat Allah sangatlah dimuliakan, harus dipelihara, dijaga, dipertahankan, tidak menghadapkannya dengan sumber-sumber kerusakan/kehancuran.³⁷ Allah SWT berfirman:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ.....

*“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”.*³⁸

Dari beberapa firman Allah di atas, maka dapat diketahui bahwa manusia diwajibkan untuk saling menjaga jiwa diri sendiri dan orang-orang disekitarnya, bahkan manusia dilarang untuk bunuh diri dan saling membunuh. Masih banyak lagi firman Allah yang menjelaskan tentang dilarangnya umat manusia untuk saling membunuh.

c) Menjaga Akal

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah SWT disampaikan, dengannya pula manusia barhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi

³⁷ Jauhar, *Maqashid*, hlm. 23.

³⁸ QS. Al-Baqarah (2): 195

sempurna, mulia dan berbeda dengan makhluk lainnya³⁹. Allah SWT berfirman:

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ

الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝٤٠﴾

*“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”*⁴⁰

Aisyah menceritakan bahwa dia bertanya kepada Rasulullah saw,⁴¹ “Wahai Rasulullah, dengan apakah manusia bisa menjadi unggul di dunia? Rasulullah saw menjawab.

“Dengan akal.”

“Sedang di akhirat?”

“Dengan akal.”

Kemudian Aisyah menambahkan, “Dan dengan apa yang menjadi balasan atas amal mereka.”

Rasulullah saw bersabda: *“Tidaklah mereka mengetahui melainkan sesuai kadar akal yang dikaruniakan Allah kepada mereka. Maka sesuai kadar akal yang dikaruniakan kepadanya amal mereka, dan sesuai dengan kadar amal merekalah mereka diganjar.”*

Benarlah yang dikatakan Shalih bin Abdul Quddus sebagaimana dikutip oleh Jauhar,⁴²

³⁹ Jauhar, *Maqashid*, hlm. 91.

⁴⁰ QS. Al-Isra' (17): 70.

⁴¹ Jauhar, *Maqashid*, hlm. 91-92.

“Kala akal seseorang sempurna, sempurnalah urusannya, sempurnalah angan-angannya, sempurnalah bangunannya. Setiap sesuatu memiliki penopang, dan penopang seorang mukmin adalah akalnya.”

Jika penopangnya rusak maka keseluruhannya akan rusak, seperti orang yang mabuk-mabukan. Keadaan mabuk menyebabkan padamnya bara api pikiran, meredupkan cahaya akal, membunuh kemauan, mematikan cita-cita, melemahkan karakter, menghilangkan akhlak mulia. Keadaan tersebut juga menyebabkan kehinaan, kemerosotan, hancurnya kekuatan, keroposnya bangunan tubuh, dan lemahnya anggota badan.⁴³

d) Menjaga Kehormatan

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, masalah menghancurkan kehormatan orang lain, dan masalah *qadzaf*. Islam juga memberikan perlindungan melalui pengharaman *ghibah* (menggunjing), mengadu domba, memata-matai, mengumpat, dan mencela dengan menggunakan panggilan-panggilan buruk, juga perlindungan-perlindungan lain yang bersinggungan

⁴² Jauhar, *Maqashid*, hlm. 92.

⁴³ Jauhar, *Maqashid*, hlm. 95.

dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Di antara bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan menghinakan dan memberi ancaman kepada para pembuat dosa dengan siksa yang sangat pedih pada hari kiamat.⁴⁴

Dalam al-Qur'an sudah jelas bahwa umat manusia dilarang mendekati zina apalagi sampai melakukan zina. Sebagaimana firman Allah:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿١٧﴾

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”*⁴⁵

e) Menjaga Harta

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia”.⁴⁶

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga

⁴⁴ Jauhar, *Maqashid*, hlm. 131.

⁴⁵ QS. Al-Isra' (17): 32.

⁴⁶ QS. Al-Kahfi (18): 46.

syarat, yaitu harta dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.⁴⁷

Setelah itu, barulah dia dapat menikmati harta tersebut sesuka hatinya, namun tanpa ada pemborosan karena pemborosan untuk kenikmatan materi akan mengakibatkan hal sebaliknya, yakni sakitnya tubuh sebagai hasil dari berlebihan⁴⁸.

Cara menghasilkan harta tersebut adalah dengan bekerja dan mewaris, maka seseorang tidak boleh: *Pertama*, Memakan harta orang lain dengan cara yang bathil; QS. Al-Baqarah (2): 188. *Kedua*, Memakan dari hasil riba; QS. Al-Baqarah (2): 275-276. *Ketiga*, Berbuat curang dalam takaran ketika melakukan transaksi pembelian, dan menguranginya ketika melakukan penjualan; QS. Al-Muthaffifin (83): 1-3. *Keempat*, Mencuri harta orang lain; QS. Al-Maidah (5): 36. *Kelima*, Menipu; *keenam*, Menimbun dan memonopoli barang perdagangan atau yang lainnya; QS. Al-Tubah (9): 34.

Perlindungan untuk harta yang baik tampak dalam dua hal berikut⁴⁹: *Pertama*, Memiliki hak untuk dijaga dari para musuhnya, baik dari tindak pencurian, perampasan, atau tindakan lain memakan harta orang lain (baik dilakukan kaum

⁴⁷ Jauhar, *Maqashid*, hlm. 167.

⁴⁸ Jauhar, *Maqashid*, hlm. 167.

⁴⁹ Jauhar, *Maqashid*, hlm. 171.

muslimin atau non-muslim) dengan cara yang *bathil*, seperti merampok, menipu dan memonopoli. *Kedua*, Harta tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang mubah, tanpa ada unsur mubazir atau menipu untuk hal-hal yang diharamkan Allah. Maka harta ini tidak dinafkahkan untuk kefasikan, minuman keras, atau berjudi; QS. Al-Maidah (5): 90 dan QS. Al-An'am (6): 151.

2) Kebutuhan *Hajiyat*

Hajiyat (الحاجيات) atau tujuan tingkat sekunder bagi manusia adalah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *dharuri*. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, maka tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan. Tujuan penetapan hukum *syara'* dalam bentuk ini disebut *hajiyat*.⁵⁰

Tujuan *hajiyat* dari segi penetapan hukumnya dikelompokkan pada tiga kelompok.⁵¹

- a) Hal yang disuruh *syara'* melakukannya untuk dapat melaksanakan kewajiban *syara'* secara baik. Hal ini disebut *muqaddimah wajib* (مقدمة واجب). Contohnya mendirikan shalat.

⁵⁰ Jumanto & Amir, *Kamus*, hlm. 75.

⁵¹ Jumanto & Amir, *Kamus*, hlm. 75.

b) hal yang dilarang syara' melakukannya untuk menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang *dharuri*, namun segala perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina yang *dharuri* itu.

c) Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum *rukhsah* (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak ada *rukhsah* pun tidak akan hilang salah satu unsur yang *dharuri* itu, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan (kesulitan). Contohnya bolehnya jual beli *salam* (inden).⁵²

3) Kebutuhan *Tahsiniyat*

Tahsini adalah segala sesuatu yang baik dikerjakan terutama yang berhubungan dengan akhlak dan susila. Kalau *tahsini* ada, kehidupan manusia akan tinggi nilainya dan terasa indah, tetapi kalau *tahsini* tidak ada, kehidupan manusia tidak akan rusak.⁵³

Contohnya: *Pertama*, dalam ibadah, seperti berhias dalam mengerjakan shalat, mengerjakan perbuatan yang sunah dan sebagainya. *Kedua*, Adat, seperti sopan santun dalam pergaulan

⁵² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jilid 2, Cet. IV; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 228.

⁵³ Jumanto & Amir, *Kamus*, hlm. 317.

dan hormat menghormati, dan sebagainya. *Ketiga, Mu'amalah*, seperti menghindarkan diri dari menjual najis.⁵⁴

c. Macam-Macam *Mashlahat*

Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah karya ilmiah bahwa *maqashid syariah* sebagai tujuan hukum Islam dapat dikatakan juga bahwa yang menjadi bahasan utama dalam *maqashid syariah* adalah *hikmah* dan *illat* ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian ushul fiqh, *hikmah* berbeda dengan *illat*. *Illat* adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zahir*), dan ada tolak ukurnya (*mundhabit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan *hikmah* adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemashlatan manusia.⁵⁵

Maqashid tersebut dianggap sebagai barometer untuk menentukan apakah suatu masalah itu termasuk *mashlahah* atau *mafsadat*, yang itu harus ditinjau dari *maqashid* atau *maqshad* atau tujuan dari ketentuan yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya.

Hal di atas sama seperti yang dimaksud oleh Imam al-Ghazali sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syrifuddin dalam bukunya bahwa menurut asalnya *mashlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan

⁵⁴ Jumanto & Amir, *Kamus*, hlm. 317.

⁵⁵ Muhaimin dkk, <http://muhaiminthegamer.wordpress.com/2015/04/27/Konsep-Makasid-al-syariah-dan-al-maslahah/>. Diakses tanggal 19 November 2017.

manfaat (keuntungan) dan menjauhkan dari *mudharat* (kerusakan), namun hakikat dari *mashlahah* adalah:⁵⁶

المحافظة على مقصود الشرعي

“Memelihara tujuan *syara*’ (dalam menetapkan hukum)”. Sedangkan tujuan *syara*’ dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Selanjutnya menurut al-Syathibi sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syarifuddin mengartikan *mashlahah* itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *mashlahah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan *syara*’ kepada *mashlahah*:⁵⁷

Dari segi terjadinya *mashlahah* dalam kenyataan, berarti: “Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat *syahwati* dan *akllinya* secara mutlak”. Sedangkan dari segi tergantungnya tuntutan *syara*’ kepada *mashlahah*, yaitu “kemashlahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum *syara*’. Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat”.

Sedangkan menurut al-Thufi seperti yang dinukil oleh Yusuf Hamid al-‘Alim dalam bukunya *al-Maqashid al-‘Ammah li al-*

⁵⁶ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 324.

⁵⁷ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 325.

Syari'ati al-Islamiyyah dalam buku Amir Syarifuddin mendefinisikan *mashlahah* sebagai berikut:⁵⁸

“Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan *syara'* dalam bentuk ibadat atau adat”.

Definisi dari al-Thufi ini bersesuaian dengan definisi dari al-Ghazali yang memandang *mashlahah* dalam artian *syara'* sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan *syara'*.

Dari beberapa definisi tentang *mashlahah* dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *mashlahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.⁵⁹

Dari kesimpulan tersebut terlihat adanya perbezaan antara *mashlahah* dalam pengertian bahasa (umum) dengan *mashlahah* dalam pengertian hukum atau *syara'*. Perbedaannya terlihat dari segi tujuan *syara'* yang dijadikan rujukan. *Mashlahah* dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan pada *mashlahah* dalam artian *syara'* yang menjadi titik bahasan dalam ushul fiqh, yang selalu menjadi ukuran dan rujukannya adalah tujuan *syara'* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan

⁵⁸ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 325.

⁵⁹ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 325.

manusia yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindari ketidakseimbangan.⁶⁰

Selanjutnya ada beberapa macam *mashlahah* yang diukur dari berbagai segi, dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, *mashlahah* ada 3 macam, yaitu: *mashlahah dharuriyyah*, *mashlahah hajiyah* dan *mashlahah tahsiniyah*. Pengertian dari 3 macam *mashlahah* tersebut sesuai dengan pengertian dari macam-macam *maqashid syariah* yaitu *maqashid dharuriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat*.⁶¹

Selanjutnya dari segi adanya keserasian dan kesejajaran anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *mashlahah* itu juga dibagi kepada 3 bagian, yaitu: *mashlahah al-Mu'tabarah*, *mashlahah Mulghah* dan *mashlahah Mursalah*.⁶²

Mashlahah al-Mu'tabarah, yaitu *mashlahah* yang diperhitungkan oleh *syari'*. Maksudnya, ada petunjuk dari *syari'*, baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan penunjuk pada adanya *mashlahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.

Mashlahah mulghah, atau *mashlahah* yang ditolak, yaitu *mashlahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan *syara'*, namun

⁶⁰ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 325-326.

⁶¹ Selengkapnya baca: Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 326-329.

⁶² Selengkapnya baca: Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 329-332.

ternyata *syara'* menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *mashlahah* itu.

Mashlahah mursalah, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum; namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya.

Dari paparan di atas bahwa *maqashid syariah* adalah bertujuan untuk kemashlahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat, sedangkan *mashlahah* sendiri pengertiannya ada yang secara umum dan ada yang sesuai dengan tujuan *syara'*. Begitu juga dengan adanya beberapa macam *mashlahat* ditinjau dari segi hujjah dalam menetapkan hukum dan dari segi keserasian anggapan baik oleh akal dengan tujuan *syara'*.


B. Kerangka Berfikir


Merarik pocol adalah sebuah istilah perkawinan yang dilaksanakan sebagai akibat dari pelanggaran adat yang dilakukan oleh sepasang muda mudi di Desa Gapuk. Dengan kata lain, *merarik pocol* merupakan sanksi bagi pelanggar aturan yang sudah diberlakukan, namun meskipun demikian, implikasi dari *merarik* ini banyak mengakibatkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga dan tidak sedikit berujung kepada perceraian. Hal ini jelas membawa dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak. Salah satu dampak yang kurang baik, masyarakat akan mengenal bahwa perkawinan tersebut ada cacatnya, karena tidak sesuai dengan

perkawinan pada umumnya. Perkawinan pada umumnya dilaksanakan dengan meminang atau bentuk yang lain tanpa ada kecacatan dibelakang perkawinan tersebut, meskipun secara umum perkawinannya sama saja, dalam artian tidak ada perbedaan dalam hukum perkawinannya.

Dengan adanya masalah seperti yang disebutkan di atas, maka peneliti menggunakan teori *maqashid syariah* untuk membuktikan hal tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa dalam segala ketentuan yang diberlakukan dalam *syariat* Islam tentunya membawa dampak yang baik bagi manusia itu sendiri. Kemaslahatan bersama adalah tujuan dari semua aturan yang diberlakukan Allah kepada manusia. Jika terjadi kesalahan atau pelanggaran terhadap aturan Allah, maka akan membawa dampak yang tidak baik bagi manusia itu sendiri. Jika memang ditemukan dalam hal tersebut seperti masalah-masalah yang telah disebutkan di atas, maka keharmonisan dari melaksanakan *merarik pocol* tersebut berada pada tingkatan apa dalam teori *maqashid syariah* dan termasuk dalam kategori *mashlahah* yang seperti apa, sehingga dapat dibuat sebuah bagan yang menggambarkan kerangka pikir dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.1:
Kerangka Berfikir





BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian, jenis penelitian dapat dilihat dari tujuan, sifat, bentuk dan sudut penerapannya. Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu dengan cara mengamati kegiatan atau fakta-fakta yang dianggap relevan dengan perihal penelitian kemudian melakukan penelitian untuk dapat menjelaskan serta mengembangkan fakta sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal

ini dikarenakan bahwa penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti.¹

Peneliti dalam hal ini akan mengamati bagaimana pelanggaran yang dilakukan para pemuda dan pemudi yang menyebabkan *merarik pocol* diberlakukan di desa tersebut dan bagaimana keharmonisan dalam rumah tangga pelaku *merarik pocol* dalam perspektif *Maqashid Syariah*.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, artinya data yang dikumpulkan adalah bukan dalam bentuk angka-angka (rumusan statistik),² melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen pribadi, dokumen resmi lainnya. Sehingga menjadi tujuan dari penelitian ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas.

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah agar untuk mengetahui hakikat makna di balik fenomena *merarik pocol* yang diberlakukan dan untuk mengetahui keharmonisan dalam rumah tangga pelaku *merarik pocol* di Desa Gapuk, yaitu salah satunya dengan cara mewawancarai para pelaku *merarik pocol*, wali pelaku dan sebagian masyarakat di desa tersebut.

¹ Bahder Johan Nasution, *Metode penelitian ilmu hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 123

² Lexy, J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 131.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti merupakan instrumen sekaligus pengumpulan data, dengan kata lain kehadiran peneliti sebagai pengamat penuh dan juga statusnya diketahui oleh subyek dalam penelitian.

Di sini kehadiran peneliti diharapkan bisa lebih memahami apa yang diinginkan dari diberlakukannya *merarik pocol* dan peneliti berharap dengan kehadiran peneliti bisa mendapat jawaban dari fenomena dibalik *merarik pocol* dan dapat memberi sedikit masukan bagi para pelaku *merarik pocol* dan masyarakat desa agar untuk mengurangi pelanggaran adat yang bisa menyebabkan *merarik pocol* diberlakukan dan juga memberi masukan bagi para pelaku yang sudah terlanjur melakukan *merarik pocol* tersebut agar tujuan dalam pernikahan yang dilakukan sesuai dengan tujuan pernikahan dalam hukum Islam dan hukum adat.

D. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Gapuk Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB. Berdasarkan data yang telah didapat bahwa jumlah penduduk Desa Gapuk Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat NTB sebanyak 3797, dengan uraian laki-laki berjumlah 1929 jiwa dan perempuan berjumlah 1868 jiwa.

Peneliti melakukan penelitian di Desa Gapuk karena:

1. Adat tersebut merupakan adat turun temurun dari dulu hingga sekarang tetap diberlakukan.

2. Pelaku *merarik pocol* di desa tersebut juga lebih banyak dibandingkan dengan di desa-desa lainnya. Terhitung tiga tahun terakhir diperkirakan 43 orang yang melakukan *merarik pocol*, sedangkan di desa lainnya tidak sampai 20 ke atas yang melakukan *merarik pocol*, karena untuk tiap tahunnya yang melakukan *merarik pocol* maksimal hanya 8 sampai 10 orang.
3. Di desa tersebut ditemukan banyak problem dalam hal melakukan *merarik pocol*, seperti halnya terjadi banyak perceraian. Sebagaimana telah disebutkan di konteks penelitian bahwa pada tahun 2015 dari 12 orang yang *merarik pocol*, 4 di antaranya mengalami perceraian, 5 orang selalu bertengkar dalam rumah tangganya dan 3 di antaranya harmonis.

E. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu, sumber data primer, sekunder dan tersier.

1. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama³. Adapun dalam data primer ialah dengan melakukan wawancara langsung kepada informan dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai pelaku *merarik pocol* 24 orang, tokoh adat 4 orang, tokoh agama 6 orang, orang tua pelaku 9 orang dan sebagian masyarakat Desa Gapuk 9 orang.

Berikut tabel jumlah para informan yang telah diwawancarai:

³ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, t.th), hlm. 30.

Tabel: 3.1**Jumlah para Informan Desa Gapuk Kec. Gerung**

No.	Status	Jumlah
1.	Pelaku <i>merarik pocol</i>	24 orang
2.	Wali pelaku <i>merarik pocol</i>	9 orang
3.	Tokoh agama	6 orang
4.	Tokoh adat	4 orang
5.	Sebagian masyarakat	9 orang
Total		52 orang

2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data utama penelitian kualitatif, data tersebut bisa berupa kata-kata, tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.⁴ Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data sekunder berupa dokumen-dokumen dan literatur (kepustakaan) yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder yang akan digunakan adalah literatur berupa buku-buku, seperti buku Miftahul Huda: “*Kawin Paksa*”, buku M. Nur Yasin: “*Hukum Perkawinan Islam Sasak*”, buku-buku tentang *maqashid syariah* dan buku-buku lain yang mendukung dalam penelitian ini. Kemudian ada dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal, serta literatur yang membahas mengenai kawin paksa dan *maqashid syariah*.

⁴ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 112.

3. Sumber Data Tersier

Data tersier merupakan penunjang, mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder yang meliputi: kamus, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Ilmiah, Kamus Bahasa Inggris dan lain-lain.⁵

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, di antaranya adalah dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi dari pelaksanaan *merarik pocol* sendiri.

Peneliti akan mewawancarai pelaku *merarik pocol* untuk memahami lebih mendalam pengalaman yang dialami dalam melakukan *merarik pocol*. Di sini peneliti tidak hanya akan mewawancarai pelaku, akan tetapi, peneliti akan mewawancarai tokoh adat, tokoh agama, orang tua pelaku dan sebagian masyarakat.

Teknik observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi langsung, artinya peneliti langsung mengamati hal-hal yang berkaitan dengan tempat, kegiatan, peristiwa, dan tujuan dari diberlakukannya *merarik pocol*.

Sedangkan dokumentasi yang akan peneliti kumpulkan berupa data-data yang berkaitan dengan *merarik pocol* dan foto-foto wawancara dengan para tokoh, masyarakat dan pelaku *merarik pocol* di Desa Gapuk.

⁵ Amiruddin & Asikin, *Pengantar*, hlm. 30.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang berkaitan dengan *merarik pocol* diperoleh melalui proses tersebut di atas, maka tahapan selanjutnya yaitu pengolahan data atau teknik analisis data, untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman, maka peneliti dalam penyusunan tesis ini melakukan beberapa upaya, diantaranya yaitu: Reduksi Data dan Edit data, Penyajian data, Verifikasi data, analisis data, Kesimpulan data dan pengecekan keabsahan data.

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dengan dicari kefokusannya pada adat yang mengakibatkan diberlakukannya *merarik pocol* dan keharmonisannya dalam rumah tangga perspektif *maqashid syariah*. Dalam pereduksian data ini peneliti dapat memproses data untuk mendapatkan temuan dan pengembangan penelitian ini secara signifikan. Dan tidak lupa setelah merangkum lalu data tersebut diedit.

2. Penyajian Data

Setelah mereduksi atau memilih-milih data, selanjutnya peneliti akan menyajikan data-data yang telah direduksi tersebut untuk lebih memudahkan peneliti dalam tahapan selanjutnya.

Dalam penyajian data, peneliti menyajikan data-data yang berkaitan dengan *merarik pocol* dan data-data yang telah direduksi dan diedit sebelumnya.

3. Verifikasi Data

Memeriksa kembali dengan cermat tentang data yang telah direduksi dan disajikan di atas. Agar tidak terjadi ambigu dalam penelitian maka tahap verifikasi ini menjadi suatu keperluan dalam penelitian.

Peneliti akan memeriksa kembali data yang telah dipilih dan disajikan sebelumnya yang berkaitan dengan data-data *merarik pocol*.

4. Analisis Data

Analisis, merupakan proses penyederhana kata hasil pengumpulan data peneliti tentang *merarik pocol* dan keharmonisan dalam rumah tangga ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga untuk diinterpretasikan. Dalam hal ini analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan pendekatan kualitatif yaitu analisa yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.⁶

Setelah data-data tersebut dipilih, disajikan, diperiksa, maka peneliti menganalisis data-data yang berkaitan dengan *merarik pocol* dengan harapan dapat menggambarkan hakikat nilai dari fenomena *merarik pocol* dan keharmonisan dalam rumah tangga dari diberlakukannya *merarik pocol*. untuk mengetahui keharmonisan dalam rumah tangga, peneliti menggunakan teori atau pendekatan *maqashid syariah* untuk menentukan kepada tingkatan apa keharmonisan tersebut dalam teori *maqashid syariah* dan termasuk dalam mashlahat yang bagaimana.

⁶ Moleong, *Metodelogi*, hlm. 248.

5. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap akhir ini yaitu penarikan kesimpulan. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.⁷ Setelah peneliti mendeskripsikan semua data-data yang terkumpul, selanjutnya peneliti membuat sebuah kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.

H. Pengecekan Keabsahan Data

Setelah menganalisis data, peneliti harus memastikan apakah interpretasi dan temuan peneliti akurat. Dalam hal ini peneliti menentukan keakuratan dan kredibilitas temuan melalui strategi Triangulasi.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi data, yaitu proses peneliti menguji keabsahan data dengan membandingkan data yang diperoleh dengan beberapa sumber tentang data yang sama. Peneliti menggunakan berbagai jenis sumber data dan bukti dari situasi yang berbeda, ada tiga jenis, yang meliputi: orang, waktu dan ruang.⁸

1. Orang (sumber), data-data dikumpulkan dari orang-orang berbeda yang melakukan aktifitas yang sama, dalam penelitian ini yaitu kepada para pasangan *merarik pocol*, orang tua pelaku *merarik pocol* dan sebagian masyarakat.
2. Waktu, data-data dikumpulkan pada waktu yang berbeda, dalam arti ialah ketika peneliti melakukan wawancara tidak pada waktu yang sama atau pada satu waktu.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif. Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 3.

⁸ Moh Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang, UIN Press, 2010), hlm. 295.

Peneliti akan mewawancarai kembali para informan di lain waktu tentang *merarik pocol* dan keharmonisannya dalam rumah tangga, apakah jawaban akan sesuai dengan wawancara sebelumnya atau tidak.

3. Ruang, data-data yang dikumpulkan di tempat yang berbeda ialah ketika peneliti melakukan wawancara tidak pada satu tempat yang sama.

Begitupun dengan cara mewawancarai informan di lain tempat, karena ruang dan waktu bisa membuat suasana yang berbeda ketika diwawancarai.





BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

Gambaran Umum Lokasi Penelitian¹

Dalam melaksanakan penelitian, mengetahui kondisi yang akan diteliti merupakan hal yang sangat penting yang terlebih dahulu harus diketahui oleh peneliti. Adapun lokasi yang diteliti oleh peneliti adalah Desa Gapuk Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok provinsi Barat Nusa Tenggara Barat. Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang harus diketahui oleh peneliti adalah kondisi geografis, demografis, dan keadaan sosial masyarakat Desa Gapuk.

¹Monografi Desa Gapuk 2016.

1. Kondisi Geografis Desa Gapuk

a. Letak Desa

Lokasi yang digunakan untuk penelitian adalah Desa Gapuk Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat. Dalam satu desa terdiri dari beberapa dusun, yang mana antara dusun satu dengan dusun yang lainnya jaraknya berdekatan. Sedangkan jarak antara desa ke kota letaknya cukup jauh, sehingga Desa Gapuk termasuk wilayah pedesaan. Lebih jelasnya di bawah ini adalah tabel jarak dari desa ke kota:

Table: 4. 1
Jarak Desa Gapuk ke Kota

No.	Keterangan	Jarak	Waktu Tempuh
1.	Dari Desa ke Ibukota Kecamatan	3 km	20 Menit
2.	Dari Desa ke IbuKota Kabupaten/ Kota	5 km	40 Menit

b. Batas Desa

Batas Desa Gapuk berbatasan dengan desa-desa lain yang mana masih ada dalam satu kecamatan. Adapun batas-batas Desa Gapuk adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Gapuk
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kebun Ayu
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Taman Ayu.
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mesanggok

c. Luas Desa

Desa Gapuk Kecamatan Gerung, pada saat ini dikepalai oleh Bapak Nurdin, S.Pd.I, memiliki luas 280.77 ha, yang terbagi menjadi 6 dusun, yaitu sebagai berikut:

1) Dusun Karang Penujak

Dusun ini dipimpin oleh Bapak H. Yusuf Mansur, yang terbagi dalam 4 RT.

2) Dusun Gapuk

Dusun ini dipimpin oleh Bapak H. Mas'ud, yang terbagi dalam 6 RT.

3) Dusun Mesulik

Dusun ini dipimpin oleh Bapak H. Zulhadi yang terbagi dalam 3 RT.

4) Dusun Batu Mulya

Dusun ini dipimpin oleh Bapak H. Nursan yang terbagi dalam 5 RT.

5) Dusun Batu Mulik KR. Tengah

Dusun ini dipimpin oleh Bapak Raham, yang terbagi dalam 9 RT.

6) Dusun Batu Mulik KR. Bayan

Dusun ini dipimpin oleh Bapak Hasim, yang terbagi dalam 3 RT.

Setiap dusun di Desa Gapuk Kecamatan Gerung dipimpin oleh kepala dusun dan masing-masing RT dipimpin oleh ketua RT. Adapun jumlah RT yang berada di Desa Gapuk Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat adalah 30 RT.

2. Kondisi Demografis Desa Gapuk

Bila dilihat dari segi demografisnya Desa Gapuk yang luasnya 280.77 ha, sampai saat ini memiliki jumlah penduduk 3.797, dengan uraian laki-laki berjumlah 1.929 jiwa dan perempuan berjumlah 1.868 jiwa. Jumlah penduduk tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel: 4. 2

Komposisi Penduduk Desa Gapuk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.929
2	Perempuan	1.868
Jumlah		3.797

3. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Gapuk

Berbicara tentang sosial tidak lepas dari hubungan antar masyarakat yang hanya berkompeten dalam kelompok manusia. Sejak dilahirkan hingga akhir hayatnya, manusia akan hidup menjadi anggota masyarakat dan bergaul dalam masyarakat itu sendiri, dalam hal ini pasti terjadi interaksi sosial antara yang satu dengan yang lainnya, dengan demikian mereka dapat mempengaruhi tata cara hidup bermasyarakat.

Sebagian interaksi sosial tersebut sudah barang tentu melibatkan manusia sebagai subjek yang memperlakukan manusia yang satu dengan yang lainnya, seperti dikatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial, ia hidup dengan berhubungan bersama orang lain dan hidup juga bergantung pada orang lain, oleh karena itu manusia tidak mungkin hidup layak di luar masyarakat. Dengan demikian manusia saling membutuhkan dalam hal apapun, baik dalam hal perekonomian, keagamaan, khususnya dalam hal perkawinan atau kekeluargaan.

Sosialisasi berlangsung terus menerus tanpa henti pada tiap-tiap kelompok pergaulan hidup. Pada proses sosialisasi inilah kita dikenalkan dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Diperkenalkannya nilai dan norma secara dini diharapkan individu dapat berinteraksi dengan baik, sehingga terciptalah hubungan yang harmonis antara individu dan masyarakat sekitarnya.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak mungkin hidup menyendiri, untuk mengembangkan potensi kemanusiaannya (kasih sayang, gotong royong, ingin dihormati dan sebagainya) manusia memerlukan manusia yang lainnya. Oleh karena itu, setiap individu merupakan bagian dari lingkungan sosial yang lebih luas. Secara berturut-turut lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan bangsa dan lingkungan Negara.

Pada mulanya manusia hidup dalam keluarga lalu berdasarkan kepentingan dan wilayah tempat tinggalnya, ia hidup dalam kesatuan-kesatuan sosial yang disebut masyarakat (*community*) dan bangsa. Satu atau beberapa bangsa kemudian membentuk satu Negara tersendiri. Banyak hal yang disajikan dalam masalah sosial yang berkaitan dengan masyarakat yang ada di Desa Gapuk kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

a) Kondisi Agama Masyarakat Desa Gapuk

Masyarakat Desa Gapuk bila dilihat dari segi agama, 100% memeluk agama Islam. Ini terlihat dari data yang didapat dari kantor Desa Gapuk, agama Islam yang dianut masyarakat Desa Gapuk mempunyai peran dan pengaruh yang sangat besar terhadap pola kehidupan masyarakat Desa Gapuk dalam segala kegiatan kemasyarakatan yang agamis seperti pengajian di masjid-masjid, Zikir Banjar setiap malam Jum'at, dan sebagainya. Walaupun di satu sisi

sebagian masyarakat Desa Gapuk Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat masih awam dalam masalah agama, namun ini bukan berarti bahwa mereka tidak paham tentang agama Islam, akan tetapi mereka masih belum memahami ajaran Islam secara sempurna.

Tabel: 4.3

Penduduk Desa Gapuk Menurut Agama

No	Jenis Agama	Jumlah
1	Islam	3.797
2	Protestan	0
3	Katolik	0
4	Budha	0
5	Hindu	0
6	Konghucu	0
Jumlah		3.797

Dengan demikian agama mempunyai peranan yang sangat penting dan dominan dalam kehidupan sehari-hari, sebab agama dapat mendorong dalam perbuatan baik manusia pada kehidupan seseorang atau pada kehidupan masyarakat.

Selain itu, agama sangatlah penting untuk membentuk moral masyarakat yang merupakan sumber dari norma. Agama juga dapat membentuk moral yang sangat perlu diajarkan sejak dini. Dengan adanya moral yang dibentuk sejak dini maka agama pun sangat punya

peranan penting dalam membentuk moral. Dengan demikian agama tidak hanya mempunyai arti individual melainkan juga arti sosial bagi kehidupan masyarakat.

b) Keadaan Tempat Ibadah Desa Gapuk

Seluruh masyarakat Desa Gapuk Kecamatan Gerung menganut agama Islam, oleh sebab itu, sudah barang tentu pada setiap waktu mereka melakukan kewajiban dalam bentuk shalat, terbukti dengan banyaknya Masjid dan Musholla yang di bangun di Desa Gapuk, baik milik pribadi maupun milik umum. Adapun jumlah tempat ibadah yang ada di Desa Gapuk adalah 15 buah, yang terdiri dari: masjid berjumlah 8 buah dan musholla 7 buah.

Tabel: 4.4

Keadaan Jumlah Tempat Ibadah Desa Gapuk Kecamatan Gerung

No	Jenis Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	8
2	Musholla	7
Jumlah		15

c) Keadaan Pendidikan Masyarakat Gapuk

Kesadaran masyarakat Desa Gapuk akan pentingnya pendidikan sangat tinggi. Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat yang

mengikuti pendidikan, baik swasta maupun negeri, yaitu berupa pendidikan formal mulai dari tingkat PAUD sampai SLTA, mulai dari RA sampai MA bahkan sampai Perguruan Tinggi.

Masyarakat Desa Gapuk memiliki potensi yang bisa dikatakan hampir memadai dalam bidang pendidikan. Hal ini disebabkan oleh adanya madrasah dan sekolah yang dibangun oleh masyarakat itu sendiri. Adapun jumlah madrasah dan sekolah di Desa Gapuk sebagai berikut.

Tabel: 4.5

Keadaan Jumlah Gedung Pendidikan Desa Gapuk

No	Jenis Sekolah	Jumlah
1	TK/ PAUD	3 buah
2	Sekolah Dasar	2 buah
3	Madrasah Tsanawiyah Aliyah	1 buah
4	Madrasah Aliyah	1 buah
Jumlah		7 buah

Dengan adanya sekolah dan madrasah tersebut, anak-anak di Desa Gapuk hampir semuanya dapat mengenyam pendidikan, baik itu dari kalangan mampu maupun tidak mampu. Akan tetapi, untuk menempuh atau melanjutkan ke perguruan tinggi sangat minim sekali, hal ini terkait dengan kurangnya biaya untuk meneruskan pendidikan tersebut.

Namun walaupun demikian, nampaknya tidak ada masalah yang mencolok dalam hal tulis-baca karena masyarakat pada umumnya dapat membaca dan menulis sehingga untuk melakukan komunikasi dalam bentuk tulisan di antara mereka tidak ada masalah. Untuk lebih jelasnya keadaan pendidikan masyarakat di Desa Gapuk dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel: 4.6

**Keadaan Penduduk Desa Gapuk Kecamatan Gerung
Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Jenis Sekolah	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	137 orang
2	Sekolah Dasar	359 orang
3	SMP/Madrasah Tsanawiyah	158 orang
4	SMA/SMK/Madrasah Aliyah	162 orang
5	Perguruan Tinggi	34 orang
Jumlah		850 orang

d) Organisasi Kemasyarakatan Desa Gapuk

Masyarakat Desa Gapuk Kecamatan Gerung memiliki beberapa organisasi yang bergerak dalam bidang keagamaan, di antaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Kelompok selakaran, dilaksanakan setiap malam Jumat di berbagai masjid di Desa Gapuk Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dipimpin oleh tokoh agama masing-masing

- 2) Pengajian umum yang dilaksanakan sekali dalam seminggu di masjid-masjid yang ada di Desa Gapuk dengan dipimpin oleh TGH Abdul Kahar Ahmad dan TGH. Muhajirin.
- 3) Pengajian umum yang dilaksanakan setiap malam Sabtu di Dusun karang Penujak yang dipimpin oleh TGH Abdul Kahar Ahmad.

e) **Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Gapuk**

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa masyarakat Desa Gapuk Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat baik laki-laki maupun perempuan sibuk dengan pekerjaannya sehari-hari. Rata-rata seluruh anggota masyarakat yang sudah dewasa memiliki pekerjaan. Hal ini mereka lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarganya, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Walaupun pada dasarnya mereka tiap hari bekerja, masih saja rasa kepuasan itu belum memenuhi keinginan mereka, sebab segala yang diperolehnya itu belum sesuai dengan apa yang diharapkan.

Mayoritas masyarakat Desa Gapuk Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat memiliki mata pencarian sebagai peternak dan petani. Selain itu, masyarakat Desa Gapuk tersebut memiliki mata pencarian sebagai pedagang, tukang dan lain sebagainya. Usaha-usaha tersebut dilakukan dalam upaya memperoleh penghasilan guna memenuhi segala kebutuhan hidup keluarga mereka.

Untuk mengetahui mata pencaharian masyarakat Desa Gapuk Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel: 4.7

Keadaan Mata Pencarian Masyarakat Desa Gapuk

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	700 orang
2	Buruh Tani	750 orang
3	Pengerajin Rumah Tangga	11 orang
4	Pedagang	86 orang
5	Peternak	1100 orang
6	Pegawai Negeri Sipil	12 orang
7	Pengusaha Kecil dan Menengah	9 orang
8	Buruh Bangunan	85 orang
9	Buruh Industri	37 orang
10	Pengangkutan	3 orang
11	Anggota TNI	11 orang
12	Pensiunan PNS/TNI	1 orang
13	Lain-lain	-
Jumlah		2.805 orang

Jumlah masyarakat yang bermata pencaharian sebagai peternak menduduki tingkat paling tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya kecenderungan masyarakat Gapuk untuk melakukan kegiatan berternak. Di dalam berternak, masyarakat di desa tersebut memiliki beberapa jenis ternak yakni; sapi, kerbau, domba, kambing, ayam

boiler, kuda dan itik. Selain bermata pencaharian peternak, masyarakat setempat juga bermata pencaharian petani yang tidak kalah jumlahnya dengan peternak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Gapuk memiliki mata pencaharian sebagai peternak dan petani.

f) **Keadaan perkawinan atau *merarik pocol* di Desa Gapuk**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah desa setempat dan masyarakat Desa Gapuk, informasi yang diperoleh bahwa kurang lebih dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terdapat 43 orang yang melakukan pernikahan atau perkawinan yang mana disebut dengan *merarik pocol*, dikarenakan rata-rata penduduk Desa Gapuk melakukan perkawinan seperti bagaimana biasanya masyarakat lainnya. Sedangkan pencatatan untuk penduduk yang *merarik pocol* di Desa Gapuk tidak dicatat secara khusus melainkan dicatat seperti menikahnya masyarakat biasanya. Jadi, secara khusus dokumen tentang masyarakat yang *merarik pocol* tidak ada di kantor desa.

Untuk mengetahui perkiraan jumlah penduduk yang melakukan *merarik pocol* dalam tiga tahun terakhir di Desa Gapuk Kec. Gerung Kab. Lombok Barat NTB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel: 4.8

Perkiraan Jumlah Penduduk Yang Melakukan *Merarik Pocol* Dalam Tiga Tahun Terakhir Desa Gapuk

No	Tahun	Jumlah
1	2014	8 orang
2	2015	12 orang
3	2016	23 orang
Jumlah		43 orang

B. Hasil Penelitian

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam realita kehidupan manusia. Dengan adanya pernikahan maka suatu hubungan lawan jenis dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masing-masing.

Perkawinan juga merupakan hal yang dihindari oleh beberapa orang yang merasa belum mempunyai kemampuan dalam memulai hidup berumah tangga, akan tetapi perkawinan juga tidak bisa dihindari jika seseorang melakukan kesalahan dalam melanggar sebuah adat. Jadi, mampu atau tidak mempunya seseorang dalam hal memulai hidup berumah tangga akan menjumpai juga pernikahan jika ia melanggar sebuah adat, karena menikah tersebut disamakan dengan sebuah sanksi yang jika seseorang melanggar peraturan yang telah ditentukan di desa.

Dalam hal ini, peneliti mewawancarai beberapa tokoh masyarakat, masyarakat dan pelaku *merarik pocol* mengenai masalah perkawinan yang disebabkan oleh pelanggaran suatu adat. Di antaranya mengenai masalah yang melatarbelakangi sehingga terjadinya *merarik pocol*, pelaksanaan *merarik pocol* dan keharmonisan dari dilaksanakannya *merarik pocol*.

Terlebih dahulu peneliti akan memaparkan pendeskripsian wilayah penelitian tempat peneliti meneliti

1. Deskripsi Wilayah Penelitian

Desa Gapuk merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Gerung, kabupaten Lombok Barat, provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Desa Gapuk merupakan satu dari 11 desa dan kelurahan yang berada di kecamatan Gerung.

Desa ini memiliki kode pos 83363. Desa ini memiliki jumlah penduduknya sebagian besar bersuku daerah Lombok. Sebagian besar penduduknya bermatapencaharian peternak dan petani. Desa ini letaknya di bagian barat pulau Lombok.

Desa Gapuk dan desa-desa yang ada di Kecamatan Gerung dalam hal pekerjaan tidak jauh berbeda, sebagaimana yang telah disebutkan bahwa sebagian masyarakatnya adalah peternak dan petani, buruh bangunan dan pedagang. Namun tidak sedikit juga para remajanya pergi merantau ke luar negeri. Dan dari segi pendidikan, di Desa Gapuk sedikitnya terdapat satu Pondok Pesantren, satu Madrasah Tsanawiyah (MTs), satu Madrasah

Aliyah (MA), dua Sekolah Dasar (SDN), dan tiga Taman Kanak-Kanak/PAUD.

Desa Gapuk memiliki tanah yang subur terbukti dari persawahannya yang luas, gunung menjuntai tinggi yang udara pegunungannya sangat sejuk serta diikuti sungai kecil yang mengalir begitu deras di samping ladang-ladang persawahan milik masyarakat. Lokasi Desa Gapuk yang diapit oleh perbukitan yang hijau ranau membuat masyarakat di sekitarnya masih masyarakat klasik dalam hal budaya. Terlebih lagi dalam masalah agama, seperti di beberapa desa-desa lainnya. Selain menggemari dan membudayakan kehidupan yang Islami masyarakat Desa Gapuk sangat peduli terhadap lingkungan sekitar seperti selalu menjaga kebersihan, keamanan dan bergotong royong membangun sarana-prasarana tempat ibadah.

Desa Gapuk masih sangat kental dengan budaya dan adat yang sedang berlaku di desa tersebut. Seperti halnya dalam masalah adat istiadat pernikahan kalau tidak dengan cara dicuri maka harus diminta. Akan tetapi, dalam permasalahan yang lain ada juga yang menikah secara terpaksa dikarenakan masyarakatnya melanggar sebuah adat desa atau *awiq-awiq* desa yang pernikahannya dilakukan secara terpaksa dan disebut dengan istilah *merarik pocol*.

Seperti yang sudah disebutkan di atas, bahwa setelah mendeskripsikan wilayah penelitian yang diteliti oleh peneliti yang mana wilayah penelitian

tersebut adalah Desa Gapuk Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat NTB, maka peneliti akan memaparkan, dan membahas latar belakang terjadinya *merarik pocol*, pelaksanaan *merarik pocol* dan keharmonisan dalam melaksanakan *merarik pocol* akibat pelanggaran adat di Desa Gapuk yang mana akan dibahas satu persatu.

2. Latar Belakang dan Pelaksanaan *Merarik Pocol* di Desa Gapuk Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat

a. Latar Belakang *Merarik Pocol*

Setelah peneliti mengadakan pengamatan dan wawancara langsung terhadap masyarakat mengenai *merarik pocol* di Desa Gapuk Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat NTB, mereka beranggapan bahwa yang melatarbelakangi terjadinya *merarik pocol* adalah karena: cara berpacaran yang tidak baik sehingga sampai keluar melewati batas waktu yang telah ditentukan dan juga karena seorang laki-laki yang pergi *midang* (apel) ke rumah seorang perempuan sehingga melampaui batas waktu yang telah ditentukan yaitu pukul 22.00 malam dan terjadinya *merarik pocol* ini juga karena sudah kesepakatan para tokoh masyarakat yang mana kesepakatan tersebut disebut *awiq-awiq* Desa Gapuk, maka ia dikenai sanksi untuk langsung melaksanakan pernikahan, walaupun pernikahan tersebut dilaksanakan secara terpaksa yang mana akhirnya dari salah satu pihak baik laki-laki ataupun perempuan dan dari pihak orang tua maupun dari pihak keluarga akan merasa dirugikan. Oleh karena itu, adat tersebut

dimasukkan ke dalam adat istiadat Desa Gapuk agar desa tersebut aman dan baik dipandang masyarakat. Berikut paparan mengenai latar belakang terjadinya *merarik pocol*, dan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1) Hubungan Lawan Jenis Yang Tidak Baik

Seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu tokoh agama; H. Rafi'i umur 69 tahun mengatakan:

*“entane bekemelean sak ndek kenak ye maukne te arak-an awiq-awiq dese antek sak aman dese dait solah te engat sik masyarakat sak lain. (cara berpacaran yang tidak baik makanya diadakan awiq-awiq (peraturan) desa agar desa aman dan baik dipandang oleh masyarakat lain).”*²

Adapun yang sependapat dengan H. Rafi'i adalah H. Mahni umur 46 tahun, salah satu masyarakat Desa Gapuk mengatakan:

*“adat ine ampokne tearaan lek dese sengak luek dengan mame sak midang jok bale kemeleane sak ngeliwati langan bates waktu jam midang sak wah te tentuan (adat ini makanya diadakan di desa, dikarenakan banyak laki-laki yang midang (apel) ke rumah pacarnya sampai melewati batas waktu jam midang (apel) yang sudah ditentukan)”*³

Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah peraturan atau revisi terbaru *awiq-awiq* Desa Gapuk dalam BAB III Pasal 3 tentang *Midang* (apel) menyebutkan bahwa:⁴

- a) *Midang* hanya diperbolehkan dilakukan di malam hari sampai dengan pukul 22.00 Wita.

² Rafi'i, Tokoh Agama, *wawancara* (Gapuk, Gerung Lombok Barat, 05 Juli 2017).

³ Mahni, Masyarakat, *wawancara* (Gapuk, Gerung Lombok Barat, 08 Juli 2017).

⁴ *Awiq-awiq* Desa Gapuk, 2014.

- b) Tidak diperkenankan midang di siang hari, kecuali jika ada orang lain seperti orang tua, bibi, paman, atau kakaknya dari gadis/ perempuan yang bersangkutan.
- c) *Midang* tidak boleh mengganggu waktu belajar, mengaji, dan aktivitas keagamaan lainnya.
- d) Tidak diperbolehkan bagi orang yang *midang* untuk menginap di rumah si perempuan.

Termasuk juga yang sependapat dengan H. Rafi'i dan H. Mahni adalah Mariana umur 17 tahun, yang mana ia adalah salah satu pelaku yang dengan sukarela diwawancarai dikarenakan peneliti hanya bisa mewawancarai sebagian pelaku dari semua pelaku *merarik pocol* yang bersedia diwawancarai masalah pernikahan mereka. Berikut Mariana mengatakan:

“sak melatarbelakangi adat ne maukne te tamak jok adat istiadat dese, sengk luek dengan bekemelean sak ndek kenak ye maukne te tamak jok awiq-awiq dese antek sak ndek nyedak aran solah keluarge dait adat istiadat, aku bae sampe merarik marak mene sengk laek aku lalo sugul jalan-jalan kance semamengku sampe liwat waktu jam sepulu malem lek bale. (yang melatarbelakangi adat ini adalah karena banyak orang yang cara berpacarannya tidak baik, makanya diadakan awiq-awiq desa agar supaya tidak merusak nama baik keluarga dan adat istiadat, saya saja sampai menikah kayak begini karena dulu saya keluar sama suami saya (dulunya adalah pacarnya Mariana) pergi jalan-jalan sampai melewati waktu jam sepuluh malam di rumah)”⁵

⁵ Mariana, Pelaku *Merarik Pocol*, wawancara (Gapuk, Gerung Lombok Barat, 07 Juli 2017).

2) Agar Tidak Terjadi Pergaulan Bebas dan Tidak Melanggar Aturan Agama

Ada juga yang berpendapat bahwa yang melatarbelakangi terjadinya *merarik pocol* adalah karena agar tidak terjadinya pergaulan bebas, tidak melanggar aturan agama dan agar tidak menimbulkan fitnah dalam masyarakat yang jika dibiarkan maka masyarakat akan rusak dan hancur.

Seperti yang dikatakan oleh H. Salamuddin umur 45 tahun, selaku tokoh adat Desa Gapuk:

“lemun ndek narak peraturan marak mene jak, sede jarin masyarakat lek te, ye maukte araan sangkep gubuk isik sepaketin awiq-awiq no antek sak ndek arak pade ngelanggar, laguk tetep doank arak, baun terekeng dalem telu tahun terakhir lek dese ne kurang lebehne 43 dengan sak merarik marak mene ne, laguk mudahan untuk selanjutn baun agak bekurangan. (kalau tidak ada peraturan seperti itu, maka masyarakat akan rusak di desa ini, makanya kami mengadakan musyawarah kance tokoh-tokoh ini untuk menyetujui awiq-awiq itu agar tidak ada yang melanggar, tetapi tetap saja ada yang melanggar, bisa dihitung dalam tiga tahun terakhir di desa ini kurang lebih ada 43 orang yang menikah kayak begini ini (merarik pocol). semoga untuk ke depannya bisa berkurang)”⁶

Pendapat H. Salamuddin sama seperti yang dipaparkan oleh para tokoh-tokoh lainnya yang sudah dijelaskan pada bab 4 ini sub bab paparan data bagian keadaan perkawinan atau *merarik pocol* di Desa Gapuk yang mana telah dijelaskan bahwa perkiraan jumlah

⁶ Salamuddin, Tokoh Adat, *wawancara* (Gapuk, Gerung Lombok Barat, 01 Juli 2017).

perkawinan atau *merarik pocol* dalam kurun waktu 3 tahun terakhir di Desa Gapuk kurang lebih 43 orang.⁷

Pendapat di atas sama dengan yang dikatakan oleh Raisah umur 38 tahun, salah satu masyarakat Desa Gapuk atau orang tua dari pelaku *merarik pocol* mengatakan bahwa:

*“lemun wah ngelanggar awiq-awiq dese jak herus langsung mererik, lemun ndek mele jak ye arane ye nyedak aran mesakne, aran baik keluargene kance masyarakatne dait beu nimbunan fitnah lek sekiter masyarakatne, anakq bae pas telat ulek kance kemeleanne langsung q suruk ye merarik bae daripade jak jari raos masyarakat. (kalau sudah melanggar peraturan desa maka harus langsung menikah, kalau dia tidak mau maka sama halnya dengan dia merusak nama diri sendiri, nama baik keluarga dan masyarakatnya, juga bisa menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat sendiri, anak saya saja waktu telat pulang sama pacarnya, saya langsung suruh mereka menikah daripada jadi bahan omongan orang atau masyarakat)”*⁸

Berkaitan dengan pendapat H. Salamuddin dan ibu Raisah salah seorang pelaku *merarik pocol* yang bernama saudara Ikhwan umur 18 tahun dan istrinya bernama Jumaini, mengatakan bahwa:

“ye maukne te araan peraturan marak mentie sengk te takutan arak pergaulan bebas lek dengan bajang-bajang dait dedare-dedare ine kance antek sak ndek ngelanggar eturan agame. Eku laek merarik pas eku midang jok bale seninengku, leguk pas jakku ulek aning baleku, sengaja tenak eku ngeraos sik mentoakku antek sak lebih ngonek ampok lek bale seninengku sampe jak gae jam 12 malem, payungku tesuruk jauh ulek senineq sik mentoakku antekku merarik kance anakne.. (makanya diadakan peraturan kayak begitu karena ditakutkan adanya pergaulan bebas antara remaja laki-laki dengan remaja perempuan dan juga agar supaya tidak melanggar aturan agama. Saya dulu menikah waktu saya midang (apel) ke rumah istri saya, tapi waktu saya mau pulang ke rumah, dengan sengaja mertua saya ajak saya ngobrol lebih lama lagi sampai

⁷ *Monografi* Desa Gapuk 2016.

⁸ Raisah, Wali Pelaku, *wawancara* (Gapuk, Gerung Lombok Barat, 07 Juli 2017).

hampir jam 12 malam, lalu saya disuruh bawa pulang istri saya oleh mertua saya agar saya menikahi anaknya..)⁹

Ada pula yang berpendapat bahwa yang melatarbelakangi terjadinya *merarik pocol* tersebut untuk memenuhi keinginan orang tua dengan anak. Seperti yang dikatakan oleh H. Marsun umur 50 tahun, selaku kepala Dusun Karang Penujak Desa Gapuk bahwa:

“sengak ye selarasang aten dengan toakne dait anakne ye maukne terjadi merarik pocol ne. (karena untuk memenuhi keinginan orang tua dan anaknya, makanya terjadi merarik pocol tersebut)”¹⁰

3) Kesepakatan Para Tokoh

Ada juga yang berpendapat bahwa yang melatarbelakangi adat *merarik pocol* adalah karena sudah kesepakatan tokoh masyarakat agar desa mereka aman, yang mana kesepakatan tokoh masyarakat tersebut dinamakan *awiq-awiq* desa, seperti yang dipaparkan oleh salah satu tokoh agama Desa Gapuk yaitu H. Yusuf Mansur umur 55 tahun, mepaparkan bahwa:

“Arakne sanksi merarik pocol ne sengak wah kesepakatan tokoh masyarakat, ye maukne tejarian awiq-awiq dese antekne sak aman tentram dese ne. Jarin mun arak dengan ngelanggar harus langsung teperarik-an terserah ye siep ato ndek harusne nerimak sengak ye wah ngelanggar awiq-awiq dese. Laguk sengak merarik marak mene jarin pasti arak sak terugian, marak langan senine ato semame, ato langan keluargene, laguk ndek sekedik malah arak sak bahagie endah. (Adanya sanksi merarik pocol ini dikarenakan sudah kesepakatan tokoh masyarakat, makanya dijadikan awiq-awiq desa agar desa menjadi aman dan tentram. Jadi, kalau ada yang melanggar harus langsung dinikahkan terserah yang akan menikah siap atau tidak mereka tetap harus menerimanya karena mereka sudah melanggar awiq-awiq desa. Akan tetapi karena menikah kayak begini pasti ada yang merasa

⁹ Ikhwan, Pelaku, *wawancara* (Gapuk, Gerung Lombok Barat, 12 Juli 2017).

¹⁰ Marsun, Kepala dusun, *wawancara* (Gapuk, Gerung Lombok Barat, 14 Juli 2017).

dirugikan, seperti dari pihak istri atau suami, atupun juga dari pihak keluarga mereka masing-masing, akan tetapi tidak sedikit malah ada yang bahagia atau sakinah)¹¹

Hal ini sebagaimana seperti yang dikatakan oleh para tokoh yaitu: Amak Yok, M. zaid dan bapak Sahrim selaku tokoh adat. Kemudian bapak H. Hakim, H Sukron dan H. Muksin selaku tokoh agama dan ada Bapak Sami'un, Darwan dan bapak Rajab selaku masyarakat Desa Gapuk Kec. Gerung.

Dari beberapa penjelasan di atas yang dikatakan cara berpacaran yang tidak benar menurut mereka adalah keluar jalan-jalan yang mana pulang nya sampai malam hari dan melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh peraturan (*awiq-awiq*) desa, dan juga karena orang yang *midang* (apel) sampai melewati batas waktu yang ditentukan yaitu pukul 22.00 malam, dan juga karena sudah kesepakatan tokoh masyarakat (*awiq-awiq*) desa. Makanya adat *merarik pocol* diadakan atau dijadikan adat istiadat agar desa tempat mereka tinggal aman tentram, tidak merusak nama baik diri sendiri, keluarga, masyarakat dan agar dipandang baik oleh masyarakat lainnya. Dan juga agar tidak terjadinya pergaulan bebas antara para remaja dan orang dewasa apalagi sampai melanggar aturan agama.

¹¹Yusuf Mansur, Tokoh Agama, *wawancara* (Gapuk, Gerung Lombok Barat, 15 Juli 2017).

b. Pelaksanaan *Merarik Pocol* Desa Gapuk

Pelaksanaan adat *merarik pocol* ini sama halnya dengan adat *merarik* biasanya, seperti dengan adanya acara akad nikah, kemudian *bejango* (berkunjung ke rumah pengantin perempuan) dan terakhir *begawe* (resepsi) yaitu berupa *nyongkolan* sesuai adat (*gendang belek, rudat, kecimol*), dan juga ada yang resepsinya sesuai ajaran agama Islam yaitu mengadakan *Walimah 'Ursy*. Akan tetapi yang membedakan dalam hal *merarik pocol* ini ialah dimulainya dari sebelum diadakan akad nikah yaitu dengan cara pertama kali mmempelai laki-laki membawa mempelai perempuan pulang ke rumah laki-laki tersebut, baik perempuan tersebut dibawa pulang ke rumah laki-laki karena mereka pulang jalan-jalan melewati batas waktu yang telah ditentukan, atau laki-laki tersebut pulang *midang*-nya (apel) terlalu malam dan bisa juga karena sudah direncanakan oleh orang tua perempuan agar putri mereka bisa menikah secepatnya.

Dari hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan *merarik pocol* bisa di mulai dari:

1) Kesepakatan Sepasang Kekasih

Dalam hal ini, ada sebagian masyarakat yang berpendapat mengenai masalah tersebut. Ada yang berpendapat bahwa pelaksanaannya dimulai dari sepasang kekasih membuat janji atau kesepakatan untuk bisa bertemu agar bisa menikah, ada juga yang

berpendapat bahwa pelaksanaannya dimulai dari seorang laki-laki *midang* (apel) lalu membawa sang gadis pulang ke rumahnya.

Seperti yang dipaparkan oleh H. Zulhadi umur 42 tahun, yang mana H. Zulhadi ini juga adalah tokoh agama Desa Gapuk menjelaskan bahwa pelaksanaan *merarik pocol* dimulai dari:

*“proses mulain dengan teparan merarik pocol nuk langan arakne iketan perjanjian antare dengan sik mame kance dengan nine dalem bentuk pade saling mele antek sak te bait sik dengan mame ino, marak sak pade bejanji lalo sugul jalan-jalan ato lalo beralesan jok ble batur berajah, naa.. langan no langsung sak nine te jauk ulek jok bale sak mame barukne marak lemak kelemek te arakan akad nikah. (proses dimulainya orang dikatakan merarik pocol ini dengan adanya ikatan perjanjian antara yang laki-laki dan perempuan dalam keadaan mereka suka sama suka agar si perempuan diambil oleh laki-laki ini, seperti janji pergi jalan-jalan atau dengan alasan mau ke rumah teman untuk belajar bareng, nah,, mulai dari sana si perempuan dibawa pulang ke rumah yang laki-laki dan baru keesokannya diadakan akad nikah)”*¹²

Kemudian hal yang serupa menurut Masiah umur 16 tahun, pelaku *merarik pocol* berpendapat bahwa:

*“pelaksanaan merarik pocol ino mulai langan dengan pade perjanjian sugul ato mulai langan dengan mame lalo midang jok bale sak nine terus liwat langan jam 22.00 malem, ye langane te suruk jauk sak nine jok bale sak mame, marak lemak-kelemekne langsung te akad. Bede mun dengan sak merarik biase, ye mulai langane te redak solah-solah ato tepaling entane. (pelaksanaan merarik pocol itu dimulai dari orang janji keluar atau dimulai dari seorang laki-laki midang (apel) ke rumah perempuan dan melewati waktu pukul 22.00 malam, dari sana yang laki-laki disuruh bawa pulang si perempuan ke rumahnya dan langsung besok paginya diadakan acar akadnya. Berbeda dengan orang yang menikah biasanya yang dimulai dari diminta (pinang) secara baik-baik atau diculik)”*¹³

¹²Zulhadi, Tokoh Agama, *wawancara* (Gapuk, Gerung Lombok Barat, 02 Juli 2017).

¹³Masiah, Pelaku, *wawancara* (Gapuk, Gerung Lombok Barat, 07 Juli 2017).

Maksud dari penjelasan di atas yaitu pelaksanaan *merarik pocol* terjadinya dimulai dari perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk keluar jalan-jalan agar sampai rumah si perempuan sudah larut malam dan sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan yaitu pukul 22.00 malam, atau dimulai dari seorang laki-laki yang *midang* ke rumah seorang perempuan sampai melewati pukul 22.00 malam. Lalu setelah sampai di rumah si perempuan, secara langsung orang tua perempuan memerintahkan kepada laki-laki itu untuk membawa anak perempuannya pulang ke rumah laki-laki tersebut dan pada keesokan harinya langsung diadakan akad nikah.

2) Kesepakatan Mempelai Laki-laki Dengan Wali Mempelai Perempuan

Ada juga yang berpendapat bahwa pelaksanaan *merarik pocol* dimulai dari si perempuan dibawa pulang ke rumah laki-laki dengan syarat harus selesai terlebih dahulu musyawarah tentang masalah harga si perempuan

Menurut bapak Nuruddin umur 40 tahun, salah satu orang tua dari pelaku *merarik pocol* Desa Gapuk berpendapat bahwa:

“ye langane te reking merarik mulei langan sak nine kance sak mame ulek jok bale liwat langan jam 22.00 malem, leguk ndekne te suruk jeuk langsung, se endekman ino teraosan eji sak nine juluk pire sikne mele dengan toakne sak nine barukne te beng jauk lalo jok bale sak mame, ye maukne marak lemak-kelemak ino te arakan acare akadne. (seseorang mulai dikatakan menikah yaitu dimulainya dari laki-laki dan perempuan pulang ke rumah melebihi pukul 22.00 malam, tetapi tidak langsung disuruh bawa pulang ke

rumah laki-laki, sebelum itu dimusyawarahkan harga si perempuan terlebih dahulu sesuai dengan harga yang diinginkan oleh orang tua perempuan tersebut baru boleh dibawa oleh laki-laki tersebut ke rumahnya dan pada esok harinya baru diadakan acara akadnya)”¹⁴

3) Pengumuman Melalui *Jati Selabar*

Ada pula yang berpendapat bahwa pelaksanaan *merarik pocol* ini harus memberitahukan terlebih dahulu kepada pemuka agama atau ada yang namanya *jati selabar* (yang memberi kabar).

Menurut bapak H. Jalaluddin umur 41 tahun, salah satu masyarakat Desa Gapuk berpendapat bahwa:

“pelaksanaan dengan *merarik pocol* harusne mulei langan lapor juluk jok *jati selabar* mun arak dengan *merarik*, baruk *jati selabar* no ngabarin jok masyarakat mun jak arak dengan *merarik dait langsung jak te araan acare akad marak lemak-kelemak. Soalne mun ndek arak jati selabar, tokoh dese no ndekne solah idapne ya maukne lenge idapne mun arak jati selabar. (Pelaksanaan orang yang merarik pocol harus dimulai dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada jati selabar (pemberi kabar) kalau ada orang yang akan menikah, baru jati selabar tersebut memberi kabar kepada masyarakat kalau ada orang yang akan menikah dan diumumkan langsung bahwa acara akad nikahnya akan dilaksanakan besok paginya. Dengan adanya jati selabar para tokoh-tokoh desa akan merasa lega)”¹⁵*

Sama seperti halnya pendapat bapak H. Jalaluddin bahwa bapak H. Salamuddin umur 45 tahun, selaku tokoh adat Desa Gapuk berpendapat bahwa:

“pelaksanaanne antare aparat dait aparat saling silaturrahmi bebadak (*jati selabar*) langsung te badak lamun arak wargene bait warge aparat sak lainan langan pihak penganten nine, baruk langsung marak lemakne te arakan acare akad nikah. (pelaksanaannya antara aparat dengan aparat saling silaturrahmi memberi tahu (*jati selabar*) dan langsung mengabarkan bahwa ada

¹⁴Nuruddin, Wali Pelaku, *wawancara* (Gapuk, Gerung Lombok Barat, 01 Juli 2017).

¹⁵Jalaluddin, Masyarakat, *wawancara* (Gapuk, Gerung Lombok Barat, 10 Juli 2017).

warganya yang mengambil warga aparat tersebut dari pihak pengantin perempuan, baru setelah itu seperti besok paginya diadakan acara akad nikah)”¹⁶

c. Pandangan Informan Mengenai *Merarik Pocol* di Desa Gapuk

Pada poin ini, peneliti akan memaparkan hasil dari wawancara peneliti terhadap para informan termasuk terhadap pelaku *merarik pocol* dan orang tua atau wali dari pelaku *merarik pocol* untuk menggambarkan apa yang mereka rasakan dan pikirkan setelah melakukan *merarik pocol*.

1) Pelaku *Merarik Pocol*

Adapun hasil wawancara dari apa yang mereka rasakan setelah melakukan *merarik pocol* terdapat tiga bagian

a) Pernikahan berujung perceraian

Saudara Suhandi mengatakan:

“*ndekq wah bahagie kance nie sengak sak laek q tepaksa sik dengan toakne merarik kance anakne, endah ndek arak sikku nafkahi, jarin jaukku bae ulek jok balene, ndekkuman siep endah sampe nane.* (Saya tidak pernah bahagia bersama dia karena dulu saya dipaksa oleh orang tua dia, juga karena saya tidak bisa menafkahnya, jadi saya bawa dia pulang ke rumahnya (cerai), saya masih belum siap sampai sekarang)”¹⁷

Hal ini sebagaimana juga yang dikatakan oleh saudara Rusdi Harta.

Sedangkan saudari Ayuni mengatakan:

“*ndekku bahagie kance nie, ye ruen paksa eku merarik padahal ndekkuman siep, jarin sikku suruk araan seang eku bae daripade eku jari senine durhake.* (Saya tidak bahagia

¹⁶Salamuddin, Tokoh Adat, *wawancara* (Gapuk, Gerung Lombok Barat, 01 Juli 2017).

¹⁷ Suhandi, Pelaku, *wawancara* (Gapuk, Gerung Lombok Barat, 04 Juli 2017).

bersama dia, itu akibat dari keterpaksaan pernikahan ini, sebenarnya saya belum siap, jadi lebih baik saya suruh dia cerai-in saya daripada saya jadi isteri yang durhaka)”¹⁸

Sebagaimana juga yang dikatakan oleh saudari Mahniwati, Ropina, Sahruni dan saudari Salwah

Lalu saudari Siti Paremah mengatakan:

*“Ndekku bahagie kance nie, nyeselku lalo sugul laek kance nie, ndekku tehen endah soal ndekman siep jari inak-inak, eku maseh mele bebas, mben ndekman tutuk sekolahku endah. (Saya tidak bahagia bersama dia, saya menyesal pernah keluar dulu bersama dia sampai malam, saya gak tahan juga karena saya belum siap jadi ibu-ibu, saya masih ingin bebas, saya juga belum selesai sekolahnya)”*¹⁹

Sebagaimana yang dikatakan oleh saudari Rohania, Haeriah, Mahni dan saudari Saeriah.

b) Pasangan Selalu bertengkar

Saudari Saenah mengatakan:

*“Girangku besiak kance nie, ndek inik pade saling ngerti antare eku kance nie, laguk tetep doankq pertehenang antek sak ndak bae sampe beseang soalne taonne nafkahi eku. (Sering bertengkar sama dia, tidak pernah bisa saling mengerti antara saya dengan dia, tapi tetap saja saya akan pertahankan biar gak sampai bercerai soalnya dia bisa menafkahi saya juga)”*²⁰

Hal ini sama halnya dengan yang dikatakan oleh saudari Kenim dan Ayunah.

Sedangkan saudari Herni mengatakan:

“Ite girang pade besiak gare-gare masalah kodek dait sak tepaksa entan merarik ne, sebenern jak eku turutan angen dengan toakku walaupun eku ndek arak angen laguk tetep

¹⁸ Ayuni, Pelaku, wawancara (Gapuk, Gerung Lombok Barat, 08 Juli 2017).

¹⁹ Paremah, Pelaku, wawancara (Gapuk, Gerung Lombok Barat, 15 Juli 2017).

²⁰ Saenah, Pelaku, wawancara (Gapuk, Gerung Lombok Barat, 25 Juli 2017).

jakku pertehenang sengak kemelek dengan toakku, endah dengan toak mele biaya ite. (Kami sering bertengkar gara-gara masalah kecil juga karena saya terpaksa menikah, sebenarnya saya hanya ikutin keinginan orang tua saya walaupun saya gak ada perasaan sama dia, saya akan tetap pertahankan karena ini keinginan orang tua saya, orang tua juga sudha sanggup biayain kita)”²¹

Sebagaimana yang dikatakan oleh saudari Kamariah dan Hawalariah

Saudara L. Suprianto mengatakan:

“Ndekq wah patoh kance seningku, laek ye salak entanku ye maukte telat ulek, jarin mene kenjarianne, laguk harusq tao tanggung jawab dakakn ndek wah patoh tetep doang jak berajah ngalah antek sak jaok-jaok langan antek ndek bae sugul uning jak seang nie. (Saya tidak pernah akur bersama istri saya, dulu saya khilaf makanya sampai telat pulang ke rumah makanya jadi seperti ini gak pernah akur, tapi saya harus bisa bertanggungjawab walaupun gak pernah akur, saya akan tetap belajar mengalah agar kata-kata cerai tidak akan pernah keluar dari mulut saya)”²²

c) Pasangan Hidup Rukun/ bahagia

Saudari Sarmah mengatakan:

“Alhamdulillah sere ngonek tetep harmonis. (Alhamdulillah semakin lama tetap harmonis)”²³

Saudari Da’ah mengatakan:

“Alhamdulillah nane-nane nik bahagie dakak jak awal girangku ulek jok bale. (Alhamdulillah sekarang-sekarang ini bahagia walaupun awalnya saya sering pulang ke rumah)”²⁴

Saudari Masiah mengatakan:

“Alhamdulillah tao saling mengerti, dakak jak laek ndekman siep merarik, endah nane eku betian. (Alhamdulillah bisa

²¹ Herni, Pelaku, *wawancara* (Gapuk, Gerung Lombok Barat, 15 Juli 2017).

²² Suprianto, Pelaku, *wawancara* (Gapuk, Gerung Lombok Barat, 08 Juli 2017).

²³ Sarmah, Pelaku, *wawancara* (Gapuk, Gerung Lombok Barat, 23 Juli 2017).

²⁴ Da’ah, Pelaku, *wawancara* (Gapuk, Gerung Lombok Barat, 19 Juli 2017).

saling mengerti, walaupun dulu belum siap menikah, sekarang saya juga lagi hamil)”²⁵

Saudari Mariana mengatakan:

“*Alhamdulillah bahagie doang, soalne dengan toak ndek keberatan tuleng biayak ite, mudahan sampe seterusnya.* (Alhamdulillah bahagia saja, soalnya orang tua juga tidak keberatan bantu mengeluarkan biaya untuk kami, semoga bisa samapai seterusnya)”²⁶

Saudara Ikhwan mengatakan:

“*Alhamdulillah, dakak laek ite tepaksak entan merarik, laguk taongku nafkahi seninengku dait nie wah belek ruen angen, langan sak entan layanin eku.* (Alhamdulillah, walaupun dulu kami dipaksa menikah, tapi saya bisa menafkahi istri saya dan dia juga sudah ada perasaan sama saya dilihat dari caranya melayani dan patuh dengan apa yang selalu saya katakana.”²⁷

2) Orang Tua Pelaku *Merarik Pocol*

Peneliti dalam hal ini hanya mewawancarai beberapa orang tua pelaku *merarik pocol*.

a) Anak Tidak Bahagia/ berujung perceraian

Iswari ibu dari pelaku *merarik Pocol* Saudara Suhandi mengatakan bahwa:

“*Ye wah ndekn wah bahagie anakq kance manantungku, padahal eku jak ape lalok, demenku lek manantungku, laguk atongne ulek menantungku jok bale inakne, ndekku taok ape jakku uni mun wah ye kemelekne, lelahku peringetin.* (Memang anak saya tidak pernah bahagia bersama istrinya, sebenarnya kalau saya sih senang saja sama menantu saya, tapi anak saya membawa istrinya pulang ke rumah ibunya, saya gak tau harus bagaimana lagi, capek saya peringatin dia)”²⁸

²⁵ Masiah, Pelaku, *wawancara* (Gapuk, Gerung Lombok Barat, 07 Juli 2017).

²⁶ Mariana, Pelaku, *wawancara* (Gapuk, Gerung Lombok Barat, 07 Juli 2017).

²⁷ Ikhwan, Pelaku, *wawancara* (Gapuk, Gerung Lombok Barat, 12 Juli 2017).

²⁸ Iswari, Wali Pelaku, *wawancara* (Gapuk, Gerung Lombok Barat, 04 Juli 2017).

Sebagaimana halnya yang dikatakan oleh bapak Adi.

Kemudian Adah ibu dari saudari Mahniwati mengatakan bahwa:

*“ye wah ruen, wahku badak nendek sak nyanyak lalok lalo sugul, nane mene jarin teseang, eku sak jeri inak berembe idapku, mben ye anakku sekek-sekek terus sekolahne ndekman tutuk, jak jari ape terus nane,, (itu dah akibatnya, saya sudah bilang gak usah keluar-keluar, sekarang begini jadinya dicerai-in sama suaminya, saya yang jadi ibu gak tau harus bagaimana, mana dia anak saya satu-satunya, sekolahnya juga belum selesai, terus sekarang mau jadi apa,,)”*²⁹

b) Anak Selalu Bertengkar

Heni ibu dari pelaku *merarik pocol* saudari Herni mengatakan bahwa:

*“Emang ye girang besiak, girangku dengah ye ribut-ribut kance semamene, laguk Alhamdulillah ndekne wah sampai beseang, ye ngalahan doank ujung-ujung semamene, ye maukku demen lek manantuku no. (Memang sih mereka sering bertengkar, saya sering dengar mereka rebut-ribut, tapi Alhamdulillah untungnya mereka tidak pernah sampai bercerai, ujung-ujungnya suaminya selalu mengalah, makanya saya suka sama menantu saya)”*³⁰

Sebagaimana halnya yang dikatakan oleh ibu Juli dan ibu Nuraini.

c) Anak Hidup Rukun/ Bahagia

Raisah ibu dari saudari Maisah mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah ye baik-baik doang ruen anakku kance semamene, jari milu bahagie engat anakte kance menantunte baik-baik doank. (Alhamdulillah kelihatannya dia baik-baik saja bersama suaminya, jadi turut bahagia dengan hanya

²⁹ Adah, Wali Pelaku, Wawancara, (Gapuk, Gerung Lombok Barat, 09 Juli 2017).

³⁰ Heni, Wali Pelaku, wawancara (Gapuk, Gerung Lombok Barat, 15 Juli 2017).

melihat anak dan menantu bahagia dengan kehidupan mereka sekarang ini)”³¹

Sebagaimana halnya yang dikatakan oleh ibu Patmah dan bapak Nuruddin.

3) Sebagian Masyarakat

Yang dimaksud sebagian masyarakat dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berpengaruh atau yang dekat dengan para pelaku *merarik pocol*.

a) Pernikahan Berujung Perceraian

Ibu Aisyah selaku tetangga dari saudari Ropina mengatakan

bahwa:

“*Ye pade girang besiak belek-belek suarene, sampe nane masehne pade beseang*” (mereka sering bertengkar, suaranya keras sekali kalau lagi bertengkar, sampai sekarang mereka masih bercerai)”³²

b) Pasangan Selalu Bertengkar

H. Marsun selaku tetangga dari saudari Kenim mengatakan

bahwa:

“*emank ye pade girang besiak, laguk ndekne sampe pade beseang, taon pade jagak dirikne*. (memang sih mereka sering bertengkar, tapi tidak sampai mereka bercerai karena mereka bisa menjaga diri mereka)”³³

Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh ibu khadijah.

³¹ Raisah, Wali Pelaku, *wawancara* (Gapuk, Gerung Lombok Barat, 07 Juli 2017).

³² Aisyah, Masyarakat, *wawancara* (Gapuk, Gerung Lombok Barat, 25 Juli 2017).

³³ Marsun, Masyarakat, *wawancara* (Gapuk, Gerung Lombok Barat, 25 Juli 2017).

c) Pasangan Hidup Rukun/ bahagia

Ibu Suri selaku tetangga dari saudari Mariana mengatakan bahwa:

*“Ye tentram doang irupne mun kanak tie jak, ndekku wah dengah sampe besiak. (Rumah tangga anak ini tentram dan baik-baik saja, saya tidak pernah mendengar mereka sampai bertengkar dan lain-lain)”*³⁴

Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh bapak H. Mahni mengenai rumah tangga mereka.

Dari semua hasil wawancara dengan para pelaku *merarik pocol*, orang tua pelaku dan sebagian masyarakat bahwa semua hasil wawancara sama atau konsisten karena peneliti telah memperpanjang kehadiran peneliti dengan cara mewawancarai masyarakat Desa Gapuk pada lain waktu, ruang maupun kepada para pasangan mereka masing-masing dan sebagian masyarakat Desa Gapuk.

³⁴ Suri, Masyarakat, *wawancara* (Gapuk, Gerung Lombok Barat, 25 Juli 2017).



BAB V

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

A. Fenomena *Merarik Pocol* Serta yang Melatarbelakangi Terjadinya *Merarik Pocol* dan Pelaksanaan *Merarik Pocol* di Desa Gapuk Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa fenomena *merarik pocol* ini telah menjadi sebuah adat atau kebiasaan masyarakat di Desa Gapuk kecamatan Gerung yakni dengan berbagai macam latar belakang yang menyebabkan terjadinya *merarik* ini.

Berikut peneliti akan memerinci dan menganalisis hasil penelitian peneliti mengenai latar belakang, pelaksanaan, dan keharmonisan *merarik pocol* perspektif *maqashid syariah*.

1. Latar Belakang Terjadinya *Merarik Pocol* di Desa Gapuk

Latar belakang terjadinya *merarik pocol* ini bisa dikategorikan menjadi tiga kategori:

a. Hubungan Lawan Jenis Yang Tidak Baik

Maksud dari hubungan lawan jenis yang tidak baik adalah cara berpacaran para remaja dengan melanggar peraturan desa yang telah ditentukan atau *awiq-awiq* desa yang telah ditentukan oleh para tokoh di Desa Gapuk tersebut, seperti keluar malam atau *midang* sampai melewati batas waktu yang telah ditentukan pukul 22.00 malam. Dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh sepasang kekasih akan mengakibatkan keributan antara pihak keluarga laki-laki dan perempuan dengan sepasang kekasih tersebut, karena secara langsung mereka mencemarkan nama baik keluarga mereka sendiri, belum lagi hal yang membuat mereka merasa dirugikan dengan perkawinan tersebut, seperti putusnya pendidikan di tengah jalan dan tidak adanya biaya untuk menafkahi sang istri.

Melanggar peraturan desa atau adat ialah yang mengganggu kedamaian hidup dalam masyarakat tersebut seperti yang dijelaskan dalam sebuah buku bahwa penyelewengan ialah penyelewengan dari ketentuan-ketentuan hukum adat, yaitu sikap-tindak yang mengganggu kedamaian hidup yang juga mencakup lingkup laku hukum Tantra adat, dan hukum perdata adat. contoh dari sikap tindak yang dipandang mengganggu kedamaian hidup itu adalah, misalnya, mencuri,

mencemarkan kehormatan seseorang, tidak melunasi hutang dan sebagainya, pendek kata sikap-tindak yang dipandang sebagai perilaku yang mengganggu.¹

Dari penjelasan di atas yang dikatakan cara berpacaran yang tidak benar adalah keluar jalan-jalan yang mana pulanginya sampai malam hari dan melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh peraturan (*awiq-awiq*) desa, dan juga karena orang yang *midang* (apel) sampai melewati batas waktu yang ditentukan yaitu pukul 22.00 malam, juga karena sudah kesepakatan tokoh masyarakat (*awiq-awiq*) desa, maka dari itu adat atau aturan sebuah pelarangan untuk keluar malam atau *midang* sampai melewati batas waktu yang ditentukan, diadakan atau dijadikan adat istiadat dan jika ada yang melanggar dikenai sanksi *merarik pocol*, agar desa tempat mereka tinggal aman, tidak merusak nama baik diri sendiri, keluarga, masyarakat dan dipandang baik oleh masyarakat lainnya, dan juga agar tidak terjadinya pergaulan bebas antara para remaja dan orang dewasa apalagi sampai melanggar aturan agama.

Batas *midang* tersebut sama seperti yang disebutkan dalam buku Hukum Perkawinan Islam Sasak bahwa *midang* atau *ngayo* atau *menyojag*. Artinya pernah bermain dengan maksud tertentu. Tak lain maksudnya adalah bertemu dengan gadis yang diidamkannya. *Midang* atau *ngayo* biasanya digunakan untuk suatu percakapan yang intim

¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*. (Cet: II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 280.

agar keduanya dapat saling mengenal dengan baik dan mendapat kesempatan membicarakan rencana perkawinan mereka beberapa hari. Di dalamnya ada ketentuan batas waktu yang ditetapkan yaitu pukul sepuluh malam. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan masyarakat antara pemuda dan gadis. Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan adat tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh lelaki selama upacara perkawinan. Pelanggaran-pelanggaran berat biasanya terjadi apabila tertangkap basah sedang berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan adat dan agama, segera diambil tindakan oleh *keliang* setempat.²

b. Agar Tidak Terjadi Pergaulan Bebas dan Tidak Melanggar Aturan Agama

Sedangkan pendapat yang mengatakan latar belakang terjadinya *merarik pocol* ialah untuk mengantisipasi agar tidak melanggar aturan agama dan agar tidak terjadinya pergaulan bebas adalah sesuai dengan hukum perkawinan yang mana jika seseorang khawatir akan berbuat zina jika tidak melakukannya (menikah). Sebagaimana kita ketahui bahwa menikah adalah salah satu cara untuk menjaga kesucian.³

Perkawinan juga hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam

² Yasin, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 152-153.

³ Sati, *Penduan*, hlm. 18.

hidup perkawinan serta ada kekhawatiran apabila tidak kawin ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina⁴

Jadi, daripada seseorang melakukan sesuatu yang mengundang sebuah perzinaan lebih baik ia melaksanakan pernikahan yang mana dalam penelitian di Desa Gapuk ini menjadi sebuah latar belakang terjadinya *merarik pocol* dalam suatu adat istiadat di desa tersebut.

Seperti halnya jika seseorang takut akan melakukan sebuah perzinaan dan agar tidak melanggar aturan agama ataupun agar tidak terjadinya pergaulan bebas maka sepantasnya ia harus melakukan sebuah pernikahan sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah buku yang mengatakan bahwa menikah hukumnya wajib bagi orang yang khawatir akan berbuat zina jika tidak melakukannya (menikah). Sebagaimana yang kita ketahui bahwa menikah adalah salah satu cara untuk menjaga kesucian.⁵

c. Kesepakatan Para Tokoh

Para tokoh yang dimaksud di sini ialah tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat dan sebagian masyarakat yang sangat berpengaruh dalam hal sebuah peraturan atau *awiq-awiq* desa.

Kesepakatan para tokoh sangat berpengaruh terhadap peraturan desa, para tokoh membuat kesepakatan tidak lain hanya untuk kebaikan masyarakat desanya. Dilihat dari cara para remaja saat ini yang banyak melanggar aturan *syar'i*, maka para tokoh mengambil

⁴ Basyir, *Hukum*, hlm. 14.

⁵ Sati, *Penduan*, hlm. 18.

tindakan dengan membuat sebuah peraturan atau *awiq-awiq* desa yang melarang para remaja baik putra ataupun putri untuk keluar atau *midang* melebihi batas waktu pukul 22.00 malam. Jika ada yang melanggar aturan tersebut, maka mereka akan dikenai sanksi berupa perkawinan paksa atau *merarik pocol*, dengan alasan agar mereka tidak terbiasa keluar malam dan untuk menjaga nama baik mereka sendiri, keluarga mereka dan masyarakat desa, lebih khusus agar mereka tidak melanggar aturan agama. Jika ada yang ketahuan melanggar dan langsung disanksi, maka mereka beserta keluarganya dicap sebagai keluarga yang tidak baik oleh masyarakat setempat.

Kemudian latar belakang terjadinya *merarik pocol* juga bisa diidentikkan dengan bentuk perkawinan lari yang mana *merarik pocol* dan perkawinan lari sama-sama dianggap melanggar adat dalam beberapa daerah. Akan tetapi di daerah-daerah tertentu seperti di kalangan masyarakat Batak, Lampung, Bali, Bugis, Makassar dan Maluku terdapat tata tertib guna menyelesaikan masalah ini. Sebenarnya perkawinan lari bukanlah suatu bentuk perkawinan sebenarnya, melainkan merupakan suatu sistem pelamaran karena dengan terjadi perkawinan lari dapat berlaku bentuk perkawinan jujur, semanda atau bebas/ mandiri, tergantung pada keadaan dan perundingan kedua belah pihak.⁶

⁶ <http://www.hukumsumberhukum.com/2014/05/hukum-perkawinan-adat-bentuk-bentuk.html>. diakses tanggal 28 Juli 2017.

Berikut tabel latar belakang *merarik pocol* dilihat dari aspek sosial, budaya dan agama beserta pengaruhnya.

Tabel: 5.1

Latar Belakang Terjadinya *Merarik Pocol* di Desa Gapuk dilihat dari Aspek dan Pengaruhnya.

Kategori	Aspek	Pengaruh
Latar belakang terjadinya <i>merarik pocol</i> di Desa Gapuk kec. Gerung.	Sosial	Dari segi sosiologi pengaruh dari latar belakang terjadinya <i>merarik pocol</i> adalah dikarenakan masyarakat yang melanggar adat, maka kebanyakan akan mendapat kesan moral yang kurang baik dari masyarakat lainnya. Dan dalam hal ini bagi para orang tua akan mewanti-wanti untuk mengawasi kelakuan dan tingkah laku anak mereka agar sampai tidak terjadi pelanggaran adat.
	Budaya	Dari segi budaya pengaruh dari latar belakang terjadinya <i>merarik pocol</i> adalah berdampak positif karena pada zaman dahulu nenek moyang suku sasak telah khawatir tentang kerusakan moral para pemuda pemudinya maka diadakanlah aturan yang menimbulkan sanksi <i>merarik pocol</i> tersebut untuk menjaga para pemuda pemudinya.

	Agama	Dari segi agama pengaruh dari latar belakang terjadinya <i>merarik pocol</i> bagi masyarakat Desa Gapuk berdampak positif yaitu agar dapat mengendalikan diri mereka masing-masing agar bisa tidak bergaul secara bebas sehingga para penduduk desa tersebut tidak melanggar aturan adat terutama melanggar aturan agama.
--	-------	---

Latar belakang terjadinya *merarik pocol* dari aspek sosial dipandang tidak baik, karena pada dasarnya seseorang yang telah melanggar *awiq-awiq* desa atau peraturan desa, orang tersebut dianggap tidak baik, karena setiap orang yang melanggar aturan apapun dan di manapun pasti orang tersebut dianggap tidak baik apalagi melanggar aturan tersebut dengan kesengajaan. Terutama jika yang melanggar adalah para pemuda pemudi yang masih duduk di bangku sekolah, dan pulang larut malam sampai melewati batas waktu yang ditentukan. Belum waktunya untuk para pemuda pemudi khususnya yang masih duduk di bangku sekolah untuk mengenal yang namanya pacaran, bergaul bebas dengan para temannya yang lawan jenis, apalagi sampai keluar rumah dan pulang pada waktu malam hari atau larut malam, akan sangat disayangkan jika ada anak yang seperti itu.

Rata-rata anak sekolahan yang sudah mengenal namanya pacaran pasti mereka selalu ingin keluar rumah, selalu ingin pegang *gadget*, selalu bolos sekolah, dan malas untuk belajar apalagi untuk belajar tentang agama. mereka ke sekolah hanya sebuah formalitas agar tidak dimarahi orang tua mereka, dan sebelum sampai sekolah mereka keluyuran bolos sekolah bersama dengan teman-temannya, maka dari itu secara sosial latar belakang terjadinya *merarik pocol* ini atau dengan terlambatnya pulang pemuda pemudi Desa Gapuk dianggap tidak baik dan bisa secara langsung merusak nama baik diri sendiri.

Kemudian dilihat dari aspek budaya, latar belakang terjadinya *merarik pocol* ini dinilai positif, karena budaya ini adalah turun temurun dari nenek moyang mereka, yang mana para pendahulu mereka khawatir akan anak cucunya kelak, maka diadakan peraturan yang melarang masyarakat khususnya anak-anak keluar atau pulang malam sampai melebihi batas waktu yang ditentukan atau *midang* melebihi batas waktu yang ditentukan. Adanya peraturan ini adalah agar anak-anak bisa menjaga diri mereka sendiri dan tidak terlalu banyak bergaul di luar sana.

Sedangkan dari segi agama, latar belakang terjadinya *merarik pocol* ini dinilai positif, karena pada dasarnya larangan untuk pulang terlalu malam adalah sesuai dengan aturan agama, agar mereka bisa menjaga diri mereka sendiri dan bisa menjauhkan mereka dari segala kemaksiatan. Karena jika mereka pulang terlalu malam apalagi

bersama dengan lawan jenis dan hanya berdua saja, tidak meninggalkan kemungkinan telah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan apalagi dilihat dari zaman yang sangat modern seperti saat ini, maka dari itu agama sangat melarang manusia untuk berduaan apalagi bersama lawan jenis karena hal tersebut bisa mendekatkan diri kepada kemaksiatan, sedangkan dalam al-Qur'an telah disebutkan bahwa:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿١٧﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”⁷

Demikianlah Islam sangat indah dan sangat memperhatikan ummatnya dengan sedetail-detailnya agar manusia tidak tergelincir kepada kemaksiatan.

2. Pelaksanaan *Merarik Pocol* di Desa Gapuk

Cara pelaksanaan *merarik pocol* karena pelanggaran adat di Desa Gapuk Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat adalah sama saja dengan cara pelaksanaan perkawinan biasanya yang mana dimulai dengan diadakannya akad nikah, kemudian *bejango* (berkunjung ke rumah pengantin perempuan) dan terakhir *begawe* (resepsi) seperti *nyongkolan* yaitu *kecimol*, *gendang beleq* dan *rudat* ataupun resepsi secara Islami seperti dengan mengadakan *Walimat 'Ursy*.

⁷ QS. Al-Isra' (17): 32.

Akan tetapi yang membedakan adalah proses dimulainya dari awal pelaksanaan *merarik pocol* tersebut. Ada tiga pendapat yaitu:

a. Kesepakatan Sepasang Kekasih

pendapat pertama mengatakan bahwa dimulainya pelaksanaan *merarik pocol* tersebut dengan pulangnya seorang laki-laki dan perempuan yang mana mereka pulang melewati batas waktu yang telah ditentukan yaitu pukul 22.00 malam, lalu laki-laki tersebut diperintahkan oleh orang tua si perempuan untuk membawa pulang perempuan tersebut ke rumahnya dan pada esok harinya baru diadakan akad nikah, lalu *bejango* dan kemudian *begawe* (resepsi). Kejadian ini sama halnya dengan seorang laki-laki yang pergi *midang* (apel) ke rumah perempuan dan berlama-lama di rumah perempuan tersebut agar bisa menikah dengan perempuan yang dicintai. Kesepakatan ini tidak lain adalah cara mereka agar cepat bersatu dan membangun sebuah rumah tangga yang harmonis bersama-sama seperti yang mereka inginkan selama ini.

Hal ini sama seperti alasan perjanjian untuk kawin lari yang disebutkan dalam sebuah buku Hukum Perkawinan Islam Sasak bahwa salah satu alasan diadakannya sebuah perjanjian terlebih dahulu untuk melakukan pernikahan ialah calon suami istri ingin agar masing-masing segera bisa saling memiliki dan menjadi suami istri, sehingga

tidak ada peluang lagi bagi lelaki atau wanita lain untuk memperebutkan mereka.⁸

b. Kesepakatan Pihak Laki-Laki dengan Wali Perempuan

Pendapat kedua mengatakan bahwa pelaksanaannya dimulai dari seorang laki-laki dan perempuan yang terlambat pulang ke rumah sampai melewati jam 22.00 malam, lalu di rumah perempuan tersebut diadakan musyawarah terlebih dahulu mengenai harga perempuan yang akan dinikahi oleh laki-laki tersebut sesuai harga yang diinginkan oleh orang tua perempuan, baru perempuan tersebut boleh dibawa pulang oleh laki-laki yang akan menikahnya. Lalu keesokan harinya baru diadakan acara akad nikah, kemudian *bejango* dan *begawe*.

c. Pengumuman oleh *Jati Selabar*

Pendapat yang terakhir mengatakan bahwa dilaksanakannya *merarik pocol* dengan cara memberitahukan terlebih dahulu kepada *jati selabar* bahwa akan ada yang menikah. Baik *jati selabar* memberitahukan kepada masyarakat maupun kepada aparat atau pihak calon pengantin perempuan yang mana warganya akan menikah dengan warga aparat calon pengantin laki-laki. Fungsi *jati selabar* ini agar tidak ada yang mengetahui bahwa warganya menikah karena melanggar adat, jadi *jati selabar* ini hanya memberitahukan kepada aparat yang bersangkutan mengenai sebab menikahnya warganya tersebut. Jika *jati selabar* memberitahukan kepada masyarakat

⁸ Yasin, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 162.

tentang akan menikahnya seseorang, itu hanya pemberitahuan kabar gembira saja dan tidak sampai diumumkan apa sebabnya sampai warganya menikah.

Pelaksanaan akad nikah dalam adat *merarik pocol* ini sesuai dengan akad nikah dalam agama Islam yaitu terpenuhinya syarat dan rukun nikah yaitu:

Syarat-syarat sahnya perkawinan:

- 1) Mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya
- 2) Dihadiri dua orang saksi laki-laki
- 3) Ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad.

Syarat ketiga ini dianut kaum muslimin di Indonesia dan merupakan pendapat Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahawaih, Hasan Basri, Ibnu Abi Laila, dan Ibnu Syubrumah.⁹

Sedangkan rukun nikah yaitu ada lima:¹⁰

- 1) Pengantin laki-laki
- 2) Pengantin perempuan
- 3) Wali
- 4) Saksi
- 5) Ijab Kabul

⁹ Basyir, *Hukum*, hlm. 31.

¹⁰ Sati, *Panduan*, hlm. 101-122.

Sedangkan sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat.¹¹

Pelaksanaan *merarik pocol* di Desa Gapuk ini mempunyai kemiripan dengan adat perkawinan di Suku Batak yang mana pelaksanaannya dimulai dengan dengan penjajakan tidak resmi antara keluarga pria terhadap keluarga wanita sampai pada perundingan antara dua keluarga guna menentukan mas kawin atau tukur/tuhor.¹² Sedangkan dalam *merarik pocol* menurut salah satu warga Desa Gapuk yaitu setelah anak perempuan dan laki-laki pulang sampai melewati batas waktu yang telah ditentukan maka harga si perempuan dimusyawarahkan terlebih dahulu baru boleh dibawa pulang ke rumah pasangannya yang laki-laki.

Sedangkan pelaksanaan adat perkawinan di Jawa¹³ salah satunya dengan cara ketika tangan kanan pengantin pria dan tangan kanan pengantin wanita memegang ujung beskap sang bapak, kemudian melangkah perlahan dengan membimbing kedua pengantin menuju kursi pelaminan. Langkah-langkah mereka diiringi oleh *gending Kodok Ngorek* atau *Monggang*.

¹¹ Hadikusuma, *Hukum*, hlm. 26.

¹² <http://www.artikelbagus.com/2011/10/materi-sejarah-perkawinan-adat.html>. diakses tanggal 28 Juli 2017.

¹³ <http://www.artikelbagus.com/2011/10/materi-sejarah-perkawinan-adat.html>. diakses tanggal 28 Juli 2017.

Setelah kedua pengantin duduk di pelaminan, barulah orang tua pengantin pria datang. Kedatangan orang tua pengantin pria ini disebut dengan *besan mertui*. Kedatangan mereka disambut kedua orang tua pengantin wanita dengan diiringi *gending Kebo Giro*, yakni lagu penghormatan bagi tamu agung.

Dalam adat *merarik pocol* pelaksanaan seperti diiringi oleh seni-seni sasak ialah ketika para pengantin mengadakan resepsi yang mana resepsi dalam adat sasak disebut *nyongkolan* yaitu bisa berupa (*kecimol*, *gendang beleq* dan *rudat*). Pelaksanaan *nyongkolan* ini dilaksanakan ketika para pengantin pria dan perempuan akan berkunjung ke rumah pengantin perempuannya. Begitu juga dengan *gendang beleq*, tidak jauh beda dengan *kecimol*, akan tetapi yang membedakan pada *gendang beleq* adanya peralatan seperti drum atau dinamakan juga *gendang* dengan ukuran yang sangat besar.

Kemudian pelaksanaan *merarik pocol* jika dilihat dari aspek sosial, budaya dan agama, terdapat hasilnya sebagai berikut: dari segi aspek sosial pelaksanaan *merarik pocol* kurang baik, karena dengan dibawanya mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki sangat tidak etis walaupun hal tersebut sudah biasa dilakukan oleh sebagian masyarakat Gapuk. Sedangkan dari aspek budaya pelaksanaan *merarik pocol* dinilai positif, karena dilihat dari segi budaya bahwa pelaksanaan *merarik* ini adalah sebuah kebiasaan turun temurun yang

menurut nenek-nenek moyang mereka adalah suatu hal yang biasa dan yang terpenting agar budaya tersebut tetap berjalan atau berlaku.

Kemudian dari aspek agama pelaksanaan *merarik pocol* dipandang tidak bagus, karena pada dasarnya seseorang yang belum sah menjadi suami istri belum boleh berkumpul, apalagi dalam satu rumah yaitu membawa mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki, hal tersebut dianggap tidak baik juga karena dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, karena pada dasarnya manusia apalagi yang terjadi pada para pelaku yang mana telah disetujui oleh keluarganya mereka berfikir bahwa mereka sudah sah dan boleh melakukan apapun yang diinginkan oleh kedua pasangan tersebut.

Akan tetapi mulai akad para pelaku sudah sesuai dengan hukum Islam, yang mana syarat sah dan rukun sebuah pernikahan telah terpenuhi.

Berikut tabel pelaksanaan *merarik pocol* dilihat dari aspek sosial, budaya dan agama beserta pengaruhnya.

Tabel 5.2

Pelaksanaan *Merarik Pocol* di Desa Gapuk dilihat dari Aspek dan Pengaruhnya.

Kategori	Aspek	Pengaruh
pelaksanaan <i>merarik pocol</i> di Desa Gapuk kec. Gerung.	Sosial	Dari segi sosiologi pengaruh pelaksanaan <i>merarik pocol</i> kurang baik karena <i>merarik pocol</i> ini mulai dilakukannya yaitu dengan cara membawa pulang calon pengantin perempuan ke rumah calon pengantin pria sebelum di adakannya akad nikah.
	Budaya	Dari segi budaya pengaruh pelaksanaan <i>merarik pocol</i> berdampak positif, karena dengan dilaksanakannya <i>merarik pocol</i> ini budaya peninggalan nenek moyang tetap terlestarikan.
	Agama	Dari segi agama pengaruh pelaksanaan <i>merarik pocol</i> adalah tidak bagus karena membawa pulang calon pengantin perempuan ke rumah calon pengantin pria sebelum di adakannya akad nikah . akan tetapi pelaksanaan akad nikahnya yang mana pada keesokan harinya sudah sesuai dengan aturan

		agama yang mana sahnya sebuah pernikahan adalah ketika rukun dan syarat sahnya perenikahan sudah terpenuhi.
--	--	---

3. Dampak dari Pelaksanaan *Merarik Pocol*

Pada bagian ini, peneliti akan membahas dan menganalisis dari hasil wawancara terhadap pelaku *merarik pocol* mengenai dampak yang dirasakan sebagaimana data yang telah peneliti dapatkan dilapangan seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dalam hasil wawancara terhadap pelaku *merarik pocol*.

Adapun mengenai hasil wawancara yang telah peneliti dapatkan, akan peneliti paparkan kembali dengan mengklasifikasikan data tersebut dan dianalisis. Adapun data-data tersebut sebagai berikut:

Tabel: 5.3

Dampak dan Prosentase *Merarik Pocol* Desa Gapuk

No.	Dampak	Jumlah	Prosentase
1.	Tidak Bahagia atau Berujung Perceraian	12 Orang	50%
2.	Selalu Bertengkar	7 Orang	29%
3.	Rukun/ Bahagia	5 Orang	21%
Total		24 Orang	100%

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari jumlah para pelaku *merarik pocol* dalam perkawinannya sebagian besar mengalami ketidak

bahagiaa bahkan berujung sampai perceraian. Tercatat 12 orang atau 50% yang pernah mengalaminya dan ini menandakan bahwa ketika melakukan *merarik pocol* maka ada dampak dan tekanan serta ketidak bahagiaa bahkan sampai berujung kepada perceraian bagi mereka yang mengalaminya. Tentunya hal tersebut akan berpengaruh pada tekanan psikologis, reproduksi, kegiatan biologis dan lain sebagainya. Sebagaimana disebutkan bahwa kawin paksa yang banyak dialami perempuan pada dasarnya secara psikologis tidak dapat diterima dan tidak bertanggung jawab. Banyak konsekuensi negatif dialami oleh perempuan yang kawin paksa, konsekuensi itu menyangkut sisi kesehatan fisik dan psikis.¹⁴

Termasuk juga dalam hal sosial dan pendidikan, para pelaku khususnya pihak perempuan yang berujung pada tahap perceraian akan merasa malu terhadap masyarakat dengan diketahuinya bahwa rumah tangganya telah hancur lebih khusus bahwa pendidikannya berakhir begitu saja, dalam hal ini banyak kerugian yang dirasakan oleh para pelaku khususnya pihak perempuan.

Keadaan seperti ini sangat jauh dari tujuan perkawinan sesungguhnya, yang mana tujuan dari perkawinan adalah untuk mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya, serta agar menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Kitab Suci-Nya, yaitu:

¹⁴ Huda, *Kawin Paksa*, hlm. 82.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹⁵

Sedangkan tujuan perkawinan menurut pasal 1 UU no 1 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa ‘untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material’.¹⁶

Dari kandungan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah perkawinan adalah: terbinanya keluarga bahagia yang tenang, rukun, penuh cinta dan kasih sayang; lestari; mendekatkan diri kepada Tuhan, dengan demikian menjadikan agama sebagai pedoman dalam kehidupan berkeluarga; melanjutkan dan memelihara keturunan.¹⁷

Kemudian dampak selanjutnya yaitu para pelaku dalam rumah tangganya sering mengalami pertengkaran dengan pasangannya. Dari hasil yang kita ketahui bahwa tidak sedikit pelaku mengalami ketidak rukunan atau pertengkaran dalam rumah tangganya yaitu 7 orang atau 29%.

¹⁵ QS. Al-Ruum (30): 21.

¹⁶ Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, hlm. 21.

¹⁷ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam*, hlm. 78.

Dengan sering terjadinya pertengkaran tersebut membuat mereka merasakan bahwa dalam rumahnya bagaikan neraka, seperti yang disebutkan Huda dalam bukunya bahwa perempuan yang hidup dan tinggal bersama suaminya ditempat tinggal suaminya, maka pada dasarnya ia merasa terkungkung dan tidak bisa berbuat apa yang terbaik bagi dirinya. Keluarga dianggapnya sudah merupakan neraka bagi dirinya apalagi suami yang seharusnya menjadi mitra dan teman hidupnya, ia rasakan tak berarti karena ia tak percaya dan tidak mengetahui bagaimana sikap dan kepribadian suaminya.¹⁸

Selanjutnya konsekuensi negatif dari timbulnya perkawinan paksa adalah munculnya ketidak harmonisan dalam rumah keluarga, selalu menimbulkan pertentangan karena sejak awal perkawinan kedua pasangan sudah bermasalah sehingga kelanjutannya pun muncul semacam disintegrasi dalam keluarga.¹⁹

Akan tetapi sebagaimana halnya bahwa para pelaku yang selalu bertengkar salah satu dari pasangan mereka, masing-masing pada akhirnya akan mengalah karena mereka tidak ingin rumah tangga mereka kandas dipertengahan jalan dan mereka juga mengetahui bahwa sesuatu yang halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian, dari itu mereka terlebih khusus para suami sangat menjaga amarah mereka agar tidak sampai mengeluarkan kata-kata yang bisa membuat rumah tangga mereka hancur begitu saja.

¹⁸ Huda, *Kawin Paksa*, hlm. 82.

¹⁹ Huda, *Kawin Paksa*, hlm. 100.

Dari jumlah keseluruhan pelaku *merarik pocol* yang telah peneliti wawancarai bahwa ada 5 orang atau 21% yang harmonis, rukun atau bahagia, itupun dari sebagian mereka awalnya mengalami tekanan dalam rumah tangganya, karena rata-rata dari pelaku *merarik pocol* yang dikatakan harmonis ini mereka telah siap dan saling mencintai walaupun dalam hal pendidikan mereka putus sekolah.

B. Tingkatan Keharmonisan Rumah Tangga Pelaku *Merarik Pocol* Perspektif *Maqashid Syariah* di Desa Gapuk Kecamatan gerung Kabupaten Lombok Barat NTB.

Makna *Maqashid Syariah* sendiri diartikan dengan tujuan agama sebagaimana yang disebutkan dalam bab II bahwa menurut Abu Ishaq al-Syatibi yang dikutip oleh Satria dan M. Zein melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyari'atkan Allah untuk mewujudkan kemashlahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemashlahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.²⁰

Dalam menanggapi praktik *merarik pocol* di Desa Gapuk, dilihat dari konsep *maqashid syariah*, peneliti meninjau dari segi dampak yang dirasakan oleh para pelaku *merarik pocol* tersebut, dikarenakan nantinya peneliti akan menentukan pengklasifikasian dampak *merarik pocol* sesuai dengan tingkat kemashlahatannya.

²⁰ Zein, *Ushul*, hlm. 233.

Dilihat dari tingkat kemashlahatan yang diinginkan oleh *syara'* seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa tingkat kemashlahatan *maqashid syariah* dibagi pada tiga tingkatan, yaitu: *maqashid dharuriyyat* (primer), *maqashid hajiyyat* (sekunder), dan *maqashid tahsiniyyat* (tersier).

Sebagaimana diketahui bahwa praktik *merarik pocol* di Desa Gapuk yang terjadi kepada 24 orang yang telah diwawancarai mempunyai dampak yang berbeda-beda dari masing-masing pelaku, yang mana dampaknya dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu: tidak bahagia atau berujung perceraian, selalu bertengkar dan rukun, harmonis atau bahagia.

Adapun dampak-dampak yang telah dirasakan oleh pelaku *merarik pocol* yang terdapat di Desa Gapuk, jika peneliti kategorikan ke dalam tingkat kemashlahatannya sesuai dengan pengkategorian dalam *maqashid syariah*, maka hasilnya sebagai berikut:

1. *Maqashid Dharuriyyat* (primer)

Pada poin ini, dampak yang peneliti kategorikan dalam *maqashid dharuriyyat* ini adalah dampak yang banyak dialami oleh para pelaku *merarik pocol* bahkan sebagian dari para pelaku *merarik pocol* yang telah peneliti wawancarai yaitu dampak ketidakbahagiaan para pelaku *merarik pocol* dan bahkan sampai mengalami atau berujung kepada tahap perceraian.

Peneliti mengkategorikan dalam bagian ini karena selain ketidakbahagiaan yang para pelaku alami adalah rusaknya atau hancurnya keturunan yang akan mereka miliki ke depannya disebabkan oleh sebuah

perceraian. Peneliti mengatakan seperti ini karena rata-rata jika telah tumbuh besar anak keturunan mereka nanti dan mengetahui bagaimana sebenarnya yang dialami oleh orang tua mereka atau mengetahui mereka tidak memiliki ayah atau ibu, batin dari anak keturunan mereka akan merasa tertekan dan bahkan sampai tidak betah tinggal di rumah atau *broken home* dikarenakan kurangnya kasih sayang dari salah satu orang tua mereka dan menyebabkan mereka sering keluar rumah dan bergaul dengan bebas di luar sana. Jika sudah seperti itu, maka anak akan sulit untuk diatur untuk mematuhi segala perintah orang tuanya. Jika anak sulit untuk mematuhi perintah orang tuanya maka orang tua yang akan bertanggungjawab atas segala perbuatan anaknya yang mana terkadang orang tua tidak tahu apa saja yang telah dilakukan atau yang tidak dilakukan oleh anaknya di luar sana. Sedangkan dalam al-Quran kita disuruh untuk selalu menjaga keluarga kita termasuk anak-anak kita karena mereka yang akan meneruskan perjuangan kita. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Tahriim ayat 6 menyebutkan:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”²¹

Selain itu, telah disebutkan di atas bahwa jiwa anak-anak kita akan tertekan dengan melihat keadaan orang tuanya seperti itu, padahal Allah sangat menganjurkan kita untuk menjaga jiwa kita termasuk jiwa anak-

²¹ QS. Al-Tahriim (66): 6.

anak kita agar tidak terluka atau bahkan sampai hancur. Terkadang dengan mengetahui keadaan orang tua mereka seperti itu, tidak sedikit dari mereka merasa hidupnya sudah tidak berarti lagi jika tanpa kasih sayang dari salah satu kedua orang tua mereka dan bisa saja sampai menyebabkan anak tersebut bunuh diri akibat hal tersebut.

Sedangkan dalam Islam yang paling utama diperhatikan atau dijaga ialah hak hidup. hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Manusia adalah ciptaan Allah:

صَنَّعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿٢٢﴾

*“(Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*²²

Maka, tidak mengherankan bila jiwa manusia dalam syariat Allah sangatlah dimuliakan, harus dipelihara, dijaga, dipertahankan, tidak menghadapkannya dengan sumber-sumber kerusakan/ kehancuran.²³ Allah SWT berfirman:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴿١٦٥﴾

*“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”*²⁴

²² QS. Al-Naml (27): 88

²³ Jauhar, *Maqashid*, hlm. 23.

²⁴ QS. Al-Baqarah (2): 195

Selain dampak akan rusaknya keturunan disebabkan ketidak bahagiaan atau bercerainya orang tua, akal fikiran mereka atau para pelaku *merarik pocol* juga akan terganggu dengan masalah seperti demikian.

Ketika akal fikiran kita tidak berfungsi, maka segala apapun yang dilarang akan dilakukan. Sedangkan akal adalah salah satu organ tubuh yang paling penting dan harus dijaga dengan sebaik mungkin.

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah SWT disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia dan berbeda dengan makhluk lainnya²⁵. Allah SWT berfirman:

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

*“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”*²⁶

Akal adalah puncak dari segala fikiran yang bisa mengontrol segala perbuatan yang kita lakukan. Seperti yang dikatakan bahwa dengan akal

²⁵ Jauhar, *Maqashid*, hlm. 91.

²⁶ QS. Al-Isra' (17): 70.

seseorang bisa menjadi pemimpin, dengan akal manusia menjadi sempurna, dengan akal manusia menjadi mulia dan dibedakan dengan makhluk lainnya. Jika otak manusia tidak mempunyai akal atau akalnya telah rusak, maka mereka tidak ada bedanya dengan makhluk lainnya.

Sama halnya dengan para pelaku *merarik pocol*, ketika akal mereka tidak sehat disebabkan perceraian yang mereka alami khususnya pihak laki-laki, maka segala apapun yang ada di depannya akan dirusak, dibantai dan bahkan mereka bisa berujung kepada tahap meminum-minuman yang diharamkan dengan alasan untuk mencari ketenangan atau menenangkan diri mereka, karena tidak sedikit para pelaku yang mengalami perceraian khususnya pihak laki-laki yang dituntut cerai oleh istrinya, mereka pernah sampai mabuk-mabukan apalagi ketika ada acara *walimah* atau di Desa Gapuk disebut *kecimolan*.

Sebagaimana halnya yang dikatakan oleh Shalih bin Abdul Quddus yang dikutip oleh Jauhar,

*“Kala akal seseorang sempurna, sempurnalah urusannya, sempurnalah angan-angannya, sempurnalah bangunannya. Setiap sesuatu memiliki penopang, dan penopang seorang mukmin adalah akalnya.”*²⁷

Jika penopangnya rusak maka keseluruhannya akan rusak, seperti orang yang mabuk-mabukan. Keadaan mabuk menyebabkan padamnya bara api pikiran, meredupkan cahaya akal, membunuh kemauan,

²⁷ Jauhar, *Maqashid*, hlm. 92.

mematikan cita-cita, melemahkan karakter, menghilangkan akhlak mulia. Keadaan tersebut juga menyebabkan kehinaan, kemerosotan, hancurnya kekuatan, keroposnya bangunan tubuh, dan lemahnya anggota badan.²⁸

Begitu akal dan keturunan tidak bisa dijaga, maka menurut peneliti dampak dari *merarik pocol* yang sampai berujung kepada perceraian dikategorikan dalam *maqashid dharuriyyat*, lebih baik untuk tidak dilakukan karena ditakutkan akan akan merusak salah satu dari kebutuhan *dharuriyyat*, karena pada dasarnya tanpa salah satu dari kebutuhan *dharuriyyat* tidak terpenuhi maka tidak ada artinya hidup ini, maka dari itu kebutuhan *dharuriyyat* ini disebut juga dengan kebutuhan primer atau kebutuhan pokok manusia. Dengan tercukupinya kebutuhan primer seseorang maka hidup mereka akan aman dan baik-baik saja dari segala hal yang dilarang atau ditakutkan karena kebutuhan *dharuriyyat* telah mencakup segala hal yang dibutuhkan oleh manusia.

2. *Maqashid Hajiyyat* (sekunder)

Termasuk dalam kategori *maqashid hajiyyat* ini ialah banyaknya pertengkaran di antara para pasangan *merarik pocol*. Peneliti mengkategorikan dampak banyaknya pertengkaran ke dalam *maqashid hajiyyat* ini karena dari keseluruhan pelaku *merarik pocol* yang telah peneliti wawancarai, terdapat 7 atau 29% orang dari 24 orang yang mengalami hal tersebut.

²⁸ Jauhar, *Maqashid*, hlm. 95.

Walaupun para pelaku mengalami banyaknya pertengkaran bersama masing-masing pasangannya, akan tetapi mereka tidak sampai mengalami perceraian karena pada akhirnya salah satu dari mereka akan mengalah karena untuk menjauhkan diri mereka dari yang namanya perceraian.

Merarik pocol ini bagi mereka yang walaupun selalu bertengkar bisa membantu mereka dalam hal ekonomi, jika mereka tidak melakukan *merarik*, mereka akan kesulitan dalam hal ekonomi. Dan hal ini dinamakan dengan kebutuhan sekunder, tanpanya maka mereka akan kesulitan.

Sebagaimana yang disebutkan bahwa *maqashid hajiyyat* ini adalah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *dharuri*. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, maka tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan. Tujuan penetapan hukum *syara'* dalam bentuk ini disebut *hajiyyat*.²⁹

Atau bisa dikatakan *maqashid hajiyyat* (sekunder) adalah hal-hal yang terkadang walaupun tanpa keberadaannya kelima hal-hal primer di atas dapat terwujud, akan tetapi disertai dengan kesulitan. Oleh karenanya kebutuhan sekunder ini disyariatkan demi memenuhi hajat manusia dalam menghilangkan kesulitan atas diri mereka supaya tidak terjerumus ke dalamnya yang bisa membuat luput dari hal yang wajib.

²⁹ Jumanto & Amir, *Kamus*, hlm. 75.

Para pelaku juga disamping sering bertengkar merasa aman karena telah menikah, mereka berfikir dengan menikah, mereka bisa terhindar dari kemaksiatan yang selalu ditakuti akan menjadi kebiasaan mereka sewaktu belum menikah.

Dengan alasan seperti ini, peneliti merasa bisa mengategorikan dampak *merarik pocol* ini ke dalam *maqashid hajiyyat*, karena dengan tanpa menikah mereka akan sulit menghindari namanya selalu jalan berdua dan lain sebagainya sebelum adanya pernikahan.

3. *Maqashid Tahsiniyyat* (tersier)

Keharmonisan dalam rumah tangga sebagai dampak dari *merarik pocol* merupakan suatu yang mendukung *awiq-awiq* desa yang telah disetujui atau disepakati oleh para tokoh, dan hal ini jika ditinjau dari aspek *mashlahat* yang diinginkan oleh *syara'*, maka *maqashid syariah* ini termasuk pada kategori *maqashid syariah* tersier atau *maqashid tahsiniyyat*. Dari hasil penelitian diketahui bahwa yang mengalami keharmonisan, kerukunan atau kebahagiaan dalam rumah tangga hanya 21% dari 100% atau 5 orang dari 24 orang pelaku *merarik pocol* yang dapat peneliti wawancarai.

Jika diketahui dari jumlah pelaku yang mengalami keharmonisan dalam rumah tangga lebih sedikit daripada yang tidak harmonis, maka sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan *merarik pocol* ini termasuk pada kategori *maqashid tahsiniyyat* dikarenakan bahwa peraturan atau *awiq-awiq* desa

yang telah disepakati oleh para tokoh hanya bisa menghasilkan sedikit dari para pelaku merasakan keharmonisan. Oleh sebab itu, peraturan atau *awiq-awiq* desa hanya sebuah hiasan agar peraturan tersebut kelihatan berjalan atau menurut peneliti bahwa sanksi yang berupa *merarik pocol* tersebut tidak wajib dilakukan karena dilihat dari sedikitnya yang merasakan keharmonisan. Akan tetapi jika dilihat dari faktor penyebabnya atau latar belakang terjadinya *merarik pocol* ini, maka peraturan tersebut termasuk kepada *maqashid dharuriyyat* dikarenakan ditakutkan para remaja putra dan putri masyarakat Desa Gapuk akan terjerumus kepada hal yang bisa merusak anak-anak mereka baik merusak agama, akal dan keturunan mereka kelak.

Selanjutnya dampak atau implikasi sebuah pernikahan atau *merarik pocol* tersebut dikategorikan dalam *maqashid tahsiniyyat* karena selain seperti yang disebutkan di atas adalah untuk mengantisipasi banyaknya rumah tangga yang hancur, maka dampak keharmonisan dari sebuah sanksi atau *merarik pocol* ini boleh dilakukan atau tidak karena hanya sedikit dari para pelaku *merarik pocol* yang merasakan keharmonisan dalam sebuah rumah tangga.

Walaupun pada hakikatnya para pelaku yang merasakan keharmonisan ini sudah terjaga kebutuhan primer yang lima, yaitu terjaga agamanya, terjaga akalnya, terjaga keturunannya, terjaga jiwanya, dan terjaga hartanya, dan sudah bisa dikatakan termasuk dari kategori *maqashid dharuriyyat*, akan tetapi banyaknya dari para pelaku yang mengalami

ketidak harmonisan bahkan berujung sampai kepada perceraian maka dampak keharmonisan dalam rumah tangga disebabkan dari *merarik pocol* ini, peneliti tetap kategorikan dalam *maqashid tahsiniyyat*.

Dari berbagai paparan di atas, mulai dari dampak perceraian (*maqashid dharuriyyat*), selalu bertengkar (*maqashid hajiyyat*), dan rukun atau harmonis (*maqashid tahsiniyyat*), maka dapat disimpulkan bahwa dampak dari *merarik pocol* ini lebih banyak *mudharatnya* daripada *mashlahatnya*, karena banyak dari mereka mengalami ketidak harmonisan dalam rumah tangga bahkan sampai mengalami perceraian.

Berikut tabel tentang tingkatan kemashlahatan atau pandangan *maqashid syariah* terhadap dampak dari diberlakukannya *merarik pocol* di Desa Gapuk Kec. Gerung Lombok Barat NTB.

Tabel: 5.4

Keharmonisan Merarik Pocol Perspektif Maqashid Syariah

No.	Dampak <i>Merarik Pocol</i>	Jumlah	<i>Maqashid Syariah</i> (tingkat kemashlahatan)
1.	Tidak bahagia atau berujung kepada perceraian	12 orang	<i>Maqashid dharuriyyat</i>
2.	Selalu bertengkar	7 orang	<i>Maqashid hajiyyat</i>
3.	Rukun/ harmonis	5 orang	<i>Maqashid tahsiniyyat</i>

Dari tabel di atas, dapat di lihat bahwa segi *kemudharatannya* lebih banyak daripada segi *kemashlahatannya*. Disebutkan bahwa dampak perceraian lebih banyak dan peneliti memasukkan dalam kategori

maqashid dharuriyyat, karena dari dampak perceraian tersebut maka salah satu atau sebagian dari *maqashid dharuriyyat* yang lima (*hifdz ad-din, hifdz al-'aql, hifdz al-nasl, hifdz al-mal wa hifdz an-nafs*) tidak bisa dijaga dengan baik, maka dari itu peneliti mengkategorikan dampak perceraian ini pada tingkatan *maqashid dharuriyyat*. Begitupun halnya dengan dampak selalu bertengkar pada tingkatan *maqashid hajiyyat*, dan rukun atau harmonis dalam rumah tangga pada tingkatan *maqashid tahsiniyyat*.

Dengan banyaknya *kemudharatan* yang dialami oleh para pelaku *merarik pocol* daripada kemashlahatan yang dirasakan, maka selain peneliti mengkategorikan kepada kategori seperti yang telah disebutkan di atas, peneliti juga mengkategorikan bahwa praktik *merarik pocol* ini termasuk kepada tujuan dari *maqashid syariah* yang mana tujuannya untuk kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat, tetapi *mashlahah* yang termasuk dalam kategori praktik *merarik pocol* akibat pelanggaran adat ini adalah *Mashlahah mulghah*, atau *mashlahah* yang ditolak, yaitu *mashlahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan *syara'*, namun ternyata *syara'* menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *mashlahah* itu.³⁰

Peneliti menganggap memang sanksi dari adat ini bagus dan sangat baik dilakukan jika tidak adanya dampak-dampak negatif yang dirasakan

³⁰ Selengkapnya baca: Syarifuddin, Ushul Fiqh, hlm. 331.

oleh para pelaku. Maka dari itu, menurut peneliti agar adat tersebut tetap berjalan atau berlaku sampai selamanya, tidak terhapuskan dan tidak ada dampak yang negatif dari sebuah sanksi *merarik* ini, maka sanksi dari pelanggaran adat tersebut bisa diberlakukan secara bertahap terlebih dahulu, ketika melanggar pertama kali, bisa diberi peringatan terlebih dahulu, jika diulangi yang kedua kalinya bisa didenda dan jika diulangi lagi dan melanggar untuk yang ketiga kalinya, maka baru bisa diberlakukan sanksi *merarik pocol* ini agar ada rasa atau efek jera dan takut di antara para pelaku ketika diberikan hukuman atau sanksi secara bertahap, dan mereka akan berfikir panjang untuk melakukan hal-hal negatif kepada pasangannya ketika sudah melakukan pernikahan nanti.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas mengenai latar belakang terjadinya *merarik pocol*, cara pelaksanaan *merarik pocol* dan keharmonisan dalam rumah tangga pelaku *merarik pocol* akibat pelanggaran adat dalam perspektif *maqashid syariah* di Desa Gapuk Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang terjadinya *merarik pocol* dalam adat istiadat di Desa Gapuk Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat menurut masyarakat Gapuk terbagi kepada tiga bagian, yaitu: a) hubungan lawan jenis yang tidak baik atau cara berpacaran para remaja laki-laki dan perempuan yang tidak benar; b) agar tidak terjadi pergaulan bebas dan tidak melanggar aturan

agama; dan c) kesepakatan para tokoh (*awiq-awiq*). Oleh karena itu, sanksi *merarik pocol* dari sebuah peraturan yang dilanggar ini menjadi sebuah adat yang telah disepakati oleh para tokoh di Desa Gapuk agar desa tersebut aman, tidak merusak nama baik diri sendiri, keluarga, masyarakat dan baik dipandang masyarakat. Juga dikarenakan agar tidak terjadi pergaulan bebas, tidak melanggar aturan agama dan agar tidak menimbulkan fitnah dalam masyarakat yang jika dibiarkan maka masyarakat akan rusak dan hancur.

Sedangkan pelaksanaan *merarik pocol* akibat pelanggaran adat di Desa Gapuk Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat adalah menurut masyarakat Gapuk terbagi kepada tiga bagian juga, yaitu: a) perjanjian atau kesepakatan sepasang kekasih, b) kesepakatan pihak laki-laki dengan wali pihak perempuan, dan yang terakhir atau c) diumumkan oleh *jati selabar* (pembawa kabar) yaitu dengan cara memberitahukan terlebih dahulu bahwa akan ada yang menikah. Baik *jati selabar* memberitahukan kepada masyarakat maupun kepada aparat calon pengantin perempuan yang mana warganya akan menikah dengan warganya sendiri (aparat calon pengantin laki-laki) ataupun sebaliknya, lalu setelah itu keesokan harinya langsung diadakan akad nikah antara laki-laki dan perempuan, kemudian mengadakan *bejango* (berkunjung kerumah pengantin perempuan) dan terakhir mengadakan *begawe* (resepsi) seperti *nyongkolan* yaitu: *kecimol*, *gendang beleq* atau *rudat*. Dan ada pula resepsinya sebagaimana biasanya yaitu menurut ajaran agama yang mana disebut dengan *Walimah 'Ursy*.

Pandangan para pelaku mengenai *merarik pocol* ini atau dampak dari yang mereka rasakan adalah dibagi kepada tiga bagian pula, yaitu: a) pasangan yang tidak bahagia dalam artian sampai kepada tahap perceraian, b) pasangan selalu bertengkar akan tetapi tidak sampai kepada tahap perceraian, dan c) pasangan bahagia, rukun atau harmonis dalam rumah tangga mereka.

2. Pandangan *Maqashid Syariah* terhadap keharmonisan rumah tangga pelaku *merarik pocol* terbagi kepada tiga bagian: a) bagi pelaku yang tidak bahagia atau sampai mengalami perceraian termasuk dalam kategori *maqashid dharuriyyat*, b) bagi para pelaku yang selalu bertengkar atau tidak sampai kepada tahap perceraian termasuk dalam kategori *maqashid hajiyyat*; dan yang terakhir, c) bagi para pelaku yang bahagia, hidup rukun dan bahkan harmonis dalam segala hal, maka termasuk dalam kategori *maqashid tahsiniyyat*. Selain itu, fenomena *merarik pocol* ini memang sudah sesuai dengan tujuan *maqashid syariah*, tetapi tujuan yang dimaksud adalah *mashlahah mulghah* atau *mashlahah* yang ditolak, yang mana dianggap baik oleh akal tetapi oleh *syara'* tidak diperhitungkan.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, perlu kiranya peneliti memberikan beberapa saran atas permasalahan yang terjadi bahwa:

1. Bagi masyarakat selebihnya para remaja dan orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan hendaknya lebih berhati-hati dalam menjalankan sebuah hubungan (pacaran) agar tidak sampai melanggar adat-istiadat

yang telah diberlakukan, begitupun dengan para orang tua agar lebih menjaga pergaulan anak-anak mereka agar tidak sampai melampaui batas dalam hal pergaulan antara laki-laki dan perempuan, dan yang paling penting agar tidak sampai melanggar aturan agama.

Juga untuk para masyarakat khususnya masyarakat Desa Gapuk, dengan melihat dampak yang telah dirasakan oleh para pelaku *merarik pocol* ini bahwa, kalau ada yang melanggar aturan tersebut agar supaya terlebih dahulu diberi sanksi secara bertahap, seperti jika ada yang melanggar aturan tersebut untuk pertama kalinya, maka bisa dengan mereka diberi peringatan terlebih dahulu, lalu jika diulangi maka bisa didenda, dan jika masih mengulangi pelanggaran yang sama, maka baru sanksi yang sebenarnya diberlakukan, yaitu sanksi *merarik pocol*.

2. Bagi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang baik yang S.1 ataupun yang S.2 (Pasca), bahwa penelitian ini bisa dijadikan informasi untuk melakukan penelitian yang sejenis atau bisa dijadikan penelitian lanjutan karena hasil penelitian peneliti ini jauh dari kata sempurna.

DAFTAR RUJUKAN

Qur'an dan Buku:

Al-Qur'an al-Karim

Amiruddin & Asikin, Zainal .*Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, T.th.

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Presindo, 1995.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.

Bungin, M. Burhan. *Konstruksi Sosial Media Massa*. Jakarta: Cet. I. Kencana Prenada Media Group, 2008.

Chafidh, Afnan dan Asrori, Ma'ruf. *Tradisi Islam: Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian*. Surabaya: Khalista, 2006.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Cet. III. CV. Mandar Maju, 2007.

Huda, Miftahul. *Kawin Paksa*. Yogyakarta: Cet.I. STAIN Ponorogo Press.

Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta; Cet. I, Amzah, 2009.

Jumanto, Totok & Amir, Samsul Munir. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Cet.I, Amzah: 2005.

Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas, Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid Al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS, 2010.

Moeleong, Lexy, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Nasution, Bahder Johan. *Metode penelitian ilmu hokum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Nuruddin, Amir dan Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Islam dari Fikh, UU No 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta: Prenaaa Media, 2004.

- Poerwodarminta, *kamus umum bahasa Indonesia*. Cet. VIII. Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Sati, Pakih. *Panduan Lengkap Pernikahan (Fiqh Munakahat Terkini)*. Jogjakarta; Cet. I, Bening, 2011.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Cet. III, PT Rineka Cipta, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Edisi; I, Cet: II. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta; Cet. IV, Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*. t.t: Cet. I. Kementerian Agama RI, 2011.
- Yasin, M. Nur. *Hukum Perkawinan Islam Sasak*. Malang; Cet. I, UIN-Malang Press, 2008.
- Zein, Satria Effendi , M. *Ushul Fiqh*. Jakarta; Cet.I, Prenada Media, 2005.

Tesis:

- Addieningrum, Fithri Mehdini. “*Hak Ijbar Wali Dan Persetujuan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undangundang Perkawinan No.1 Tahun 1974*”, Tesis. Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2005.
- Fajriyah, Iklilah Muzayyanah Dini. *Kuasa Konsep Ijbar terhadap Perempuan: Studi atas Pengalaman Kawin Paksa di Masyarakat Pesantren*”. Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia, 2007.
- Rizkan, Lalu Akhmad. *Hak Penentuan Pasangan Bagi Anak Perempuan Perspektif Tuan Guru di Lombok Tengah*, Tesis. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012.

Tamimi. *Kasus Kawin Paksa di Desa Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tinjauan Maqashid al-Syari'ah*, Tesis. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

Jurnal:

Bakar, Abu. “*Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh)*”, Jurnal. Ponorogo: STAIN, t.th.

Izzati, Arini Rohbi. “*Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh Dan HAM*”, Jurnal. t.t: Universitas Islam Indonesia, t.th.

Website:

Dinantie, Keyla. <http://dinanti.blogspot.co.id/2011/11/menolak-nikah-paksa-dampak-buruk-kawin.html?m=1>.

Khakam, Amin. <http://hakamabbas.blogspot.com/2014/03/nikah-paksa.html>.

Muhaimin dkk, <http://muhaiminthegamer.wordpress.com/2015/04/27/Konsep-Makasid-al-syariah-dan-al-maslahah/>.

<http://www.hukumsumberhukum.com/2014/05/hukum-perkawinan-adat-bentuk-bentuk.html>.

<http://www.artikelbagus.com/2011/10/materi-sejarah-perkawinan-adat.html>.



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
KECAMATAN GERUNG
DESA GAPUK

Alamat Jln Raya Gapuk No. Telp. Kode Pos. 83363

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 065/ C1 /SKP/G/IX/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurdin, S. Pd. I
Jabatan : Kepala Desa Gapuk
Alamat : Dusun Batu Mulik Desa Gapuk
Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat

Menerangkan dengan sebenarnya:

Nama : Malibah
NIM : 15781017
Jurusan/Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : *Merarik Pocol dan Keharmonisan Dalam Rumah Tangga
Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Syarhibi (Desa Gapuk
Kec. Gerung Kab. Lombok Barat NTB)*

Telah melakukan penelitian di Desa Gapuk Kecamatan Gerung selama 1 (satu) bulan
terhitung mulai tanggal 1 s/d 31 Juli 2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Gapuk, 4 September 2017
Kepala Desa Gapuk

Nurdin, S. Pd. I

DOKUMENTASI FOTO WAWANCARA



Ket: wawancara dengan L. Muzakki, (Sekretaris Desa Gapuk Kec. Gerung Keb. Lombok Barat NTB)

DATA-DATA DEMOGRAFIS DAN MONOGRAFIS
DESA GAPUK KEC. GERUNG KAB. LOMBOK BARAT NTB



Ket: Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Gapuk Kec. Gerung Kab. Lombok Barat NTB



Ket: Data Visualisasi Masyarakat Desa Gapuk Kec. Gerung Kab. Lombok Barat NTB

DATA UMUM		DATA STATIS	
DESA/KELURAHAN	GAPUK-GERUNG	PUSAT PEMERINTAHAN	KAB. LOMBOK BARAT
KECAMATAN	GERUNG	KODE POS	82363
KABUPATEN/KOTA	LOMBOK BARAT	KODE AREA	5201020010
PROVINSI	NTB	TELEPON	-
TAHUN	2015	FAK/FAXSIMILI	-
REVISI	-	STATUS DESA/KELURAHAN	DESA
1. Luas Dan Batas Wilayah		1.3 kondisi geografis	
A. Luas Wilayah / Kelurahan	2.801,717 ha	1. Tinggi pusat pemerintahan wilayah Desa/Kelurahan dari permukaan laut	5.047,0 m di atas
B. Batas Wilayah Desa / Kelurahan	DESA SUKA MAFMUF, DESA MESANGGOK, DESA KEDUN AYU, DESA TAMAN AYU	2. Suhu maksimum / minimum	30°C / 18°C
1. Belah Utara		3. Curah hujan	8 mm / hari
2. Belah Timur		A. Jumlah hari dengan curah hujan yang banyak	8 hari / 4,5 mm
3. Belah Selatan		B. Banyak curah hujan setiap tahun	
4. Belah Barat		4. Bentuk wilayah	
1.3 Jarak Pusat Pemerintahan Desa/Kelurahan dengan :		A. Datar sampai berombak	
A. Desa / Kelurahan yang terdekat	3 km	B. Berombak sampai berbukit	
B. Ibu kota Kecamatan	jam	C. Berbukit sampai bergunung	
C. Pusat Kabupaten Wilayah Kerja Pembantu Bupati	5 km		
D. Ibu kota Kabupaten / Kota	jam		
LUAS WILAYAH / PERUNTUKAN LAHAN			
1. TANAH SAWAH		6. TANAH KEPERLUAN FASILITAS UMUM	
A. Irigasi teknis	1.208,4 ha	a. Lapangan Olah Raga	0,36 ha
B. Irigasi setengah teknis	- ha	b. Taman Rekreasi	- ha
C. Irigasi sederhana	- ha	c. Jalan Hijau	- ha
D. Tidak irigasi / sawah rendengan	- ha	d. Kebun	6,15 ha
E. Sawah pasang surut	- ha	e. Lain-lain (Tanah tandus, tanah pasir)	4,86 ha
2. TANAH KERING		7. TANAH KEPERLUAN FASILITAS SOSIAL	
A. Pekonangan / bangunan / empesment	62,51 ha	a. Masjid/Musollah/Langgar	9,34 ha
B. Tegul / beben	15,74 ha	b. Gereja	- ha
C. Ladang / tanah huma	50,98 ha	c. Pam	- ha
E. Ladang pengembalian / pannon	- ha	d. Vihara	- ha
3. TANAH BAHAN		e. Klenteng	- ha
A. Tambak	- ha	f. Balai RT/RW	- ha
B. Rawe / Pasang surut	- ha	g. Sarana Pendidikan	6,62 ha
4. Tanah Hutan		h. Sarana Kesehatan	80 ha
A. Hutan Lebat	- ha	i. Sarana Sosial	- ha
B. Hutan Belukar	- ha		
C. Hutan Sejenis	- ha		
D. Hutan Rawe	- ha		
E. Hutan Lindung	- ha		
F. Hutan Produksi	- ha		
G. Hutan Suaka Alam	- ha		
H. Hutan Wisata	- ha		
5. Tanah Perkebunan			
A. Perkebunan Negara	60,47 ha		
B. Perkebunan Swasta	- ha		

Data Monografi: Luas Wilayah Desa Gapuk Kec. Gerung Kab. Lombok Barat NTB

DATA MONOGRAFI									
DATA STATIS									
KELEMBAGAAN DESA / KELURAHAN									
1. LINGKUNGAN / DUSUN									
2. RUKUN WARGA (RW)									
3. RUKUN TETANGGA (RT)									
4. KADER PEMBERDATAAN MASYARAKAT (KPM)									
5. KEMERDEKAAN LOMBA DESA YANG PERBAH DIPADAT									
PRASARANA / SARANA PENGANKUTAN DAN KOMUNIKASI									
KELAS JALAN									
1. SALU LINTAS MELALUI DARAT									
2. SALU LINTAS MELALUI AIR / SUNGAI									
3. SALU LINTAS DARAT MELALUI									
KERENDAHAN BOKA 4 SEPATANG TAMBAK									
SARANA JALAN DAN JEMBATAN									
JENIS JALAN									
JEMBATAN									

Data Monografi: Kelmbagaan Desa Gapuk Kec. Gerung Kab. Lombok Barat NTB

DATA MONOGRAFI									
DATA STATIS									
SARANA PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN									
1. Balai Desa									
2. Kantor Desa									
3. Balai Kelurahan									
4. Kantor Kelurahan									
5. Banyak Perangkat Desa									
6. Banyak Tanah Eks Berhok Desa/Kelurahan									
Pemerintah Desa/Kelurahan									
1. KANTOR DESA / KELURAHAN									
2. RUMAH DINAS									
3. JEMBATAN									
4. JEMBATAN									
5. BAWA									
6. LOMBA ANTAR DESA / KELURAHAN YANG PERNAH DIADAKAN									
7. KELURAHAN LOMBA ANTAR DESA / KELURAHAN YANG PERNAH DIRAHAI									
PEMERINTAH DESA / KELURAHAN									
SARANA ANGKUTAN LAUT / SUNGAI									
1. Kapal									
2. Perahu Tempel									
3. Perahu Dayang									

Data Monografi: Sarana Pemerintahan Desa Gapuk Kec. Gerung Kab. Lombok Barat NTB

DATA MONOGRAFI

DATA STATIS

SARANA SOSIAL / BUDAYA

2. JUMLAH TEMPAT IBADAH		5. KESEHATAN		6. PRAKTEK DOKTER	
a. Masjid	8 buah	a. Rumah Sakit Umum	1 buah	- Dokter Umum	1 orang
b. Surau / Musholla	7 buah	RSU Pemerintah	1 buah	- Dokter Anak	1 orang
c. Gereja	1 buah	- Pengunjung yang sakit	-	- Dokter Kebidanan / Kandungan	1 orang
d. Kulit / Para	1 buah	- Januari s/d Juni	1 orang	- Dokter Kulit / Kelamin	1 orang
		- Juli s/d Desember	1 orang	- Dokter Ahli Lainnya	1 orang
		RSU Swasta	1 buah	- Dukun Khitan / Sunat	1 orang
		- Pengunjung yang sakit	-	- Dukun Bayi	1 orang
		- Januari s/d Juni	1 orang	- Sanatorium	1 buah
		- Juli s/d Desember	1 orang	- Apotik / Depot Obat	1 orang
		b. Rumah Sakit Khusus Pemerintah	1 buah	- Panti Jijah	1 buah
		- Pengunjung yang sakit	-		
		- Januari s/d Juni	1 orang		
		- Juli s/d Desember	1 orang		
		Rumah Sakit Khusus Swasta	1 buah		
		- Pengunjung yang sakit	-		
		- Januari s/d Juni	1 orang		
		- Juli s/d Desember	1 orang		
		c. Rumah Bersalin / BKIA	1 buah		
		- Pengunjung yang sakit	-		
		- Januari s/d Juni	1 orang		
		- Juli s/d Desember	1 orang		
		Poliklinik / Balai Pengobatan	1 buah		
		- Pengunjung yang sakit	-		
		- Januari s/d Juni	1 orang		
		- Juli s/d Desember	1 orang		
		d. Puskesmas	1 buah		
		- Pengunjung yang sakit	-		
		- Januari s/d Juni	1 orang		
		- Juli s/d Desember	1 orang		
		- Dokter	1 orang		
		- Perawat	1 orang		
		- Bidan	1 orang		
		Puskesmas Pembantu	1 orang		
		- Dokter	1 orang		
		- Perawat	1 orang		
		- Bidan	1 orang		

Data Monografi: Sarana Sosial/ Budaya Desa Gapuk Kec. Gerung Kab. Lombok Barat NTB

DATA MONOGRAFI

DATA DINAMIS

PEMBANGUNAN

1. Jumlah proyek baik dibangun di Desa / Kelurahan dalam 1 tahun	2 3 4	5. Sektor Pertahanan dan Keamanan Nasional	1 buah	6. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (dalam Ribuan Rupiah)	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
a. Sektor Pertanian dan Perikanan	1 buah	a. Sektor Perencanaan, Pers dan Komunikasi Sosial	1 buah	a. Jumlah Wajib Pajak	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
b. Sektor Industri	1 buah	a. Sektor Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Penelitian	1 buah	b. Target PBB (Pedesaan / Perkotaan)	Rp. 40.567.500
c. Sektor Perikanan dan Energi	1 buah	p. Sektor Aparatur Pemerintah	1 buah	c. Jumlah Pokok Ketetapan PP tahun yang bersangkutan	Rp. -
d. Sektor Perkebunan dan Perhutanan	1 buah	q. Sektor Pengangkutan Darat Udara	1 buah	d. Tunjangan PBB tahun yang lewat	Rp. 1.160.500
e. Sektor Perdagangan dan Koperasi	1 buah	r. Sektor Alam dan Lingkungan Hidup	1 buah	e. Realisasi PBB tahun yang bersangkutan	Rp. -
f. Sektor Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 buah	2. Pembelian Pembangunan Proyek di Desa / Kelurahan dalam tahun "AGIL" (Dalam Jutaan Rupiah)		f. Investasi bidang Teknologi tepat guna yang telah dimanfaatkan	-
g. Sektor Agama	1 buah	a. Biaya dari Pusat	Rp. 459.718.400	a. Bidang Energi	-
b. Sektor Operasional Gerakan Ikta, Kebudayaan Nasional dan Berprestasi Terhadap	1 buah	b. Biaya dari Program	Rp. -	b. Bidang Pangan	-
c. Sektor Pertahanan dan Keamanan	1 buah	c. Biaya dari Kabupaten / Kota	Rp. 167.250.000	c. Bidang Perikanan	-
d. Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Pemuda, Wanita, Kepertanian dan	1 buah	d. Swadaya / Penduduk yang berprestasi	Rp. 650.000	d. Bidang Konstruksi	-
e. Sektor Pertahanan Rakyat dan Pemukiman	1 buah	e. Biaya dari Tenaga Luar Negeri	Rp. -	e. Bidang Material	-
f. Sektor Lain-lain	1 buah	f. Biaya lain-lain	Rp. 677.706.400	f. Bidang Kerajinan / Industri	-
		Jumlah			

DATA DINAMIS

PEMERINTAH DESA / KELURAHAN

1. JUMLAH PEGAWAI INSTANSI VERTIKAL DAN ONOTUMI DESA / KELURAHAN	2. JUMLAH PEGAWAI INSTANSI VERTIKAL DAN ONOTUMI DESA / KELURAHAN NON PEGAWAI	3. SARANAN KERJA KANTOR
a. Pegawai Golongan IV	a. Pegawai Golongan IV	a. Telepon Otomat / Non Otomat
b. Pegawai Golongan III	b. Pegawai Golongan III	b. Radio Telekomunikasi
c. Pegawai Golongan II	c. Pegawai Golongan II	c. Jumlah Mesin Tik
d. Pegawai Golongan I	d. Pegawai Golongan I	d. Meja Kerja
e. Tenaga Bekerja	e. Tenaga Kontrak	e. Kursi Kerja
		f. Meja Kursi Tamu
		g. Lemari / Kardok
		h. Ruang Rapat
		i. Ruang Data / Operasi Room
		j. Gedung Serba Guna
		k. Balai Pertemuan
		l. Kendaraan Dinas Roda 2
		m. Kendaraan Dinas Roda 4
		n. Mesin Hitung
		o. Lain - lain

Data Monografi: Pembangunan Desa Gapuk Kec. Gerung Kab. Lombok Barat NTB

DATA MONOGRAFI DATA DINAMIS KEAGRARIAAN

1. Status Tanah		4. Jumlah Sertifikat Tanah Yang Telah Diperoleh melalui Proses Sampai Dengan Tahun 2014		5. Tegulak Berubah Menjadi	
a. Tanah Misk Bersertifikat	ha	a. Tanah Sawah	ha	- Perumahan	ha
b. Tanah Misk Belum Bersertifikat	ha	b. Tanah Kering	ha	- Industri	ha
c. Tanah Hak Pengada	ha			- Perumahan dan lain-lain	ha
d. Tanah Negara	ha			6. Perubahan Berubah Menjadi	ha
e. Tanah Basah	ha			- Perumahan	ha
f. Tanah Hak Pakai	ha			- Industri	ha
g. Tanah Hak Guna Bangunan	ha			- Perumahan dan lain-lain	ha
h. Tanah Hak Guna Usaha	ha			7. Tanah Berubah Menjadi	ha
i. Tanah Adat	ha			- Perumahan	ha
2. Luas Tanah Yang Belum Bersertifikat Sampai Dengan Tahun 2014	ha	5. Jumlah sertifikat Yang Mengperoleh Melalui Hibas / Sisa, Proses Sampai dengan Tahun	ha	a. Tanah Sawah	ha
3. Jumlah Tanah Yang sudah Bersertifikat Sampai Dengan Tahun 2014	ha	a. Tanah Sawah	ha	b. Tanah Kering	ha
a. Tanah Sawah	ha	b. Perubahan Penggunaan Tanah	ha	a. Sawah Berubah Menjadi	ha
b. Tanah Kering	ha	- Perumahan	ha	- Industri	ha
		- Jasa	ha	- Perumahan dan lain-lain	ha
		- Perusahaan dan lain-lain	ha	8. Tanah Berubah Menjadi	ha
				- Perumahan	ha
				- Industri	ha
				- Perumahan dan lain-lain	ha

TANAM - TANAMAN

1. Luas Dan Produksi Utama Dan Perdagangan		2. Tanaman Perdagangan/budidaya						
1. Luas dan Produksi Tanaman Utama		3. Tanaman Perdagangan/budidaya						
NO.	JENISNYA	LUAS TANAMAN ha	LUAS PANEN ha	BARATARA PRODUKSI ton	JUMLAH kg	NAMA TANAMAN	BANYAKNYA POKOK / BATANG	Jumlah Produksi
1	Padi	204	23.12.6 Ha	7	1	Cengkeh		
2	Jagung	10.5	101.14 Ha	14	2	Pala		
3	Ketela Pohon	-	-	-	3	Tambakan		
4	Ketela Rambat	-	-	-	4	Kelapa		
5	Kacang Tanah	1	-	10	5	Kopi		
6	Kedelai	1	-	1.152	6	Cokelat		
7	Sayuran	-	-	-	7	Panili		
8	Buah-buahan	19.2	-	-	8	Lain-lain		
9	Lain-lain	7.92	-	15.8	9			
10					10			
11					11			
12					12			

Data Monografi: Keagrariaan Desa Gapuk Kec. Gerung Kab. Lombok Barat NTB

DATA MONOGRAFI DATA DINAMIS KEPENDUDUKAN / MATA PENCARIAN

1. Jumlah Penduduk		8.14. Peternak		10. Penduduk WNI Keturunan Asing	
2. Jumlah Kepala keluarga	530	a. Sapi Perah	0	a. Asal	
3. Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin	1129	b. Sapi Biasa	0	b. Kewarganegaraan	L P Jumlah
3.1. Jumlah laki-laki	649	c. Kerbau	0	1. Jumlah	
3.2. Jumlah Perempuan	480	d. Kambing	15	2. Asal	
4. Jumlah Penduduk menurut Kewarganegaraan		e. Domba	1	3. Jumlah	
4.1. WNI laki-laki	574	f. Kuda	3	4. Jumlah	
4.2. WNA laki-laki	5	g. Ayam	15	5. Jumlah	
4.3. WNI Perempuan	475	h. Dik / bebek	0	6. Jumlah	
4.4. WNA Perempuan	5	i. Lainnya	0	7. Jumlah	
5. Penduduk menurut Agama		9.18. Lain-lain	0	8. Jumlah	
5.1. Islam	1129	9. Jumlah Penduduk menurut Pendidikan		9.1. Belum Sekolah	4
5.2. Katolik	5	9.1. Tidak Tamat Sekolah Dasar	4	9.2. Tidak Tamat Sekolah Dasar	4
5.3. Protestan	0	9.2. Tamat SD / Sederajat	4	9.3. Tamat SMP / Sederajat	4
5.4. Hindu	0	9.3. Tamat SMU / Sederajat	1	9.4. Tamat STP / Sederajat	1
5.5. Buddha	0	9.4. Tamat Akademik / Sederajat	1	9.5. Tamat SML / Sederajat	1
6. Masyarakat Adiluhur Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa		9.5. Tamat Perguruan Tinggi / Sederajat	1	9.6. Bulet Huruf	1
7. Penduduk Menurut Usia		10. Mutasi Penduduk		10.1. Penduduk yang pindah ke desa	0
a. 0-5 tahun	5	10. Jenis Mutasi	Laki-Laki Perempuan Jumlah	10.2. Penduduk yang pindah ke kota	0
b. 6-15 tahun	5	1. Pindah Dalam	3 4 5	10.3. Penduduk yang pindah ke desa	0
c. 16-60 tahun	23	2. Pindah Keluar	1 2 0	10.4. Penduduk yang pindah ke kota	0
d. 60 tahun keatas	4	3. Lahir	3 9 2.5	10.5. Penduduk yang pindah ke desa	0
8. Penduduk menurut Mata Pencarian		4. Mati	4 12 2	10.6. Penduduk yang pindah ke kota	0
8.1. Petani	5	5. Kelahiran	1 12 2	10.7. Penduduk yang pindah ke desa	0
- Petani Pemilik Tanah	5	6. Kematian	1 12 2	10.8. Penduduk yang pindah ke kota	0
- Petani Penggarap Tanah	0	7. Lainnya	1 12 2	10.9. Penduduk yang pindah ke desa	0
- Buruh Tani	0	8. Lainnya	1 12 2	10.10. Penduduk yang pindah ke kota	0
8.2. Nelayan	0	9. Lainnya	1 12 2	10.11. Penduduk yang pindah ke desa	0
8.3. Pengusaha Sedang / Besar	0	10. Lainnya	1 12 2	10.12. Penduduk yang pindah ke kota	0
8.4. Pengrajin / Industri Kecil	1	11. Lainnya	1 12 2	10.13. Penduduk yang pindah ke desa	0
8.5. Buruh Industri	3	12. Lainnya	1 12 2	10.14. Penduduk yang pindah ke kota	0
8.6. Buruh Bangunan	2	13. Lainnya	1 12 2	10.15. Penduduk yang pindah ke desa	0
8.7. Buruh Pertambangan	0	14. Lainnya	1 12 2	10.16. Penduduk yang pindah ke kota	0
8.8. Buruh Perkebunan	0	15. Lainnya	1 12 2	10.17. Penduduk yang pindah ke desa	0
8.9. Pedagang	0	16. Lainnya	1 12 2	10.18. Penduduk yang pindah ke kota	0
8.10. Pengangkutan	1	17. Lainnya	1 12 2	10.19. Penduduk yang pindah ke desa	0
8.11. Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1	18. Lainnya	1 12 2	10.20. Penduduk yang pindah ke kota	0
8.12. Anggota TNI	1	19. Lainnya	1 12 2	10.21. Penduduk yang pindah ke desa	0
8.13. Pensiunan PNS / TNI	1	20. Lainnya	1 12 2	10.22. Penduduk yang pindah ke kota	0

Data Monografi: Kependudukan/ Mata Pencarian Desa Gapuk Kec. Gerung Kab. Lombok Barat NT

DATA PERKAWINAN DESA GAPUK KEC. GERUNG

2015

NO	TANGGAL	NAMA	TEMPAT, TGL. LAHIR	PIHAK LAKI			PIHAK PEREMPUAN				KETERANGAN DARI/KE	
				NAMA ORANG TUA		ALAMAT	NAMA	TEMPAT TGL. LAHIR	NAMA ORANG TUA			ALAMAT
				BAPAK	IBU				BAPAK	IBU		
01	02-01-2015	SAWUNDI	SANGI-2, 27/1/1966	SAHAWANG	FAORIAH	LINGK. LEMAH KETOP	WILAH ANDRIAH	BRUMULIK, 16/11/1975	SAHRI	SAODAH	BR. BR. BAYAN	SANGI-2
02	05-01-2015	SATHUM	JAGANAH, 20/6/1990	SIMAH	KUMARAH	LOTENG	SITI JUMAHAH	PE-PELUK, 03/6/1988	AHMAD	MURSIHAH	PE-PELUK	JAMPPIYA
03	06-01-2015	HERMAN	GARIB, 13/01/1999	SALARIA	SARIMAH	GARIB	KARIMAH ISHAKH	PELUK	ISHAE	HAERAH	PELUK	PELUK
04	09-01-2015	Mahsun	BTM, 4/1/1990	SAP	SANI	BRUMULIK	ENI LINA FAYON	BTM, 01/07/1994				90% Surung
05	15-01-2015						Raisah	BRUMULIK	SAUDAH	SAUDAH	PE-PELUK	BR. BR. BAYAN
06	12-01-2015	RUSKIBI	01/07/98	Hasanah	Amnah	Gapuk	WIKI ARIAH					BR. BR. BAYAN
07	-20-	AGUSTALINA H	01/03/1997	H. Kipri	Sani	Gapuk						BR. BR. BAYAN
08	-20-						MasVah	BTM, 1/07/92	AHMAD	SUDAH	BR. BR. BAYAN	BR. BR. BAYAN
09	29-01-2015	M. BAPRI	BTM, 05-07-92	Samsudin	Samsudin	Dr. Mulya	Parma Mulya	Tras, 15/09/94				BR. BR. BAYAN
10	5-01-2015	M. BAPRI	BTM 21/1/93	MURD	S. BAPRI		Adnan					BR. BR. BAYAN
11	9-01-2015	JEMISYAH	BTM-29/06	JEMIAH	RAIDAH	BTM. K. TONG	MULIANAH	01/06/1992	H. AZHAR	HAERAH	BR. BR. BAYAN	BR. BR. BAYAN
12	12-01-2015	HOAENDIN	04/03-90	H. JUNDI	MASRAH	Gapuk	MULYATI, S	01/03-1990	SANUSI	SANUSI	BR. BR. BAYAN	BR. BR. BAYAN
13	-20-						MULYATI, S	01/03-1990	SANUSI	SANUSI	BR. BR. BAYAN	BR. BR. BAYAN
14	-20-						Sipri H.	01/03-1990	SANUSI	SANUSI	BR. BR. BAYAN	BR. BR. BAYAN
15	-20-	M. BAPRI	01/07/98	Salmanah	Kholifah	Gapuk						BR. BR. BAYAN
16	-20-	Heidi	BTM 01/1/1999	Mamah	Mahfuz	BR. BR. BAYAN	JUMIAH	01/01-1992	SAUDAH			BR. BR. BAYAN
17	23-01-2015	SAPINAH	01/03-1993	SAPINAH	SAPINAH	BR. BR. BAYAN	JUMIAH	01/01-1992	SAUDAH			BR. BR. BAYAN
18	26-01-2015	SAPINAH	01/03-1993	SAPINAH	SAPINAH	BR. BR. BAYAN	JUMIAH	01/01-1992	SAUDAH			BR. BR. BAYAN
19	11-03-2015	M. PIZAL	BTM, 05-08-1990	BOLEI	MASRAH	BR. BR. BAYAN	NOVA	01/01-1992				BR. BR. BAYAN
20	15-04-2015	Sani Hadi	01/03-1990	Sani	Katrah	BR. BR. BAYAN	Maulana Heri	BTM, 01/07/1997	HAERAH	MULIAH	BR. BR. BAYAN	BR. BR. BAYAN

NO	TANGGAL	NAMA	TEMPAT, TGL. LAHIR	PIHAK LAKI			PIHAK PEREMPUAN				KETERANGAN DARI/KE	
				NAMA ORANG TUA		ALAMAT	NAMA	TEMPAT TGL. LAHIR	NAMA ORANG TUA			ALAMAT
				BAPAK	IBU				BAPAK	IBU		
21	27-04-2015	Hermani	Malang, 04-09/91	Chandria	Kahmah	BR. BR. BAYAN	Siti Nurhafid	BTM, 23-04/95	Mahmud	S. BAYAN	BR. BR. BAYAN	BR. BR. BAYAN
22	04-05-2015	UMAR	BTM, 04-04/96	KATILAH	SANDAH	BR. BR. BAYAN	KARIMAH	BTM, 16-01/94	SUPRIAH	MARSI	BR. BR. BAYAN	BR. BR. BAYAN
23	27-05-2015	MURMAN	Gapuk-08-08-81	H. MAHDI	MARAH	Gapuk	MURSIHAH					BR. BR. BAYAN
24	07-05-2015	MUESIA	BTM 27/1/85	Sodibin	Saidah	BR. BR. BAYAN	Lia Sopiani	BTM, 05-07-1990	Sabah	Muriyah	BTM	BR. BR. BAYAN
25	05-20-	Mahrip					Rodiah	BTM	Mughniyah	Mughniyah	BR. BR. BAYAN	BR. BR. BAYAN
26	06-2015	Tabrikulail	BTM 14/7/86	H. ALIMAD	H. Nurhuda	BR. BR. BAYAN	Dini Rahma	BTM 01/07/97	Mahmud	SAPINAH	BR. BR. BAYAN	BR. BR. BAYAN
27	06-20-	Amru Lal	BTM 22/06/1987	H. Hekim	TIKAL	BR. BR. BAYAN						BR. BR. BAYAN
28	06-20-	MAULANA RAHMAT	BTM, 01/12/1988	JANAH	MUNAH	BR. BR. BAYAN	SIPRIAH	10-05-1990				BR. BR. BAYAN
29	23-07-2015						HITA SAIRA	PE-PELUK, 14/01/1996	MUTI AYU	MULIAH	PE-PELUK	LETEJEK
30	25-07-2015	Azzam					RATNISAH	Gapuk, 01-07-1993	RATNEN	SAPINAH	Gapuk	BR. BR. BAYAN
31	27-07-2015						SITI ANNAL	BR. BR. BAYAN	ENRIH C	MARSIH	BR. BR. BAYAN	BR. BR. BAYAN
32	25-08-2015	Fathul Anji	01/03/91	Carida	Nurmal	Gapuk	NOVA WATI	01/03-1991	H. Idris	H. Nurhuda	BR. BR. BAYAN	BR. BR. BAYAN
33	06-08-2015	ZULHERDI	01/03/92	HUSNI	MUSLIMAH	Gapuk	SUPIAH	BR. BR. BAYAN	SAPINAH	RINAH	BR. BR. BAYAN	BR. BR. BAYAN
34	06-08-2015	RAHMAT	01/03/90	JIMAH	SANAH	Gapuk	TUTAH	BR. BR. BAYAN	SAPINAH	SAPINAH	BR. BR. BAYAN	BR. BR. BAYAN
35	06-08-2015						HN SADWI	01/03-1990	M. EMI	MURSAH	Gapuk	BR. BR. BAYAN
36	13-08-2015	Maulana Tasbir	BTM 06/11/1982	H. TOSBIK	MARSI	BTM BR. BR. BAYAN	Rosa Maryana	BTM, 02-09-1972	ARMAN	SAYAH	BTM BR. BR. BAYAN	BR. BR. BAYAN
37	14-08-2015	Tahiri Khandani	BTM, 17-03-1993	Sakadi	Masrah	BR. BR. BAYAN	Rosi Chardana	BTM, 07-07-1997	BTM ROSE	WARDAH	BTM BR. BR. BAYAN	BR. BR. BAYAN
38	17-08-2015	SUHARDI	BR. BR. BAYAN, 21/08/92	SAPINAH	SAPINAH	BR. BR. BAYAN	HERNIWATI	01-12-1993	MUTAWAR	MARAH	BR. BR. BAYAN	BR. BR. BAYAN
39	18-08-2015	JUMIAH	BR. BR. BAYAN, 11/08/90	MASRAH	IBTI	BR. BR. BAYAN	SANIYAH					BR. BR. BAYAN

PIHAK LAKI						PIHAK PEREMPUAN						
NO	TANGGAL	NAMA	TEMPAT, TGL LAHIR	NAMA ORANG TUA		ALAMAT	NAMA	TEMPAT TGL LAHIR	NAMA ORANG TUA		ALAMAT	KETERANGAN DARI/KE
				BAPAK	IBU				BAPAK	IBU		
1	10-08-2015	MUSYARI	BAPAK, 30-01-1946	Rahmah	Nurwah	Cepok	Rasidawati	BUNIA TIMA 14-11-1946			BUNIA TIMA 14-11-1946	Mekah
2	21-08-2015	MUSTAYATI	Mesut, 01/1980	H.Muzini	Nah	Mesulit	NUR MUKHSIH	Mesut, 10/1991	Haji	MURNI	Mesulit	
3	10-09-2015	SATIMAH	Banung, 03/1977	Karim	Sahraun	Banung	Da.					Lain ke...
4	21-09-2015	Doni Anwar	Btm, 20/1996	Munawar	Mahyan	Bt. Tajah	SITI SEISEPNI	Mesangge, 09/1996	H. Abd. Aziz	Korlah	Mesangge	dari Mesangge
5	22-09-2015	Nasyrullah Supri	Bupok, 13/1992	Supri	Saharun	Bupok	Simeri	Melay, 1/1971				dari Medan
6	26-09-2015						MUTI'ah	Bupok, 21/1984	H. JAMEI	Hadaya	Bupok	Ke. Bina...
7	28-09-2015						Latifah Hs.	Bupok, 22/1995	H. JONARDI	Masrah	Bupok	Ke. Pagar...
8	20-09-2015	Fatmahan	Btm, 20/1991	Munirul	Anwar	Btm, Taj	Renta Lahan	Btm, 02/1995	Rusli	Bupok	Btm, Taj	di Tanjung...
9	2-10-2015	M. Junaidi	Banung, 01-01-1986	MIRAH	SANIMAH	Bt. Tanjung	Zuriani	Btm, 08/1987	Rahar	Saharun	Bt. Mulya	Ke. Bantan...
10	7-10-2015						HA FERONISA	Mesangge, 03-06-1986	ROBERTO	MARJAT	Mesangge	Mesangge
11	9-10-2015	MUSARRIF	Bupok, 15/1984	Saidah	Mahidin	Bupok	Murni Hanika					di Mesangge
12	13-10-2015						ROFINA	Btm, 25/1997	Murni	Raharun	Btm, Tanjung	Ke. Mesangge
13	19-10-2015	Vildan	Btm, 01/1988	H. Ibnu Kadir	H. Nurhasan	Btm, Taj	Siti Rahmah	Btm, 7/1997	Lurah	Bartini	M. Basya	di Tanjung...
14	20-10-2015	Ruslan Hadi	Btm, 03/1977	Maimah	Mahyan	Bt. Tanjung	Yuliani	Banung, 14/1983	Sahri	dunara	Banung, Taj	dari Mesangge
15	02-11-2015	Muhammad Zulhan	Btm, 21/1987	H. Zulhan	Wahidah	Bt. Tanjung	Murhidayati	Btm, 12/1993	Bahar	Nurwahyah	Bt. Basya	di Tanjung...
16	09-11-2015	MUHAMMAD FAUZAT	Btm, 06-06-1980	PADLI	MASMAH	Btm, Tanjung						Mesangge
17	21-12-2015						Korriin Mula	Btm, 20/1997	Saidin	Rahmah	Bt. Mulya	Ke. Tanjung...
18	12-12-2015	Junaidi	Mesulit, 09/1996	Raham	Sarimah	Mesulit	Multhani	Banung, Tanjung				Banung, Tanjung...

PIHAK LAKI						PIHAK PEREMPUAN						
NO	TANGGAL	NAMA	TEMPAT, TGL LAHIR	NAMA ORANG TUA		ALAMAT	NAMA	TEMPAT TGL LAHIR	NAMA ORANG TUA		ALAMAT	KETERANGAN DARI/KE
				BAPAK	IBU				BAPAK	IBU		
19	22-12-2015	FARRUK ROZI	Btm, 10/1986	Mohamad	H. Wahid	Btm, Tanjung	Kharul Umah	Btm, 27/1985	H. Mulya	H.	Btm, Mulya	di Tanjung...
20	29-12-2015	SALIMAH	Btm, 10/1984	Murol	Sarimah	Btm, Tanjung	DALYANTI	Btm,	SANIR	SUDAH		
	-2015											
	-2015											
	-2015											
	-2015											
	-2015											
	-2015											
	-2015											
	-2015											
	-2015											
	-2015											
	-2015											
	-2015											
	-2015											
	-2015											
	-2015											
	-2015											
	-2015											

FOTO WAWANCARA DENGAN PELAKU DAN WALI PELAKU



Ket: Wawancara dengan saudari Mahniwati (pelaku *merarik pocol*)



Ket: Wawancara dengan ibu Adah (orang tua saudari Mahniwati)



Wawancara dengan saudari Herni (pelaku *merarik pocol*)



Wawancara dengan ibu Heni (orang tua saudari Herni)



Ket: wawancara dengan bapak Samiun (Masyarakat Desa Gapuk)



KET: Wawancara dengan Mariana (pelaku *merarik pocol*)

RIWAYAT HIDUP



Biografi Penulis

Nama : Malihah
Tempat & Tanggal Lahir : Makkah, 14 Februari 1992
Alamat : Egok Gerung Lombok Barat NTB
Email & Telepon/ HP : malihah.abka92@gmail.com & 087701514332
Nama Orang Tua : H. Abd Kahar Ahmad & Hj. Fatmah

Pendidikan Formal

- a. TK Nurul Iman Pagesangan Mataram Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
- b. SDN 3 Gapuk Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB, lulus tahun 2004.
- c. MQWH (Madrasah Qur'an Wal Hadits) Pondok Pesantren Al-Aziziyah Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat NTB, lulus tahun 2007.
- d. SMA 1 Ibrahimiy Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur, lulus tahun 2011.

- e. Strata 1 (S.1) Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jawa Timur, lulus tahun 2015.
- f. Strata 2 (S.2) Pascasarjana Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jawa Timur, lulus tahun 2017.

